



IPB University  
— Bogor Indonesia —

**2023**

# **LAPORAN AKHIR**



**KAJIAN KERENTANAN SOSIAL  
DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN  
TANAH SISTEMATIS LENGKAP – PARTISIPASI  
MASYARAKAT**

**KAJIAN KERENTANAN SOSIAL  
DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP – PARTISIPASI MASYARAKAT  
Program Percepatan Reforma Agraria  
Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

**LAPORAN AKHIR**

**Tim Penulis:**

**Dr. Bayu Eka Yulian  
Dr. Dyah Ita Mardiyarningsih  
Tri Budiarto, M.Si  
Hilda Nurul Hidayati, M.Si  
Eko Cahyono, M.Si**

**Kegiatan Kerjasama:**

**PUSAT STUDI AGRARIA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
dengan  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI JAWA BARAT**

**2023**

## **KATA PENGANTAR**

Pemerintah Indonesia dalam rangka menjalankan Reforma Agraria (RA) nasional melakukan salah satu program PTSL sebagai proses “di hulu” untuk membangun data presisi dalam pendaftaran seluruh bidang tanah dan “di hilir” melalui sertifikasi untuk menjaga kemananan tenurial subjek agraria. Dalam kurun waktu lima tahun (2017-2022), capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Wilayah Republik Indonesia mengalami loncatan dan melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat potensi dan risiko sebagai dampak program PTSL yang perlu diantisipasi sejak awal. Risiko tersebut salah satunya berupa kerentanan sosial pada kelompok terpinggirkan dalam masyarakat (pendatang, petani gurem, perempuan, dan masyarakat adat).

Untuk mengantisipasi risiko khususnya kerentanan sosial dari program PTSL, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Pusat Studi Agraria-IPB University melakukan kajian yang berjudul “Kajian Kerentanan Sosial Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat Program Percepatan Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 2023”. Kajian ini dilaksanakan di lima kabupaten, yaitu: Majalengka, Cirebon, Kuningan, Ciamis, dan Tasikmalaya, dengan 10 total desa/kelurahan yang menjadi lokus kajian.

Kajian ini terselenggara dan selesai dengan baik berkat bantuan dan kolaborasi seluruh pihak terutama masyarakat desa/kelurahan yang menjadi lokus kajian, Kanwil BPN Jawa Barat, Kantah BPN dan pemerintah kabupaten hingga desa di lokasi kajian.

Semoga laporan kajian ini memberikan sumbangsih kepada para pihak terkait dengan PTSL PM khususnya di Jawa Barat, dan Indonesia dan dapat memberikan rekomendasi guna penguatan tata kelola PTSL yang berkelanjutan ke depannya. Terima kasih.

Bogor, 27 Oktober 2023

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL .....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VII
PROLOG .....	IX
PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH .....	3
1.3. TUJUAN KAJIAN .....	4
KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIK .....	1
2.1. PTSL DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PERTANAHAN BERKELANJUTAN .....	1
2.2. PTSL DALAM PERSPEKTIF <i>PRO POOR POLICY</i> .....	4
2.3. KERENTANAN SOSIAL DALAM KONTEKS PTSL .....	5
METODE KAJIAN .....	10
3.1. PENDEKATAN KAJIAN .....	10
3.2. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN KAJIAN .....	11
3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	13
3.4. TEKNIK ANALISIS DATA .....	15
GAMBARAN UMUM LOKASI.....	17
4.1. KABUPATEN MAJALENGA .....	17
4.1.1. Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka.....	17
4.1.2. Desa Cibodas, Kecamatan Majalengka.....	18
4.1.3. Karakteristik Responden PTSL di Kabupaten Majalengka.....	19
4.1.4. Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Majalengka.....	21
4.2. KABUPATEN INDRAMAYU.....	23
4.2.1. Desa Krimun, Kecamatan Losarang.....	23
4.2.2. Desa Pasekan, Kecamatan Pasekan.....	26
4.2.3. Karakteristik Responden PTSL Kabupaten Indramayu.....	27
4.2.4. Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Indramayu.....	29
4.3. KABUPATEN KUNINGAN .....	30
4.3.1. Desa Cibulan, Kecamatan Cidahu.....	30
4.3.2. Desa Rajawetan, Kecamatan Pancalang .....	32
4.3.3. Karakteristik Peserta PTSL di Kabupaten Kuningan.....	33
4.3.4. Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Kuningan.....	35
4.4. KABUPATEN CIAMIS.....	38
4.4.1. Desa Sukakerta, Kecamatan Panumbangan.....	38
4.4.2. Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis.....	39
4.4.3. Karakteristik Peserta PTSL di Kabupaten Ciamis.....	40
4.4.4. Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Ciamis.....	42
4.5. KABUPATEN TASIKMALAYA.....	43
4.5.1. Desa Neglasari, Kecamatan Salawu.....	43
4.5.2. Desa Cipatujah, Kecamatan Cipatujah.....	45
4.5.3. Karakteristik Peserta PTSL di Kabupaten Tasikmalaya.....	46

4.5.4. Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Tasikmalaya.....	48
<b>PEMBELAJARAN PTSL DARI LIMA KABUPATEN.....</b>	<b>52</b>
<b>5.1. ANATOMI KERENTANAN .....</b>	<b>52</b>
5.1.1. Anatomi Kerentanan di Kabupaten Majalengka.....	53
5.1.2. Anatomi Kerentanan di Kabupaten Indramayu.....	56
5.1.3. Anatomi Kerentanan di Kabupaten Kuningan.....	59
5.1.4. Anatomi Kerentanan di Kabupaten Ciamis.....	62
5.1.5. Anatomi Kerentanan di Kabupaten Tasikmalaya.....	66
5.2. SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN (LAHAN) .....	69
5.3. MASYARAKAT ADAT DAN KEPEMILIKKAN BERSAMA.....	73
5.4. GENDER DAN AGRARIA.....	77
5.5. KELOMPOK RENTAN DAN PENDATANG .....	79
5.6. LAHAN TIDUR/ABSENTEE/GUNTAI.....	80
<b>PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
6.1. KESIMPULAN.....	82
6.2. REKOMENDASI .....	85
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Lokasi Kajian Kerentanan Sosial Jawa Barat .....	12
Tabel 2	Jadwal Kajian Kerentanan Sosial Jawa Barat .....	12
Tabel 3	Teknik Pengumpulan Data .....	14
Tabel 4	Karakteristik Responden PTSL di Kabupaten Majalengka .....	20
Tabel 5	Keragaan Program PTSL di Kabupaten Majalengka .....	21
Tabel 6	Karakteristik Responden Kabupaten Indramayu .....	28
Tabel 7	Keragaan Program PTSL di Kabupaten Indramayu .....	29
Tabel 8	Karakteristik Responden Peserta PTSL di Kabupaten Kuningan .....	34
Tabel 9	Keragaan program PTSL di Kabupaten Kuningan .....	36
Tabel 10	Karakteristik responden kajian kerentanan PTSL di Kabupaten Ciamis Tahun 2023 .....	41
Tabel 11	Keragaan PTSL di Kabupaten Ciamis Tahun 2023 .....	43
Tabel 12	Karakteristik responden peserta PTSL di Kabupaten Tasikmalaya .....	47
Tabel 13	Keragaan Program PTSL di Kabupaten Tasikmalaya .....	49
Tabel 14	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Potensi Kerentanan Sosial di Kabupaten Majalengka .....	54
Tabel 15	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Potensi Kerentanan Sosial di Kabupaten Indramayu .....	57
Tabel 16	Persepsi responden tentang sumber kerentanan terhadap potensi kerentanan .....	60
Tabel 17	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Potensi Kerentanan Sosial di Kabupaten Ciamis .....	64
Tabel 18	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Potensi Kerentanan Sosial di Kabupaten Tasikmalaya .....	67
Tabel 19	Wujud dan dinamika sengeketa pertanahan di lokasi kajian PTSL .....	72
Tabel 20	Sumber Penyebab Kerentanan Pembelajaran dari Lima Kabupaten .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sustainable Land Management.....	1
Gambar 2	Kerangka Konseptual dan Operasional RA.....	3
Gambar 3	Tahapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	3
Gambar 4	Sembilan syarat <i>Pro-Poor Policy</i> (Jun Borras, 2010) .....	5
Gambar 5.	Proses Terjadinya Kerentanan atau Resilensi.....	6
Gambar 6	Kelurahan Babakan Jawa .....	17
Gambar 7	Desa Cibodas .....	18
Gambar 8	Peta Desa Krimun .....	25
Gambar 9	Peta Desa Pasekan .....	26
Gambar 10	Peta Desa Cibulan .....	31
Gambar 11	Peta Desa Rajawetan .....	32
Gambar 12	Peta Desa Sukakarta .....	39
Gambar 13	Peta Kelurahan Sindangrasa .....	40
Gambar 14	Peta Desa Neglasari.....	44
Gambar 15	Peta Desa Cipatujah.....	45
Gambar 16	Rincian biaya pembuatan sertifikat program PTSL PM di Desa Cipatujah .....	50
Gambar 17	Kondisi wilayah bekas galian C di Desa Cibulan, Kabupaten Kuningan .....	61
Gambar 18	Ekosistem Kampung Naga diantara lembah dan Sungai Ciwulan .....	73
Gambar 19	Pemukiman di Kampung Naga, Desa Neglasari.....	74
Gambar 20	Keteraturan atap rumah di Kampung Naga Desa Neglasari.....	75
Gambar 21	Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Penetapan Objek Hak Atas Tanah yang Dimiliki Kampung Adat seluas 13.950 ha .....	76
Gambar 22	Persentase Persepsi Masyarakat tentang Hak Perempuan Mendapatkan Sertifikat Lahan .....	78
Gambar 23	Persentase Persepsi Penerima Program PTSL mengenai Kategori Kelompok Rentan .....	79
Gambar 24	Persentase Kepemilikan Lahan Tidur/Absentee/Guntai .....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Jaminan Akses pada Lahan di Kabupaten Majalengka.....	88
Lampiran 2	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Hak Atas Lahan di Kabupaten Majalengka .	89
Lampiran 3	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Ekosistem di Kabupaten Majalengka .....	90
Lampiran 4	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Sistem Produksi pada Lahan di Kabupaten Majalengka.....	91
Lampiran 5	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Jaminan Akses pada Lahan Kabupaten Indramayu .....	92
Lampiran 6	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Hak Atas Lahan Kabupaten Indramayu.....	93
Lampiran 7	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Ekosistem Kabupaten Indramayu .....	94
Lampiran 8	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Sistem Produksi pada Lahan Kabupaten Indramayu .....	95
Lampiran 9	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Jaminan Akses pada Lahan Kabupaten Kuningan .....	96
Lampiran 10	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Hak Atas Lahan Kabupaten Kuningan .....	97
Lampiran 11	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Ekosistem Kabupaten Kuningan .....	98
Lampiran 12	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Sistem Produksi pada Lahan Kabupaten Kuningan .....	99
Lampiran 13	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Jaminan Akses pada Lahan kabupaten Ciamis.....	100
Lampiran 14	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Hak Atas Lahan Kabupaten Ciamis.....	101
Lampiran 15	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Ekosistem Kabupaten Ciamis.....	102
Lampiran 16	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Sistem Produksi pada Lahan Kabupaten Ciamis.....	103
Lampiran 17	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Jaminan Akses pada Lahan di Kabupaten Tasikmalaya .	104
Lampiran 18	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Hak Atas Lahan di Kabupaten Tasikmalaya .....	105
Lampiran 19	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Ekosistem di Kabupaten Tasikmalaya .....	106
Lampiran 20	Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Sistem Produksi pada Lahan di Kabupaten Tasikmalaya .....	107

## PROLOG

Ada problem atau bahkan Krisis mondial yang semakin memprihatinkan perihal kelangkaan pangan dan bahan bakar (energi) dunia, terutama dipicu oleh tatanan dunia (world order) yang timpang alias tidak adil. Belum lagi oleh kelangkaan energi yang disumbang oleh adanya peperangan yang melibatkan negara-negara adidaya, dalam hal ini Rusia versus Ukraina (yang didukung oleh negara-negara Eropa anggota aliansi pertahanan Atlantik Utara/NATO dan Amerika Serikat). Pertanyaan eksistensialnya dalam konteks ini adalah: apa yang hendak dan bisa dicapai oleh suatu masyarakat apabila sumber primer kehidupan itu sendiri mengalami kelangkaan yang serius ?.

Persoalan genting di aras global ini bila ditarik ke aras domestik maka gambarannya mirip atau sejajar, artinya ada elit sosial terbatas yang mendominasi sumber-sumber energi dan di sisi lain ada mayoritas masyarakat yang mengalami kelangkaan energi. Pemecahannya tentu saja tidak cukup di seputar jawaban-jawaban yang bersifat teknologis dan ekonomis semata. Dengan kata lain, ia hanya terbatas melibatkan soal desain kebijakan untuk mengupayakan ketersediaan sumberdaya alternatif dan sistem distribusi energi yang dirasa lebih adil, namun abai dari urgensi kebutuhan kritisnya yaitu jawaban politis. Gerung (2008) menyebut pengaturan sosial dalam hal ini, memerlukan imperatif nilai, yaitu kelembagaan sosial yang bisa menjamin kehidupan bersama dengan keadilan sosial sebagai basis nilai pokoknya.

Dalam kaitan itu prasyarat minimal penguasaan atas sumber primer kehidupan (baca; sumber agraria) yang mesti diwujudkan dalam menyelenggarakan kehidupan bersama perlu dinyatakan sebagai hak asazi. Mengapa, karena bagaimana mungkin suatu kehidupan sosial diselenggarakan bila dasar material hanya didefinisikan sebagai 'komoditas'. Dalam kategori terakhir yang sangat ekonomistik itu, akses terhadap sumber primer kehidupan hanya menjadi fungsi dari faktor-faktor non asazi, yaitu daya beli dan daya konsumsi seseorang. Artinya aturan alamiah tentang kebutuhan energi tidak lagi ditentukan oleh jumlah kalori yang ia perlukan untuk bekerja atau berpikir, melainkan oleh pola konsumsi dan daya belinya.

Problem energi, yang menyangkut pangan dan bahan bakar ini, dengan segala dampak dan implikasinya membawa kita pada telaah tentang apa, mengapa, dan bagaimana birokrasi pemerintahan membangun dan menjalankan tata pengaturan sumber-sumber agraria (agrarian polity) di Indonesia. Dalam hal ini bagaimana menyandingkan kiprahnya yang bertumpu pada rasionalisasi Masyarakat (sebagai warga negara) perihal hak atas tanah dan perlindungan hukumnya sebagai tanah milik dengan narasi-narasi lain menyangkut soal keadilan, kesetaraan sosial, demokrasi, keterbukaan dan akuntabilitas, serta keberlanjutan Pembangunan (SDG'S).

Disinilah Program Pendaftaran Tanah, Sistematis, dan Lengkap (PTSL) perlu mendudukan dirinya sebagai konstruksi kelembagaan sosial baru, yang seraya memberi kritik terhadap program pendaftaran tanah pendahulunya, ia semestinya mampu berperan pula sebagai pemantik bangkitnya kapital sosial-ekonomi, dan

kultural warga komunitas lokal (subyek PTSL) yang sejati di pusaran ruang publik yang semakin kompetitif dan menantang. Jangan sebaliknya, PTSL tak ubahnya instrumen teknokratis pendorong bidang-bidang tanah milik warga (lokal) melaju lebih cepat menuju ke sirkuit pasar tanah yang ujungnya justru bisa menjadi jebakan mematikan bagi diri mereka sendiri.

Di sini pula bila ditelusuri lebih spesifik mengapa di suatu lokalitas tertentu dijumpai rintangan struktural-kultural dari warga atas kehadiran PTSL maka hendaknya perlu dicermati secara memadai. Pertanyaan spesifiknya dalam hal ini adalah, pada konteks apa dan bagaimana warga lokal (miskin) menyiasati kehadiran pelbagai institusi formal yang menyambang dunia mereka, namun ternyata tetap sulit menarik mereka dari kondisi kemiskinan.

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA

Guru Besar Politik Kebijakan Agraria

# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Reforma Agraria (RA) mencakup perombakan penguasaan lahan dan dalam organisasi pertanian, atau secara legal formal (di Indonesia) disebut juga dengan Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). RA dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan “masyarakat baru” yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.

Dinamika lintasan sejarah praktik kebijakan agraria-pertanahan atau umumnya disebut Reforma Agraria (RA) memberikan cermin dan pembelajaran bagaimana tata kelola kelembagaan agraria dan pertanahan nasional dijalankan dari masa ke masa. Benang merah dari faktor-faktor penentu sukses dan tidaknya satu kebijakan agraria dan pertanahan nasional dijalankan, ditentukan setidaknya oleh lima hal: (1) Arah angin dan pendulum politik kekuasaan; (2) Pilihan paradigmatik kebijakan pembangunan yang dijalankan; (3) Dukungan kelompok masyarakat sipil dan publik sebagai *critical partner* pemerintah; (4) Intervensi dan kontestasi politik global-nasional terkait isu agraria dan pertanahan. (5) Kekuatan otoritas kelembagaan dan kewenangan politik pengemban mandat kebijakan agraria dan pertanahan. Salah satu landasan teknis paling dasar untuk menjalankan RA adalah ketersediaan data subjek dan objek dari agraria. Sebab, konflik agraria sering terjadi akibat ketidakjelasan siapa pemilik tanah dan lokasi objek tanahnya yang seringkali tumpang tindih penguasaan dan kepemilikan pihak/subjek pemilik hak lainnya. Untuk itulah dalam rangka menjalankan RA nasional, pemerintah melakukan beragam program percepatan pendaftaran tanah guna memastikan kejelasan subjek dan objek atas ruang agraria Indonesia.

Secara historis berbagai program percepatan pendaftaran tanah telah dihadirkan pemerintah sejak tahun 1980-an sampai saat ini, di antaranya Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), Proda, Ajudikasi, Sertifikasi Massal Swadaya (SMS), Sertifikasi Tanah Lintas Sektor di daerah transmigrasi, dan lain-lain (Puslitbang ATR/BPN 2013). Percepatan pendaftaran tanah yang selanjutnya digencarkan pemerintah era Joko Widodo/Jusuf Kalla adalah pendaftaran tanah dalam skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan manifestasi dari Program Nawacita ke-5. Pada era inilah percepatan pendaftaran tanah menjadi agenda prioritas dalam skema PTSL yang menggantikan PRONA.

PTSL bertujuan mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi

dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2)).

PTSL merupakan program strategis nasional yang besar dan masif untuk menunjang kebijakan pembangunan di Indonesia sekaligus mandat konstitusional dalam UUPA sebagai tahapan menuju reforma agraria. Harapannya, data atas penguasaan, pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) yang lengkap dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan tata ruang dan wilayah serta dapat memberikan manfaat-manfaat lainnya termasuk mengungkap potret penguasaan tanah di berbagai aras mulai dari desa, kecamatan, sampai dengan kabupaten. Sebelum PTSL diluncurkan, kapasitas pemetaan dan sertifikasi tanah sekitar 0,5 hingga 1 juta bidang tanah per tahun. Sejak tahun 2017, pendaftaran tanah terus dikampanyekan secara masif dengan rata-rata 5 juta sertifikat tanah per tahun. Pemerintah menargetkan agar seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar pada tahun 2025. Berdasarkan estimasi tahun 2019, jumlah bidang tanah di seluruh Indonesia adalah ±126 juta bidang. Dalam kurun waktu lima tahun (2017-2022), capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Wilayah Republik Indonesia mengalami loncatan yang sangat signifikan hingga mencapai 81,6 juta bidang tanah atau setara dengan 64,7% (Kogha 2022).

Namun demikian, terdapat potensi dan risiko dari dampak-dampak PTSL yang mesti diantisipasi sejak awal. Mujiburohman (2018) menjelaskan bahwa masih terdapat hambatan-hambatan yang berpotensi menjadi sengketa di kemudian hari akibat PTSL, di antaranya pajak tanah (PPH dan BPHTB terhutang), sumber daya manusia, sarana dan prasana, permasalahan tanah absentee, kelebihan maksimum dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis, dan masalah penerapan asas kontradiktur delimitasi serta pembuktian hak (khususnya masyarakat adat). Problema lainnya adalah transaksi tanah mendorong peralihan kepemilikan dari tanah-tanah yang telah terdaftar milik warga masyarakat (menengah-bawah) ke tangan warga golongan mampu (menengah-atas) maupun lewat transaksi dengan lembaga keuangan ketika warga masyarakat kebanyakan menjadikan sertifikat tanahnya sebagai agunan kemudian gagal dalam memenuhi akad perjanjian. Hal ini dikhawatirkan akan menambah agregat rumah tangga tunakisma (*landless*) dan/atau ketimpangan kepemilikan tanah pasca PTSL. Hal tersebut ditegaskan oleh Tolo (2016) bahwa koefisien Gini kepemilikan tanah terus meningkat dengan adanya program sertifikasi tanah individual dan akan terus meningkat dengan maraknya penjualan tanah pasca pendaftaran tanah. Selain itu dari aspek keadilan gender, dapat dilihat bahwa tahun 2022 data penerima sertifikat hak atas tanah (SHAT) dari total 1.901.399 bidang SHAT, perempuan hanya menerima 619.954 bidang (33%) dibandingkan dengan laki-laki yang menerima sejumlah 1.281.435 (67%) bidang SHAT. Tidak hanya itu, penerima program pemberdayaan tanah di tahun 2022 juga lebih banyak diterima laki-laki sebesar 79.381 (69%) penerima, dibandingkan perempuan sebesar (30%) penerima.

Dengan demikian, kegiatan pendaftaran tanah yang belum dilaksanakan secara optimal dapat menyebabkan terjadinya masalah-masalah pertanahan yang baru atau melanggengkan masalah pertanahan terdahulu. Data konflik agraria yang berulang kali dimunculkan dalam latar belakang kebijakan pendaftaran tanah

menegaskan bahwa banyaknya konflik agraria menunjukkan bahwa administrasi pertanahan di Indonesia membutuhkan perbaikan agar dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Implementasi PTSL saat ini lebih lekat dengan legalisasi aset atau penyertifikatan tanah saja sehingga belum mampu mengurai problem agraria dan menjadi alat deteksi dini terhadap persoalan pertanahan.

Pada kondisi sosial yang rentan maka jika terjadi bencana dapat dipastikan akan menimbulkan dampak kerugian yang besar. Tingkat kerentanan tinggi jika tingkat risiko yang muncul/dihasilkan bernilai besar akibat adanya bahaya. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau sistem perlu memiliki kapasitas ketahanan/penanggulangan yang tinggi dalam merespon potensi bahaya agar tingkat risiko yang muncul bernilai kecil, termasuk di dalamnya kebijakan PTSL sebagai bagian dari Reforma Agraria. Tanpa antisipasi atas beragam kerentanan sosial ini, maka bisa jadi niat baik “memperbaiki” kesejahteraan rakyat melalui kebijakan PTSL justru tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Li (2012) menegaskan bahwa meskipun suatu proses pembangunan telah dikonsepsi dan disusun dengan lengkap sejak masa kolonial hingga reformasi dan didasari dengan niat baik untuk memperbaiki nasib rakyat (*the will to improve*), hal tersebut selalu menyisakan celah antara apa yang diniatkan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Seluruh niat baik dan rencana untuk memakmurkan kehidupan rakyat sama sekali bukan jaminan bahwa hal tersebut akan benar-benar terwujud. Berbagai kebijakan telah menjadi contoh bahwa “kehendak untuk memperbaiki” kehidupan ternyata justru membawa sengsara berkepanjangan karena program pemakmuran itu sendiri justru dibangun di atas kepentingan kelompok.

Hal inilah yang mendasari perlunya kajian tentang kerentanan sosial untuk mempercepat pendaftaran tanah melalui PTSL khususnya melalui skenario Partisipasi Masyarakat (PM) di Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Target untuk PTSL juga secara eksplisit tercantum dalam Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pemerintah bertujuan untuk mendaftarkan 126 juta bidang tanah melalui PTSL pada tahun 2024, yang merupakan peningkatan yang signifikan dari jumlah bidang tanah yang saat ini terdaftar. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan keamanan kepemilikan tanah bagi masyarakat Indonesia, mengurangi konflik yang berhubungan dengan tanah, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, kajian tentang kerentanan sosial ini adalah langkah penting untuk memastikan program nasional PTSL sebagai bagian dari Reforma Agraria dapat berjalan selaras tujuan konstitusionalnya.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas maka, dapat dirumuskan beberapa masalah utama dan masalah turunannya yang akan menjadi fokus dalam kajian ini, yakni:

1. Apa saja penyebab dan sumber kerentanan sosial yang dihadapi petani gurem (pemilik tanah dengan luas lebih kecil dari 0,5 ha), perempuan dan pendatang dalam pelaksanaan PTSL?
  - Apa saja konsekuensi risiko yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tersebut dalam konteks keamanan tenurial mereka?

- Sejauh mana kemungkinan bahwa konsekuensi tersebut dapat terjadi?
  - Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsekuensi dan kemungkinan ini?
2. Bagaimana karakter konflik lahan yang ada di kabupaten tersebut (termasuk dengan kawasan hutan)?
    - Siapa saja yang terlibat konflik tersebut?
    - Siapa saja yang terlibat dalam proses resolusi konflik yang sudah dilakukan dan bagaimana efektivitas hasilnya?
    - Bagaimana dampak pelaksanaan PTSL terutama pada kasus berkonflik dengan Kawasan Hutan?
    - Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjamin keamanan tenurial untuk masyarakat tersebut?
  3. Bagaimana masyarakat adat di lokasi kajian (bila ada) atau tradisi (budaya) masyarakat setempat mengatur penguasaan/pemilikan tanah mereka?; Bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap pendaftaran tanah bagi tanah yang dimiliki secara komunal?
  4. Bagaimana posisi perempuan dalam penguasaan tanah?
    - Apakah mereka (perempuan) bisa mendaftarkan tanah yang menjadi hak mereka berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakatnya?
    - Apakah pengaruh kategori perempuan kepala keluarga dan janda dalam penguasaan tanah dan pendaftaran tanah?
  5. Bagaimana posisi kelompok terpinggirkan dalam masyarakat (pendatang dan petani gurem) dalam penguasaan lahan dan pendaftaran tanah?
  6. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penunjukan batas bidang tanah dan pemasangan tanda batas (patok tanah) yang bersebelahan baik dengan pemilik lahan lainnya maupun kawasan hutan, lahan korporasi?
  7. Apa faktor yang mempengaruhi adanya lahan tidur (Kluster 3)? Apa hambatan yang dihadapi pemilik lahan sehingga tidak memanfaatkan atau menyertifikasi lahan tersebut?

### 1.3. TUJUAN KAJIAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Memetakan faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan sosial yang dihadapi petani gurem (pemilik tanah dengan luas lebih kecil dari 0,5 ha), perempuan dan pendatang dalam pelaksanaan PTSL. Serta menganalisis kondisi keamanan tenurial sebagai konsekuensinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsekuensi tersebut.
2. Memetakan dan menganalisis tipologi konflik lahan, terkait apa, bagaimana, siapa yang terlibat, serta pada konteks agroekosistem seperti apa. Selain itu juga memetakan ragam eksisting resolusi konflik dan efektivitasnya dalam resolusi konflik. Secara lebih dalam menganalisis bagaimana dampak pelaksanaan PTSL khususnya pada kasus konflik dengan Kawasan Hutan, serta upaya yang dilakukan untuk menjamin keamanan tenurial untuk masyarakat.
3. Menganalisis sistem penguasaan/pemilikan tanah pada masyarakat adat dan pandangan masyarakat setempat terhadap pendaftaran tanah bagi tanah yang dimiliki secara komunal.

4. Menganalisis posisi perempuan dalam sistem pendaftaran tanah, penguasaan tanah, dan bagaimana mereka (khususnya perempuan kepala keluarga dan janda) dalam hukum yang berlaku di masyarakatnya.
5. Menganalisis posisi kelompok terpinggirkan dalam masyarakat (pendatang dan petani gurem) dalam penguasaan lahan dan pendaftaran tanah.
6. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam penunjukan batas bidang tanah dan pemasangan tanda batas (patok tanah) yang bersebelahan baik dengan pemilik lahan lainnya maupun kawasan hutan, dan lahan korporasi.
7. Memetakan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi adanya lahan tidur (Kluster 3) serta hambatan dihadapi pemilik lahan sehingga tidak memanfaatkan atau menyertifikasi lahan tersebut.




# KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIK

## 2.1. PTSL DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PERTANAHAN BERKELANJUTAN

Paradigma administrasi pertanahan (*land administration*) yang menjadi domain utama ATR/BPN selama ini semakin tidak mencukupi dalam merespon beragam masalah struktural agraria warisan masa lalu maupun yang terjadi sekarang, termasuk perubahan lingkungan strategis di internal maupun eksternal lembaga ATR/BPN. Gagasan *Sustainable Land Governance* yang banyak digunakan oleh-negara-negara maju dalam upaya mengatur keadilan pemanfaatan tanah dan agraria menjadi salah satu tawaran penting untuk diujicobakan dalam perbaikan penataan ulang kelembagaan agraria-pertanahan dan tata ruang nasional. Paradigma tata kelola pertanahan, tata pengurusan pertanahan (*land governance*) dapat membantu menganalisa bagaimana masalah, tantangan dan transformasi kelembagaan agraria-pertanahan yang sudah sangat berkembang jauh lebih baik dalam isu-isu strategisnya yang muncul di masa lalu, sekarang, dan akan datang.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada saat ini dibentuk berdasarkan paradigma manajemen pertanahan dalam pengelolaan tanah dan ruang secara terpadu. Terdapat banyak dasar teori yang dapat dijadikan sebagai patokan dasar, antara lain Enemark (2004); Enemark (2006); Enemark *et al.* (2005) yang mengajukan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya agraria secara berkelanjutan ditinjau dari paradigma pengelolaan pertanahan. Tata kelola pertanahan menyangkut kebijakan, proses, dan lembaga terkait pengelolaan tanah, properti, dan sumber daya alam. Setiap negara harus berurusan dengan pengelolaan pertanahan yang meliputi empat fungsi dalam administrasi pertanahan, yaitu *land tenure*, *land value*, *land use*, dan *land development* (Enemark 2012). Seperti dapat dilihat dalam gambar berikut:




Gambar 1 *Sustainable Land Management*

Gambar 1 menunjukkan bahwa keempat konsep tersebut yang merupakan operasionalisasi fungsi administrasi pertanahan akan sangat tergantung pada kondisi dan kapasitas di suatu negara yang mencakup (1) Kebijakan Pertanahan, (2) Ketersediaan dan Kualitas informasi pertanahan, dan (3) Kerangka institusional yang berlaku. Apabila ditransformasikan dalam implementasi praktis, lembaga pengelolaan agraria, tanah, dan ruang paling tidak memiliki fungsi-fungsi yang seimbang di antara bagian-bagiannya yang mencerminkan konsep ini. Sehingga dalam kajian ini skema teoritik di atas akan diuji ulang mengenai relevansi dan urgensinya dalam tantangan dinamika isu strategis agraria dan tata ruang nasional dan di lokasi riset, di Jawa Barat. Secara ideal, bagan alir pengelolaan di atas harus tercermin dalam suatu sistem kelembagaan dalam pengelolaan agraria, tanah, dan ruang. Sistem kelembagaan yang ada tidak harus dalam bentuk satu lembaga institusional yang kaku namun dapat diwujudkan dalam beberapa instansi yang saling terkait secara fungsi. Bentuk lembaga ideal tersebut kemudian diatur tugas, fungsi, dan kewenangannya termasuk di dalamnya mekanisme hubungan instansional antara lembaga sehingga dipandang dapat menutup celah-celah permasalahan yang selama ini timbul.


Tata kelola lahan dan sumber-sumber agraria yang baik adalah kunci untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan untuk mendukung agenda global yang ditetapkan melalui penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tata kelola tanah adalah tentang kebijakan, proses dan institusi dimana tanah, properti dan sumber-sumber agraria alam dikelola. Tata kelola pertanahan mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang diperlukan untuk memenuhi tujuan politik dan sosial dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Sulit memastikan suatu kebijakan pembangunan dapat memenuhi prinsip keberlanjutan tanpa penataan yang baik dalam hal tanah dan sumber-sumber agraria. Sebab pada hakikatnya, tujuan pembangunan nasional adalah untuk memastikan pemerataan dan keadilan sosial kekayaan alamnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, memastikan terciptanya keadilan struktural agraria meliputi sistem penguasaan, kepemilikan, distribusi, pemanfaatan, dan alokasi yang berkeadilan atas sumber-sumber agraria dan kekayaan nasional harus menjadi landasannya. Hal inilah yang menjadi tujuan dan cita-cita Reforma Agraria yang menjadi mandat konstitusi sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.62 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Reforma Agraria (RA) adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Secara teknis operasional dilaksanakan melalui pendekatan penataan aset dan akses untuk mendorong terciptanya keadilan agraria. Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Kemudian dijelaskan juga tentang Penataan Akses adalah program pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Sehingga “RA Paripurna” adalah pelaksanaan dari dua operasionalisasi yakni penataan aset dan penataan akses (RA = Penataan Aset + Penataan Akses).



Gambar 2 Kerangka Konseptual dan Operasional RA

Berdasarkan Gambar 2, PTSL merupakan suatu proses yang mendukung terlaksananya RA, sebagai salah satu upaya dalam melakukan legalisasi aset melalui sertifikasi. Berdasarkan Peraturan Presiden No.62 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (1) bahwa percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui strategi: (a) Legalisasi Aset; (b) Redistribusi Tanah; (c) Pemberdayaan Ekonomi Subjek Reforma Agraria; (d) Kelembagaan Reforma Agraria; dan (e) Partisipasi Masyarakat. Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN No.6 tahun 2018 Pasal 1 Ayat (2), Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.




Gambar 3 Tahapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Bisnis proses pelaksanaan PTSL dijelaskan pada Gambar 3 (berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN No.6 tahun 2018) merupakan suatu kegiatan yang sengaja didesain secara lengkap sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Pada setiap tahapan tersebut perlu dipastikan bahwa prinsip demokratis dan partisipatif diterapkan dalam rangka mewujudkan keadilan agraria dan kesejahteraan masyarakat.

## **2.2. PTSL DALAM PERSPEKTIF *PRO POOR POLICY***

Tata kelola lahan dan sumber-sumber agraria yang baik adalah kunci untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan untuk mendukung agenda global yang ditetapkan melalui penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tata kelola tanah adalah tentang kebijakan, proses dan institusi dimana tanah, properti, dan sumber-sumber agraria dikelola. Tata kelola pertanahan mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang diperlukan untuk memenuhi tujuan politik dan sosial serta mencapai pembangunan berkelanjutan. Sulit memastikan suatu kebijakan pembangunan dapat memenuhi prinsip keberlanjutan tanpa penataan yang baik dalam hal tanah dan sumber-sumber agraria. Sebab pada hakikatnya, tujuan pembangunan nasional adalah untuk memastikan pemerataan dan keadilan sosial kekayaan alamnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, memastikan terciptanya keadilan struktural agraria meliputi sistem penguasaan, kepemilikan, distribusi, pemanfaatan, dan alokasi yang berkeadilan atas sumber-sumber agraria dan kekayaan nasional harus menjadi landasannya. Hal inilah yang menjadi tujuan dan cita-cita Reforma Agraria yang menjadi mandat konstitusi sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memastikan bahwa suatu kebijakan pertanahan dan agraria dapat disebut landasan bagi pembangunan adalah mengukur sampai mana kebijakan tersebut dapat memenuhi syarat yang disebut sebagai “Kebijakan Yang Berpihak Pada Kaum Miskin atau kelompok marjinal lainnya secara agraria. Merujuk Borras (2010) dengan sembilan syarat *Pro Poor Land Policy*, dapat didiskusikan ulang, yaitu: (1) Perlindungan atau pengalihan kekayaan berbasis lahan untuk kepentingan orang miskin; (2) Pengalihan kekuasaan politik berbasis lahan untuk memperkuat kontrol sumber daya tanah kepada orang miskin pedesaan yang hampir/tidak memiliki tanah; (3) Memiliki kesadaran kelas sosial; (4) Memiliki kesadaran historis; (5) Memiliki kepekaan keadilan gender; (6) Memiliki kepekaan (keragaman) etnik; (7) Mampu mendorong peningkatan produktifitas rakyat; (8) Meningkatkan (sumber) mata pencaharian (dan kesejahteraan) rakyat; dan (9) Memastikan keamanan hak rakyat.



Gambar 4 Sembilan syarat *Pro-Poor Policy* (Jun Borras, 2010)


Dengan landasan sembilan syarat kebijakan yang berpihak pada kaum miskin/marjinal tersebut, publik dapat menguji semua kebijakan agraria yang dikeluarkan pemerintah apakah sudah sesuai dengan tujuan keberlanjutan dan keadilan agraria untuk rakyat. Sebab, secara konstitusional keadilan agraria inilah yang menjadi tujuan politik kebijakan agraria. Maka, seluruh objek-objek vital negara dalam sistem demokrasi ekonomi, harus dipastikan tidak dikuasai asing dan swasta, namun harus dipastikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika mandat UUD 1945 Pasal 33 ini dapat terwujud, maka dapat dipastikan tujuan kebijakan politik agraria sudah selaras tujuan dasarnya.

Secara konseptual kebijakan, PTSL memang tidak didesain untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan dalam struktur agraria, meskipun masuk dalam bagian operasionalisasi penataan aset. Justru PTSL “di hulu” dapat menjadi penyedia data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagai pijakan data bagi pelaksanaan RA. Kemudian “di hilir” dapat menjadi jalan untuk mewujudkan keamanan tenurial bagi subjek agraria melalui skenario sertifikasi, dengan catatan bahwa terjadi proses koreksi ketimpangan struktur agraria dalam RA melalui redistribusi tanah. PTSL ditempatkan di akhir dari proses redistribusi tanah. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden No.62 Tahun 2023 bahwa redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari TORA kepada subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertifikat hak atas tanah.

### 2.3. KERENTANAN SOSIAL DALAM KONTEKS PTSL

Kerentanan sosial menunjukkan potensi kehilangan pada elemen risiko khusus yang merujuk pada keadaan manusia, disertai kondisi yang menyertainya seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi atau faktor lain yang dapat menyebabkan mereka berada dalam kondisi rentan (Birkman & Wisner,

2006 dalam Hizbaron *et al.*, 2010)<sup>1</sup>. Kerentanan sosial mengacu pada karakteristik seseorang atau kelompok serta kondisi mereka terhadap yang mempengaruhi kapasitas mereka untuk mengantisipasi, mengatasi, menolak atau pulih dari dampak adanya suatu bahaya (Wisner *et al.*, 2004 dalam Dunning & Durden, 2013)<sup>2</sup>. Kerentanan sosial merepresentasikan sebuah keadaan yang tidak dapat dipisahkan yang berada pada pra atau sebelum terjadinya bencana. Kerentanan sosial meliputi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan (Cutter *et al.*, 2003 dan Tunstall *et al.*, 2007 dalam Lee, 2014). Faktor kerentanan sosial meliputi modal manusia, pengembangan masyarakat, infrastruktur publik, dan sumberdaya milik masyarakat (Lee, 2014)<sup>3</sup>. Sedangkan menurut Boshier (2007)<sup>4</sup>, ada empat faktor utama sosial-ekonomi penentu kerentanan yang mana mempengaruhi tingkat kerentanan yaitu akses terhadap kepemilikan aset-aset, akses terhadap fasilitas publik, akses terhadap jaringan politik, dan akses terhadap jaringan sosial. Tingkat kerentanan sosial menggambarkan kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi bahaya (*hazards*). Melalui *Livelihood Vulnerability Index (LVI)* dapat dianalisis indikator untuk menilai seberapa besar keterpaparan suatu sistem terhadap paparan bencana alam, karakteristik sosial ekonomi rumah tangga yang mempengaruhi kapasitas adaptif, dan karakteristik kesehatan, pangan, dan sumberdaya saat ini yang menentukan sensitivitas sistem dalam menghadapi tekanan perubahan (Hahn *et.al.* 2009).<sup>5</sup>.



Gambar 5. Proses Terjadinya Kerentanan atau Resiliensi

Dharmawan (2007) menjelaskan bahwa suatu sistem/ekosistem diuji ketika *stressors* (faktor penekan, penyebab kerentanan) mulai mempengaruhi sistem (lihat Gambar 5). Hasilnya adalah sistem nafkah akan mengalami kondisi menjadi rentan atau memiliki kelentingan (resilien) sehingga mampu beradaptasi dan bertahan. Konteks kajian ini melihat bagaimana kemudian faktor-faktor fisik/non fisik dan faktor alam/non alam menjadikan *stressors* bagi sistem/ekosistem yang sudah

<sup>1</sup> Hizbaron, D.R. et al., 2010. Tinjauan Kerentanan, Risiko dan Zonasi Rawan Bahaya Rockfall di Kulonprogo, Yogyakarta. Forum Geografi, 24, pp.119– 136.

<sup>2</sup> Dunning, C.M. & Durden, S., 2013. *Social Vulnerability Analysis*: A Comparison of Tools, Alexandria.

<sup>3</sup> Lee, Y.-J., 2014. *Social vulnerability indicators as a sustainable planning tool. Environmental Impact Assessment Review*, 44, pp.31–42. Available at: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0195925513000802> [Accessed January 19, 2015].

<sup>4</sup> Boshier, L., 2007. *Social and Institutional Elements of Disaster Vulnerability*. Loughborough University.

<sup>5</sup> Hahn, Micah B., Anne M. Riederer, and Stanley O. Foster. 2009. 'The Livelihood Vulnerability Index: A Pragmatic Approach to Assessing Risks from Climate Variability and Change-A Case Study in Mozambique'. *Global Environmental Change* 19(1):74–88.

mapan, sehingga mengalami guncangan (*shock*). Selanjutnya setelah sistem mengalami guncangan tersebut, sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptif untuk bertahan atau sebaliknya mengalami kerentanan.

Memotret kerentanan sosial (*social vulnerability*) dapat dilakukan dengan menganalisis keterpaparan (*exposure*) untuk memahami sensitivitas suatu sistem dalam merespon perubahan, dan kapasitas adaptif dalam menghadapi keterpaparan itu (IPCC, 2001)<sup>6</sup>. Keterpaparan adalah kondisi sistem yang terdampak guncangan akibat tekanan (*stress*) pada level individu atau kelompok atau sistem. Tingkat kerentanan masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor akses terhadap sumber-sumber agraria dan keberagaman sistem penghidupan. Kerentanan dapat berubah menjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada kemampuan akses pada sumberdaya, karakteristik tekanan, derajat keterpaparan terhadap ancaman (*exposure to the threats*), sensitivitas, dan kapasitas untuk merespon atau usaha pemulihan yang memberikan hasil lebih cepat. Tingkat kerentanan sosial menggambarkan kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi bahaya (*hazards*).

Kerentanan dan resiliensi adalah dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan (Adger 2000; Dharmawan 2007). Scoones (2015) menjelaskan bahwa kerentanan terjadi ketika suatu sistem penghidupan masyarakat yang telah mapan mengalami guncangan (*shock*) baik secara tiba-tiba maupun dalam jangka waktu yang lama. Guncangan dapat mengakibatkan kerentanan ketika kemampuan resiliensi lemah. Resiliensi adalah kemampuan individu atau rumah tangga untuk menahan tekanan yang membahayakan dengan cara memainkan kombinasi modal dan strategi nafkah yang dipunyai (Berkes, 2007).

Program PTSL sebagai salah satu bagian dari kerangka besar Reforma Agraria dalam bentuk praksis legalisasi aset memiliki peranan untuk memberikan kepastian dan keamanan tenurial bagi subjek agraria terhadap objek agraria (dalam hal ini tanah). Menurut perspektif akses Ribot dan Peluso (2003) proses ini setidaknya dapat memberikan “akses legal” terhadap masyarakat dalam memanfaatkan sumber-sumber agraria. Selain itu, Proses ini juga memberikan implikasi kepada kejelasan batas (*boundaries*) dalam tata ruang pertanahan sehingga diasumsikan dapat meminimalisir terjadinya konflik pertanahan bahkan apa yang dikhawatirkan oleh Hardyn (1986) sebagai bentuk *the tragedy of the common*. Menurut Ostrom (1999) pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan membutuhkan: (1) aturan yang jelas sesuai kondisi sumber daya, (2) kejelasan batasan wilayah dan pengguna, (3) akuntabilitas pengawasan; (4) sanksi yang tegas; (5) tersedia mekanisme penyelesaian konflik; (6) partisipasi para pihak; dan (7) kepemimpinan.

Hall et al. (2011) menjelaskan bahwa eksklusi (penyingkiran) itu dapat terjadi karena bekerjanya *the power of exclusion* (kekuatan penyingkir) yang terdiri dari peraturan (*regulation*), pasar (*market*), legitimasi (*legitimation*), dan paksaan (*force*). Proses pemberian akses (inklusi) bahkan legalitas melalui sertifikat tanah sebagai salah satu produk kebijakan kepada salah satu pihak (subjek agraria) di satu sisi lainnya ternyata juga berpotensi mengeksklusi subjek agraria lainnya dari pemanfaatan sumberdaya tersebut. Padahal menurut UUPA 1960 tanah juga memiliki fungsi

---

<sup>6</sup> Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2001). *Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability* (First). Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (J. J. McCarthy, O. F. Canziani, N. A. Leary, D. J. Dokken, & K. S. White, Eds.). United Kingdom & New York: Cambridge University Press.

sosial. Konsekuensi ini perlu dilakukan mitigasi agar tidak menjadi salah satu penyebab terjadinya kerentanan sosial dalam konteks manajemen pertanahan.

Kebijakan PTSL menjadi Program Strategis Nasional dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus meningkatkan serta menjaga kualitas data bidang tanah terdaftar yang sudah ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat yang memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah dan jaminan kepastian letak dan batas bidang tanah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PTSL sebelumnya (2017-2021), kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilaksanakan belum menyeluruh pada areal desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan, peningkatan kualitas data baik untuk bidang tanah terdaftar terpetakan (KW 1, 2, dan 3) maupun bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan (KW 4, 5, dan 6) serta bidang tanah yang belum terdaftar yang dilaksanakan secara sistematis lengkap, mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap. Dari hasil pelaksanaan pekerjaan masih di temukan hal-hal sebagai berikut<sup>7</sup>:

- Hasil pengukuran dan pemetaan kegiatan PTSL masih sporadis;
- Data hasil pengukuran bidang tanah belum terdaftar masih ditemukan tumpang tindih (*overlap*) dengan data bidang tanah yang sudah terdaftar terpetakan;
- Antara bidang tanah terdaftar terpetakan (KW 1, 2, 3) masih terdapat tumpang tindih (*overlap*);
- Bidang tanah terdaftar terpetakan belum sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan; dan
- Terdapat hambatan pada pelaksanaan pemetaan bidang tanah K4 (KW 4, 5, 6).

Hadirnya PTSL diharapkan mampu menyelesaikan masalah data dalam konteks pendaftaran tanah. Dengan data register tanah yang sistematis dan lengkap, PTSL mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk membangun resiliensi sosial agraria. Terlebih lagi dengan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan PTSL Partisipasi Masyarakat (PM). Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui peran aktif masyarakat sebagai Penunjuk Batas dan pembentukan Masyarakat Pengumpul Data Fisik pada pelaksanaan PTSL. Masyarakat dibagi menjadi dua komponen utama yakni Masyarakat Penunjuk Batas dan Masyarakat Pengumpul Data Fisik. Masyarakat sebagai Penunjuk Batas melaksanakan:

1. Pemasangan tanda batas dan penunjukan batas:
  - a) Tanda batas dapat berupa titik/patok batas, pagar, atau tanda batas tetap lainnya yang dapat diidentifikasi pada peta foto.
  - b) Dalam rangka percepatan, pemasangan tanda batas diharapkan dapat dilaksanakan dengan Gerakan Bersama Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah.
  - c) Pemasangan dan/atau penunjukan tanda batas dilakukan oleh Penunjuk Batas.
2. Kegiatan identifikasi dan deliniasi batas Bidang Tanah.
3. Pernyataan deklarasi persetujuan batas dan menerima hasil pengukuran dituangkan pada Peta Bidang Tanah Klarifikasi (Gambar Ukur Kartiran) untuk seluruh Bidang Tanah.
4. Menyerahkan fotokopi KTP atau NIK.

---

<sup>7</sup> Buku Petunjuk Teknis PTSL Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Selanjutnya, Masyarakat Pengumpul Data Fisik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memandu masyarakat untuk mengidentifikasi batas Bidang Tanah pada peta foto, melakukan verifikasi batas dan kesepakatan batas, membantu petugas ukur dalam melaksanakan pengukuran terestris/GNSS/kombinasi di lapangan;
2. Penunjuk batas di lapangan dan identifikasi batas pada peta foto;
3. Membantu membuat Gambar Ukur/Peta Kerja;
4. Membantu memediasi apabila ada sengketa batas Bidang Tanah;
5. Membantu pelaksanaan pengumuman Peta Bidang Tanah Klarifikasi (Gambar Ukur Kartiran) untuk diklarifikasi;
6. Menandatangani Peta Bidang Tanah Klarifikasi (Gambar Ukur Kartiran) klarifikasi;
7. Membantu mengumpulkan data penggunaan dan pemanfaatan Bidang Tanah;
8. Mengumpulkan salinan KTP atau NIK Penunjuk Batas Bidang Tanah; dan
9. Memastikan tanda tangan Penunjuk Batas sesuai dengan tanda tangan KTP.

Tantangan yang dihadapi PTSL dalam implementasinya perlu dilihat dengan membanding dengan prinsip *pro poor policy* sebagaimana yang disampaikan Boras (2010). Apabila PTSL mampu menjawab sembilan variabel uji sebagaimana dijelaskan dalam Sub Bab 2.2, maka PTSL akan mampu menyelesaikan persoalan kerentanan sosial dalam masyarakat, bukan malah justru sebaliknya. Selain itu juga perlu memastikan PTSL PM berjalan dengan baik dengan keterlibatan masyarakat sebagai subjek agraria yang berdaulat dan merdeka

## METODE KAJIAN

### 3.1. PENDEKATAN KAJIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan *mixed-methods*, pendekatan kualitatif yang didukung kuantitatif. Creswell (2014) menjelaskan bahwa metode *mixed-methods* merupakan penggabungan metode kajian kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kajian untuk menghasilkan data yang lebih reliabel, objektif, dan komprehensif. Kedua data tersebut diintegrasikan dalam analisis desain melalui penggabungan data, menghubungkan data, dan menyematkan data. Creswell (2014) juga menyampaikan bahwasanya metode kajian gabungan ini memiliki beberapa keunggulan yaitu: 1) dapat digunakan untuk membandingkan perspektif yang berbeda antara data kuantitatif dan kualitatif; 2) menjelaskan hasil kuantitatif dengan koleksi data kualitatif dan analisisnya; 3) mengembangkan instrumen pengukuran yang lebih baik dengan mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif; 4) memahami hasil pengamatan dengan menggabungkan dua perspektif; 5) menumbuhkan pengertian yang lebih lengkap mengenai perubahan suatu kelompok marjinal melalui gabungan data kuantitatif dan data kualitatif; dan 6) menyampaikan pengertian yang lebih baik mengenai kebutuhan dan dampak intervensi melalui pengumpulan data kualitatif dan data kuantitatif. Kajian ini menggunakan metode *mixed-methods* karena diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai sejauh mana implementasi PTSL dan mitigasi kerentanan sosial yang mungkin terjadi khususnya pada kelompok marjinal, perempuan kepala keluarga/janda, serta masyarakat adat.

Model yang digunakan dalam kajian ini adalah *exploratory sequential model*. Menurut Creswell (2014), *exploratory sequential model* adalah kajian yang terlebih dahulu mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yang dari hasil data tersebut dijadikan acuan untuk analisis kuantitatif setelahnya. Kajian ini menggunakan model ini karena ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana “konteks di balik teks” pelaksanaan PTSL di masing-masing lokasi kajian dan dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menjawab bagaimana kedalaman kerentanan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Data kualitatif dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang ditujukan kepada informan dan studi literatur. Hasil dari wawancara mendalam tersebut digunakan untuk menjadi acuan dalam melakukan kajian kuantitatif. Selanjutnya, fase kuantitatif dilakukan melalui mekanisme survei, yaitu mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok (Singarimbun dan Effendi 2008). Kuesioner berisi daftar pertanyaan dan pernyataan yang ditujukan kepada sejumlah responden. Kuesioner dibagikan kepada rumah tangga terdampak PTSL (penerima program PTSL). Kajian survei digunakan untuk menjelaskan kedalaman kerentanan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya melalui wawancara terstruktur pada tingkat rumah tangga dengan menggunakan instrumen kuesioner terutama dikaitkan dengan pengukuran kerentanan sosial

yang dimodifikasi dari konsep indeks kerentanan penghidupan (*livelihood vulnerability index/LVI*). Indikator LVI akan diturunkan dari komponen sistem penghidupan berkelanjutan yang terdiri dari modal alam, modal fisik/infrastruktur, modal manusia, modal finansial, dan modal sosial (Hahn *et al* 2009).

Kedua pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang selanjutnya dikombinasikan untuk menjelaskan hasil kajian. Pandangan subyektif-kualitatif yang didapat dengan wawancara mendalam melengkapi hasil analisis objektif-kuantitatif responden melalui kuesioner, sehingga didapatkan informasi yang lebih rinci. Selain itu, kajian mengumpulkan dan menganalisis data sekunder baik yang bersifat narasi (teks), numerik, maupun spasial yang mendukung dan melengkapi analisis.

### 3.2. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN KAJIAN

Kajian dilakukan di 5 kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Masing-masing kabupaten diwakili oleh 2 (dua) desa yang menjadi lokasi PPRA di Jawa Barat. Desa/kelurahan yang dipilih memenuhi setidaknya 4 atau lebih parameter dari argumentasi pemilihan lokasi sebagai berikut:

- a) Mewakili lokasi yang mempunyai karakter perkotaan, peri-urban dan pedesaan, yaitu kelurahan (perkotaan) atau desa yang terdapat di dekat perkotaan (peri-urban) atau jauh dari perkotaan (perdesaan);
- b) Memiliki kaum pendatang dari luar daerah, dari suku etnis yang berbeda yang persentasenya cukup besar di desa/kelurahan tsb;
- c) Terletak di daerah yang sensitif secara ekologis seperti kawasan rawan bencana, kawasan konservasi, hutan lindung, hutan bakau, atau kawasan pantai dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi;
- d) Berdekatan atau berada di daerah konsesi hutan tanaman industri, konsesi perkebunan atau konsesi pertambangan;
- e) Merupakan wilayah kegiatan PPRA 2022 dan 2023 termasuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat (PTSL PM),
- f) Pengukuran Batas Kawasan Hutan (PBKH) yang menggunakan dana PHLN;
- g) Terdapat riwayat konflik agraria dan/atau terdapat konflik yang masih berlangsung termasuk dengan kawasan hutan; dan
- h) Terdapat jumlah bidang tanah *absentee*/guntai dan/atau lahan tidur yang besar.

Berdasarkan rekomendasi Kantor Wilayah BPN Jawa Barat dan *Kick of Meeting* antara Tim Pusat Studi Agraria dengan perwakilan Kantah BPN masing-masing kabupaten yang menjadi lokasi, desa-desa yang menjadi lokus dalam kegiatan kajian ini dapat dilihat pada Tabel 1. Waktu pelaksanaan kajian selama empat bulan yang dimulai pada 10 Juli 2023 sampai 28 Oktober 2023. Secara rinci tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1 Lokasi Kajian Kerentanan Sosial Jawa Barat

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Karakteristik
1	Ciamis	1. Panumbangan	1. Surakerta	Anatomi kerentanan sosial Konflik lahan Gender agrarian Partisipasi masyarakat Lahan tidur
		2. Ciamis	2. Kelurahan Sindangrasa	
2	Indramayu	3. Pasekan	3. Pasekan	Anatomi kerentanan sosial Gender agrarian Kelompok rentan dan pendatang Partisipasi masyarakat Lahan tidur
		4. Losarang	4. Krimun	
3	Kuningan	5. Cidahu	5. Cibulan	Anatomi kerentanan sosial Konflik lahan Gender dan agrarian Partisipasi masyarakat
		6. Pancalang	6. Rajawetan	
4	Majalengka	7. Majalengka	7. Kel. Babakan Jawa	Anatomi kerentanan sosial Konflik lahan Gender dan agrarian Partisipasi masyarakat
			8. Cibodas	
5	Tasikmalaya	8. Salawu	9. Neglasari (Kampung Naga)	Anatomi kerentanan sosial Masyarakat adat Gender dan agraria Partisipasi masyarakat
		9. Cipatujah	10. Cipatujah	

Tabel 2 Jadwal Kajian Kerentanan Sosial Jawa Barat

Kegiatan	Juli		Agustus				September				Oktober				
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<i>Kick of Meeting</i>	■														
Penyiapan instrumen		■	■	■											
Konsinyering FGD Kantah				■	■										
FGD Desa						■	■								
Survey Lapangan							■	■							
Pengolahan data								■	■						
Konsinyering Internal (hasil lapang- bogor)									■	■					
Penulisan Laporan akhir										■	■	■			
Pembahasan Laporan Akhir											■	■	■		
Penyerahan Laporan Akhir													■	■	

### 3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Subjek dari kajian ini adalah responden dan informan. *Responden* adalah seseorang yang menjadi sumber informasi data tentang diri mereka sendiri, sedangkan *informan* adalah seseorang yang memberikan informasi tambahan bagi kajian. Populasi dalam kajian ini adalah keseluruhan rumah tangga yang terdapat di masing-masing desa/kelurahan yang terdampak menjadi lokasi PPRA dan terdampak PTSL. Unit analisis dalam kajian ini adalah rumah tangga. Kerangka sampel dalam kajian ini adalah yang terdampak menjadi lokasi PPRA dan terdampak PTSL. Menurut Singarimbun dan Effendi (2008), jumlah minimal 30 responden untuk dapat memenuhi syarat uji statistik parametrik. Teknik penentuan responden dilakukan dengan metode *simple random sampling* dari kerangka sampel yang sudah ditentukan.

Informan dalam kajian ini dipilih secara sengaja (*purposive*) melalui teknik *snowball sampling* dengan jumlah yang ditentukan seiring kajian dilakukan. Teknik ini dimulai dari mewawancarai beberapa informan kunci, yang kemudian bertambah dan meluas berdasarkan rekomendasi informan kunci hingga mencapai jumlah tertentu. Informan dalam kajian ini dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan mengenai kerentanan sosial dalam implementasi PTSL. Pihak yang dijadikan informan dalam kajian adalah pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan fasilitator desa terkait dengan PTSL. Selain itu sebagai informan adalah pihak supra desa yakni pemerintah kecamatan dan petugas kantor pertanahan di masing-masing wilayah lokasi kajian. Data melalui informan kunci berhenti dikumpulkan ketika informan lain sudah tidak memberikan informasi baru dan data yang diperlukan oleh peneliti sudah cukup. Kajian ini juga menggunakan teknik *Focus Group Discussion* dalam rangka pengumpulan data dan sekaligus untuk melakukan verifikasi data di lapangan.

Data kuantitatif dikumpulkan melalui metode survey (wawancara terstruktur) pada level rumahtangga. Jumlah responden untuk masing-masing kabupaten sebanyak 30 rumahtangga yang mewakili keragaman kelompok masyarakat rentan seperti rumahtangga miskin, petani kecil, dan perempuan. Penetapan responden pada masing-masing desa (15 responden) akan didiskusikan dalam FGD tingkat desa. Secara ringkas teknik pengumpulan data yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Teknik Pengumpulan Data

No.	Panduan dari KAK	Pertanyaan Kajian	Teknik Pengumpulan Data
1	<p>Apa saja penyebab dan sumber kerentanan sosial yang dihadapi petani gurem (pemilik tanah dengan luas lebih kecil dari 0,5 ha), perempuan dan pendatang dalam pelaksanaan PTSL? Apa saja konsekuensi risiko yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tersebut dalam konteks keamanan tenurial mereka? Sejauh mana kemungkinan bahwa konsekuensi tersebut dapat terjadi? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsekuensi dan kemungkinan ini?</p>	<p><b>1) ANATOMI KERENTANAN SOSIAL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebab/sumber kerentanan sosial petani gurem, perempuan, dan pendatang dalam pelaksanaan PTSL.</li> <li>2. Konsekuensi kerentanan sosial dalam konteks keamanan tenurial dalam pelaksanaan PTSL.</li> <li>3. Proyeksi sejauh mana konsekuensi kerentanan sosial itu terjadi.</li> <li>4. <i>Enabling factor</i> yang mempengaruhi konsekuensi itu.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD desa</li> <li>• Wawancara Terstruktur</li> <li>• Wawancara mendalam</li> </ul>
2	<p>Bagaimana karakter konflik lahan yang ada di kabupaten tersebut (termasuk dengan kawasan hutan)? Siapa saja yang terlibat? Apa dan siapa saja yang terlibat dalam proses resolusi konflik yang sudah dilakukan dan bagaimana efektivitas hasilnya? Bagaimana dampak pelaksanaan PTSL terutama pada kasus berkonflik dengan Kawasan Hutan? bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjamin keamanan tenurial untuk masyarakat tersebut?</p>	<p><b>KONFLIK LAHAN DAN TERMASUK DENGAN KAWASAN HUTAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Karakteristik konflik lahan di kabupaten (kawasan hutan).</li> <li>6. Aktor yang berkonflik.</li> <li>7. Aktor yang berperan dalam resolusi konflik.</li> <li>8. Efektivitas resolusi konflik.</li> <li>9. Dampak PTSL pada kasus konflik (khususnya dengan kawasan hutan)</li> <li>10. Upaya yang dilakukan untuk menjamin keamanan tenurial masyarakat.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD Kantah</li> <li>• FGD Desa</li> <li>• Wawancara Terstruktur</li> <li>• Wawancara mendalam</li> </ul>
3	<p>Bagaimana masyarakat adat di kabupaten tersebut (bila ada) atau tradisi (budaya) masyarakat setempat mengatur penguasaan/pemilikan tanah mereka? Bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap pendaftaran tanah bagi tanah yang dimiliki secara komunal?</p>	<p><b>MASYARAKAT ADAT DAN KEPEMILIKAN BERSAMA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Sistem tenurial masyarakat adat (desa adat terwakili)</li> <li>12. Pandangan masyarakat setempat terhadap sistem tanah komunal (definisi masyarakat setempat)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD Kantah</li> <li>• FGD Desa</li> <li>• Wawancara mendalam</li> <li>• Wawancara Terstruktur</li> </ul>
4	<p>Bagaimana posisi perempuan dalam penguasaan tanah? Apakah mereka bisa mendaftarkan tanah yang menjadi hak mereka berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakatnya? Apakah pengaruh kategori perempuan kepala keluarga dan janda dalam penguasaan tanah dan pendaftaran tanah?</p>	<p><b>GENDER DAN AGRARIA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Posisi perempuan dalam eksisting sistem tenurial yang ada di lokasi.</li> <li>14. Menyoal rekognisi perempuan dalam sistem hukum pendaftaran tanah yang eksis pada masyarakat setempat.</li> <li>15. Konsekuensi subjek agraria perempuan kepala keluarga/ janda dalam penguasaan dan pendaftaran tanah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD Kantah</li> <li>• FGD Desa</li> <li>• Wawancara mendalam</li> <li>• Wawancara Terstruktur</li> </ul>

No.	Panduan dari KAK	Pertanyaan Kajian	Teknik Pengumpulan Data
5	Bagaimana posisi kelompok terpinggirkan dalam masyarakat (pendatang dan petani gurem) dalam penguasaan lahan dan pendaftaran tanah?	<b>KELOMPOK RENTAN DAN PENDATANG</b> 16. Posisi kaum marjinal (petani gurem, kaum miskin kota, perempuan/janda, pendatang) dalam penguasaan dan pendaftaran tanah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD Kantah</li> <li>• FGD Desa</li> <li>• Wawancara mendalam</li> <li>• Wawancara Terstruktur</li> </ul>
6	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penunjukan batas bidang tanah dan pemasangan tanda batas (patok tanah) yang bersebelahan baik dengan pemilik lahan lainnya maupun kawasan hutan, lahan korporasi?	<b>PARTISIPASI/KETERLIBATAN MASYARAKAT</b> 17. Derajat partisipasi masyarakat dalam penunjukan/ pemasangan/penetapan batas tanah yang bersebelahan dengan subjek agraria lainnya (termasuk kawasan hutan, konsesi perusahaan, atau lainnya).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD Kantah</li> <li>• FGD Desa</li> <li>• Wawancara mendalam</li> </ul>
7	Apa faktor yang mempengaruhi adanya lahan tidur (Kluster 3)? Apa hambatan yang dihadapi pemilik lahan sehingga tidak memanfaatkan atau menyertifikasi lahan tersebut?	<b>LAHAN TIDUR/ABSENTEE/GUNTAI</b> 18. Penyebab terjadinya lahan tidur (tanah <i>absentee</i> /guntai). 19. Alasan pemilik lahan tidak memanfaatkan lahan. 20. Alasan pemilik lahan tidak menyertifikasi lahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD Kantah</li> <li>• Wawancara mendalam</li> <li>• Wawancara Terstruktur</li> </ul>

### 3.4. TEKNIK ANALISIS DATA

Berdasarkan pilihan metode yang berupa *mix method*, maka proses analisis data juga menggunakan dua pendekatan yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Dalam melakukan analisis data kualitatif, data primer dan data sekunder diolah dengan melalui tiga tahapan kegiatan dan dilakukan secara bersamaan (bisa jadi saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui verifikasi (Miles dan Huberman 1992). *Tahap pertama*, reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapang. Reduksi ini termasuk membuat kode, menelusur tema, membuat gugus, membuat partisi dan menulis memo (Sitorus 1998).

*Tahap kedua*, penyajian data dilakukan dalam bentuk 1) kutipan pernyataan informan untuk menggambarkan pandangan subjektif; 2) tabel, untuk menggambarkan variabel-variabel yang dianggap penting dalam menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerentanan sosial dalam konteks PTSL; 3) gambar-gambar untuk mendeskripsikan abstraksi pemikiran dalam menggambarkan keterpaparan dan kondisi keparahan kerentanan sosial yang terjadi pada setting lokasi. Data-data yang disajikan tidak hanya berbentuk tulisan mentah, melainkan juga berbentuk grafik, peta, dan tren. Kemudian data-data dianalisis, dipertautkan hubungannya, dan disintesis sehingga menghasilkan suatu bentuk pempunan interpretasi terhadap data tersebut (Sitorus 1998).

*Tahap ketiga*, yaitu menarik simpulan. Narasi kualitatif statistik deskriptif yang telah dianalisis dan disintesis menjadi suatu bentuk interpretasi kemudian disimpulkan untuk menjawab apa, siapa, dimana, dan bagaimana kerentanan sosial terjadi. Simpulan ini kemudian dapat didukung oleh data kuantitatif yang dihasilkan dari analisa data pada kuesioner, untuk mengukur kerentanan sosial yang terjadi.

Analisis data kuantitatif bersumber dari informasi yang didapat dari kuesioner. Kuesioner tersebut kemudian diolah melalui tahapan sebagai berikut yaitu *cleaning*, pengkodean, entri data, dan kemudian membuat tabel frekuensi, grafik, dan matriks analisis. Analisis kuantitatif yang digunakan di sini adalah analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan anatomi kerentanan sosial yang terjadi (Shah *et al.* 2013). Dalam melakukan analisis data kuantitatif peneliti menggunakan perangkat lunak *Microsoft Excel 2010*. Keluaran analisis ini berupa analisis statistik deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik.

Kombinasi kedua pendekatan yakni kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk memahami lebih dalam (*thick description*) bagaimana konteks di balik teks kerentanan sosial itu sendiri. Dari sini maka dapat dirumuskan skenario mitigasi untuk menemukan jalan keluar dari masalah-masalah kerentanan sosial dalam PTSL.

# GAMBARAN UMUM LOKASI


## 4.1. KABUPATEN MAJALENGKA

Lokasi kajian kerentanan sosial di Kabupaten Majalengka berada di dua desa, yakni Kelurahan Babakan Jawa mewakili lokasi dengan karakteristik perikota, berdekatan dengan kawasan hutan (konsesi Perhutani), serta rawan bencana alam (longsor) dan Desa Cibodas yang mewakili desa pertanian yang berdekatan dengan kawasan hutan (konsesi Perhutani), serta memiliki persoalan dengan krisis ekologis.

### 4.1.1. Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka

Kelurahan Babakan Jawa berlokasi di Kecamatan Majalengka merupakan salah satu lokasi kajian yang mewakili wilayah perikota. Kelurahan ini berdekatan dengan pusat Kabupaten Majalengka (jaraknya sekitar satu kilometer) dan berjarak sekitar dua kilometer dari ibu kota kecamatannya. Kelurahan Babakan Jawa memiliki luas wilayah 7,84 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah:

- Utara : Kelurahan Majalengka Wetan,
- Selatan : Sungai Cilutung,
- Barat : Desa Sidamukti, dan
- Timur : Kelurahan Cicurug.



Gambar 6 Kelurahan Babakan Jawa


Kelurahan Babakan Jawa memiliki total jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 7.076 jiwa yang terdiri dari 3.534 penduduk laki-laki, dan 3.542 penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan kelurahan lain di Kecamatan Majalengka, kepadatan penduduk di kelurahan ini relatif rendah dengan 903 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Meskipun di wilayah perikota, Kelurahan Babakan Jawa masih memiliki potensi dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan ekowisata. Hal ini didukung oleh lokasi desa ini yang berada di areal perbukitan dan kawasan hutan Perhutani. Ekowisata yang berkembang di kelurahan ini adalah Wisata Alam Gunung Karang yang terletak di lingkungan Margamukti (Pancurendang) yang dikelola oleh Perhutani. Dengan topografi berbentuk lereng, bencana alam yang pernah terjadi di wilayah ini berupa tanah longsor.

#### 4.1.2. Desa Cibodas, Kecamatan Majalengka

Lokasi kajian dengan ciri pedesaan untuk Kabupaten Majalengka diwakili Desa Cibodas yang juga berlokasi di Kecamatan Majalengka. Desa Cibodas merupakan desa terluas di Kecamatan Majalengka dengan luas wilayah 12,40 km<sup>2</sup>. Lokasi desa ini cukup jauh dari kantor Kecamatan Majalengka (6 km) maupun pusat Kabupaten Majalengka (7 km) dengan batas wilayah:

- Utara : Kelurahan Sindangkasih
- Selatan : Desa Nunuk Baru,
- Barat : Kelurahan Babakan Jawa, dan
- Timur : Desa Kulur.



Gambar 7 Desa Cibodas

Desa Cibodas merupakan desa dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah di Kecamatan Majalengka, yaitu sebesar 253 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal tersebut sesuai dengan kondisi desa ini yang merupakan desa terluas namun jumlah penduduknya per tahun 2022 hanya sebanyak 3.143 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 1.588 penduduk laki-laki dan 1.555 penduduk perempuan.

Secara topografi, Desa Cibodas merupakan daerah berbukit-bukit namun kondisi tutupan lahannya sebagian gundul sehingga menimbulkan krisis ekologi, bahkan pada musim kemarau warga masyarakat banyak yang mengalami kekurangan air bersih karena sumber mata air mengering. Meskipun demikian, pada musim penghujan daerah ini memiliki potensi yang besar untuk pengembangan komoditas hortikultura. Berdasarkan data BPS, Desa Cibodas merupakan sentra tanaman bawang merah dan sayuran di Kecamatan Majalengka.

#### **4.1.3. Karakteristik Responden PTSL di Kabupaten Majalengka**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui survey kepada 30 penerima program PTSL di Kabupaten Majalengka (Kelurahan Babakan Jawa dan Desa Cibodas), lebih dari separuh penerima program PTSL berjenis kelamin laki-laki (53,3%) dibandingkan perempuan (46,7%). Kondisi ini terjadi karena pada umumnya yang mendaftarkan lahan untuk disertifikatkan adalah kepala keluarga laki-laki (suami). Jika kita lihat data survey bahwa hanya 16,7% peserta PTSL berstatus sebagai istri. Warga Kelurahan Babakan Jawa pada umumnya mendaftarkan lahan untuk disertifikatkan atas nama suami (laki-laki), tetapi terdapat juga keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas yang memiliki tanah lebih dari dua bidang yang mendaftarkan lahan untuk disertifikasikan lebih dari satu bidang menggunakan nama suami, isteri, dan ataupun anak. Sejalan dengan hasil FGD, warga yang mendaftarkan tanah atas nama keluarga (bersama suami, siteri, anak) dimaksudkan agar mudah dalam mengurus proses waris, sehingga tidak terdapat persoalan di belakang hari.

Dilihat dari tingkat pendidikan peserta PTSL, sebagian besar berpendidikan tingkat dasar sebesar 40%, tingkat pertama 13,3%, dan menengah ke atas (termasuk sarjana) total 23,3% dengan rentang usia yang dominan antara 40-64 tahun (53,3%). Pada umumnya peserta PTSL di Kabupaten Majalengka merupakan warga kelahiran desa setempat (63,3%). Kelurahan Babakan Jawa merupakan wilayah perikota yang banyak terdapat pendatang. Pada umumnya para pendatang di Kelurahan Babakan Jawa adalah para pedagang asongan dan kaki lima. Berbeda dengan Desa Cibodas yang merupakan desa yang lebih banyak penduduk asli dibanding pendatang, hampir 95% merupakan penduduk asli setempat. Sebanyak 13,3% peserta PTSL di Kabupaten Majalengka berasal dari luar desa tetapi masih dalam satu kecamatan. Selanjutnya pendatang yang berasal dari luar desa berbeda kecamatan sebanyak 6,7%, dan luar kabupaten sebanyak 16,7%. Para pendatang tersebut pada umumnya karena hubungan pernikahan, kerabat, dan pekerjaan.

Pada umumnya Program PTSL dilakukan pada lahan yang berupa pemukiman (terdapat bangunan rumah dan pekarangan). Tidak mengherankan jika jenis pekerjaan penerima program ini sangat bervariasi mulai dari petani, pedagang,

buruh tani, hingga PNS dan lain sebagainya. Pada wilayah peri-kota seperti di Kelurahan Babakan Jawa banyak yang mensertifikatkan tempat usaha seperti warung, toko yang sekaligus juga sebagai rumah. Sementara pada lokasi perdesaan seperti Desa Cibodas lebih banyak pemukiman. Secara lebih detail karakteristik peserta PTSL di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Karakteristik Responden PTSL di Kabupaten Majalengka

Karakteristik Peserta PTSL		Jumlah (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	16	53,3
	Perempuan	14	46,7
Pendidikan	Tidak Sekolah	2	6,7
	Tidak Tamat SD	5	16,7
	SD	12	40,0
	SLTP	4	13,3
	SLTA	4	13,3
	Diploma	0	0,0
	Sarjana	3	10,0
	Lainnya	0	0,0
Status	Kepala Keluarga/Suami	16	53,3
	Kepala Keluarga/Istri	9	30,0
	Istri	5	16,7
	Anak	0	0,0
Usia	< 19 Tahun	0	0,0
	19 – 39 Tahun	5	16,7
	40 – 64 Tahun	16	53,3
	> 64 Tahun	9	30,0
Tempat Lahir	Dalam Desa (domisili saat ini)	19	63,3
	Luar Desa dalam satu kecamatan	4	13,3
	Luar Desa beda kecamatan	2	6,7
	Luar Kabupaten	5	16,7
Jenis Pekerjaan Utama	Petani/peladang	14	46,7
	Buruh tani	1	3,3
	Buruh harian lepas (BHL)	2	6,7
	Karyawan perusahaan	0	0,0
	Wiraswasta	2	6,7
	Pegawai/buruh pabrik	0	0,0
	PNS;	2	6,7
	TNI/POLRI	0	0,0
	Pedagang: warung, pengepul, agen	0	0,0
	Nelayan	0	0,0
	Tukang bangunan, tukang kayu	0	0,0
	Jasa : ojek, porter, dll	6	20,0
	Ibu Rumahtangga	3	10,0
	Lainnya (pensiunan, perangkat desa)	0	0,0
Rata-rata Pendapatan Rumahtangga Per Tahun (Rp)	Atas (> Rp 53.353.019,00)	4	13,3
	Menengah (Rp 19.585.580,00-Rp 53.353.019,00)	17	56,7
	Bawah (< Rp 19.585.580,00)	9	30,0
Rata-rata Pengeluaran Rumahtangga Per Tahun (Rp)	Atas (> Rp 47.213.349,00)	1	3,3
	Menengah (Rp 20.143.851,00-Rp 47.213.349,00)	19	63,3
	Bawah (< Rp 20.143.851,00)	10	33,3

Sumber: Data Primer, 2023

#### 4.1.4. Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Majalengka

Program sertifikasi lahan bagi masyarakat Kabupaten Majalengka bukanlah hal yang baru. Berdasarkan hasil penuturan masyarakat dalam FGD, pada tahun 2000an sudah ada program PRODA/PRONA, dan mulai sejak tahun 2018 sudah mulai ada program PTSL namun sempat terkendala karena adanya Covid 19 dan kini tahun 2023 terdapat program PTSL PM. Hingga saat ini pelaksanaan program PTSL masih terus berjalan dengan semangat percepatan.

Program PTSL di Kabupaten Majalengka dalam konteks kajian ini terbagi menjadi dua studi kasus, yakni di Kelurahan Babakan Jawa dan Desa Cibodas yang keduanya berupa program PTSL PM yang dilaksanakan pada tahun 2023. Gambaran umum mengenai pelaksanaan program PTSL/PTSL PM di Kabupaten Majalengka dipaparkan secara utuh berdasarkan data survey dari kedua lokasi kajian ringkas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Keragaan Program PTSL di Kabupaten Majalengka

Keragaan Program PTSL		Jumlah (n)	Persentase (%)
Tahun Pelaksanaan Program	2017	0	0,00
	2022	0	0,00
	2023	30	100,00
Rata-rata luas lahan yang di PTSL-kan per peserta program	< 0,1 ha	19	63,33
	0,1-0,5 ha	8	26,67
	0,6-1 ha	1	3,33
	> 1 ha	2	6,67
Rata-rata banyaknya bidang lahan yang di PTSL-kan per peserta program	1-2 bidang	24	80,00
	3-4 bidang	6	20,00
	5-6 bidang	0	0,00
	> 6 bidang	0	0,00
Jenis lahan yang di PTSL-kan per peserta program	Rumah	26	55,32
	Pekarangan	2	4,26
	Sawah	7	14,89
	Kebun	8	17,02
	Lainnya	2	4,26
Besarnya biaya pengurusan sertifikat lahan per bidang melalui program PTSL	≤ Rp 150.000,00	26	86,67
	Rp 150.001,00–Rp 250.000,00	4	13,33
	Rp 250.001,00–Rp 350.000,00	0	0,00
	Rp 350.001, - Rp 450.000,00	0	0,00
	> Rp 450.000,00	0	0,00
Lama Pengurusan Sertifikan dalam Program PTSL (proses awal-diterima sertifikat)	1-2 bulan	0	0,00
	3-4 bulan	26	86,67
	5-6 bulan	4	13,33
	> 6 bulan	0	0,00

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 5, rata-rata sebesar 63,33% luasan lahan yang didaftarkan oleh masyarakat yang ikut dalam PTSL adalah luasannya di bawah 0,1 ha, hanya sekitar 6,7% yang berupa lahan di atas 1 ha, sisanya merupakan luasan diantara 0,1-1 ha. Lahan-lahan yang didaftarkan dalam PTSL tersebut rata-rata atau sekitar 80% terdiri dari 1-2 bidang dan kebanyakan merupakan rumah 55,32%. Lahan pekarangan hanya 4,26% sedangkan lahan garapan (berupa sawah dan kebun) total sebesar 31,91%.

Gambaran umum struktur agraria lokal terlihat dari hasil FGD bersama warga dan pihak pemerintahan kelurahan/desa. Kelurahan Babakan Jawa memiliki sekitar 10% tuna kisma (orang yang tidak memiliki tanah sama sekali), kebanyakan mereka adalah pendatang dari luar yang baru sekitar 2-3 tahun merantau ke Babakan Jawa dan bekerja sebagai pedagang. Kebanyakan mereka akhirnya menyewa rumah atau sekedar kos untuk tempat tinggal, tetapi mendaftarkan KTP sebagai warga Babakan Jawa. Selain itu, para tuna kisma adalah pasangan yang baru saja menikah, telah memiliki kartu keluarga sendiri namun masih tinggal bersama orang tuanya. Berbeda dengan di Desa Cibodas yang memiliki kepadatan penduduk paling kecil, tidak ada warga di desa ini yang tidak memiliki tanah.

Meskipun masih terdapat biaya Rp. 150.000,- dalam PTSL, masyarakat merasa biaya tersebut masih terjangkau apabila dibandingkan dengan “jalur bukan PTSL”, biayanya bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah (tergantung luasan, lokasi, dan pajak-BPHTB). Tingginya antusiasme minat warga masyarakat untuk mengikuti program PTSL di Kabupaten Majalengka ini dikarenakan melihat manfaat dari sertifikat tanah, yakni:

1. Keamanan kepemilikan lahan (legalitas formal) dan rasa tenang.
2. Sertifikat bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan modal usaha.
3. Meningkatnya nilai ekonomi tanah.
4. Memudahkan dalam proses waris-mewaris.
5. Kemudahan dalam proses jual-beli.

Pemaknaan masyarakat terhadap manfaat sertifikat tanah tersebut mendorong semangat untuk mengikuti program PTSL. Namun ada hal anomali melihat tingginya semangat tersebut ternyata tidak berbanding dengan capaian PTSL di kedua lokasi studi kasus. Di Desa Cibodas, hingga saat ini terdapat 1.263 bidang yang telah mendaftarkan, namun baru diukur sekitar 986 bidang. Target Peta Bidang Tanah (PBT) sebesar 1.850 dan target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebesar 1.450, namun hingga saat kajian ini realisasi PBT 1.850 dan 1.777 dan realisasi SHAT hanya 40. Persoalan lambatnya PTSL di Desa Cibodas dikarenakan adanya proses politik lokal (pergantian kuwu/kepala desa sekitar Mei 2023), yang berdampak pada proses transisi Tim PULDATAN di desa tidak berjalan dengan baik. Kuwu Cibodas yang sebelumnya dan juga merupakan Ketua Tim PULDATAN tidak memberikan data dan perkembangan secara transparan dan akuntabel kepada kuwu yang baru terpilih. Selain persoalan politik lokal, juga terdapat persoalan batas dan aset desa yang belum selesai pasca pemekaran desa (dari desa sebelumnya, Desa Kulur). Selain itu juga, terdapat 112 bidang yang tidak dapat disertifikasikan karena terkendala dengan status “aset pemerintah daerah” pada wilayah Relokasi Mekarsari (sudah sejak 2005) dan Relokasi Mekarjaya (1998). Masyarakat (korban bencana

longsor) sudah menempati lokasi tersebut, namun sampai sekarang belum bisa disertifikatkan karena tidak jelas sejarah lahan atau pelepasan aset daerah tersebut. Masalah lainnya adalah, hampir separuh lebih atau sekitar 55% wilayah Desa Cibodas merupakan kawasan hutan dan juga Perhutani.

Berbeda dengan Desa Cibodas, di Kelurahan Babakan Jawa target PBT sebanyak 4.230 dan telah teralisasi 100%. Hanya saja terkait dengan SHAT baru terealisasi 405 dari target sekitar 1.350. Tim PULDATAN di Kelurahan Babakan Jawa, meskipun lurahnya baru menjabat sekitar 5 bulan, tetapi proses transisi berlangsung dengan baik, karena staf-staf kelurahan (khususnya para kepala seksi) merupakan Aparatus Sipil Negara (ASN). Jadi meskipun pucuk pimpinan berganti, namun proses tata kelola organisasi tetap berjalan baik. Terdapat kasus yang sama dengan Desa Cibodas di Kelurahan Babakan Jawa, terkait dengan “aset pemerintah daerah” yang tidak bisa disertifikatkan karena belum jelas sejarah dan serah terima aset itu kepada Pemerintah Desa Sidamukti sebagai tanah pengganti tanah desa yang dulu dipergunakan untuk merelokasi warga korban bencana.

## **4.2. KABUPATEN INDRAMAYU**

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu lokasi yang juga diarahkan menjadi sampel dalam kajian. Adapun desa yang dipilih menjadi lokasi sampel adalah Desa Krimun dan Desa Pasekan. Desa Krimun merupakan salah satu desa di Kecamatan Losarang, sedangkan Desa Pasekan merupakan salah satu desa di Kecamatan Pasekan. Kedua desa merupakan perwakilan lokasi PTSL berdasarkan karakter lokasi masyarakat pedesaan dan masyarakat peri-urban yang mana juga masuk atau berdekatan dengan konsesi pertambangan dan kawasan konservasi pesisir/laut. Profil kedua desa menunjukkan bahwa adanya indikasi lahan tidur/guntai yang terdapat di dalam desa yang belum dikelola dengan baik oleh pemilik lahan.

### **4.2.1. Desa Krimun, Kecamatan Losarang**

Desa Krimun merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, provinsi Jawa Barat. Desa dengan luas 8,62 Km<sup>2</sup> atau persentasenya 7,72% dari keseluruhan Kecamatan Losarang merupakan desa yang dibelah oleh jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa dan memiliki topografi dataran sawah yang membentang sangat luas. Luas wilayah menurut penggunaan sawah, 260 Ha merupakan sawah setengah teknis, 85 Ha merupakan sawah hujan. Sedangkan menurut penggunaan darat, 1.056 Ha merupakan pemukiman, 510 Ha merupakan lahan pertanian dan 1 Ha merupakan lahan perkantoran. Selain itu, sebagai desa yang terletak di Daerah Kawasan Indramayu, dengan luas wilayah 615 Ha yang terdiri dari 4 (empat) dusun dengan 4 (empat) rukun warga/RW dan 14 rukun tetangga/RT dibatasi oleh beberapa wilayah sebagai berikut:

- Utara : Desa Cemara Kulon, Kecamatan Losarang
- Selatan : Desa Manggungan, Kecamatan Terisi
- Timur : Desa Puntang, Kecamatan Losarang
- Barat : Desa Losarang, Kecamatan Losarang

Desa Krimun yang membentang berupa dataran rendah, dengan ketinggian 2m diatas permukaan laut, 47% lahan di Desa Krimun adalah berupa lahan tambak/empang sedangkan 40% lahan pertanian/sawah dan sisanya lahan pekarangan dan perkebunan. Suhu udara di Desa Krimun sangat tinggi yaitu berkisar antara 28 derajat celcius sampai 30 derajat celcius. Sementara curah hujan sepanjang 2013 adalah sebesar 115,83 mm. berdasarkan data curah hujan tersebut, Desa Krimun termasuk kedalam tipe iklim D (menurut Smidth Ferguson). Aspek hidrologi suatu wilayah desa sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah desa. Berdasarkan hidrologinya, aliran sungai di wilayah Desa Krimun merupakan aliran sungai atau selokan dengan debit yang sedang dan kecil seperti Sungai Cipanas dan Sungai Tuan. Secara umum, akhir-akhir ini terjadi kenaikan curah hujan yang tercatat dalam satu tahun ini saja hampir setiap hari terjadi turun hujan sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani yang hanya mengandalkan tadah hujan. Pada umumnya, lahan yang berada atau terdapat di Desa Krimun digunakan secara produktif, karena merupakan lahan yang subur terutama untuk lahan pertanian, jadi hanya sebagian kecil saja yang tidak dimanfaatkan oleh warga, hal ini pula menunjukkan bahwa kawasan Desa Krimun adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas lahan wilayah menurut penggunaan dibagi menjadi dua yakni sawah dan darat.


Desa Krimun terletak di Daerah Kawasan Indramayu, dengan luas wilayah 615 ha yang terdiri dari 4 (empat) dusun dengan 4 (empat) rukun warga/RW dan 14 rukun tetangga/RT yang merupakan salah satu desa yang berada diwilayah kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.

Jumlah penduduk di Desa Krimun tercatat pada tahun 2021 sejumlah 5.778 jiwa dengan sebaran 2.926 jiwa laki-laki dan 2.852 jiwa perempuan. Jumlah penduduk di Desa Krimun merupakan 10,17% dari total penduduk di Kecamatan Losarang atau merupakan salah satu desa yang padat yakni 670 jiwa/Km<sup>2</sup> dan mempunyai *sex ratio* 102,59 yang artinya setiap 100 penduduk wanita terdapat 102 penduduk laki—laki.

Terkait sejarah desa, konon kabarnya Desa Krimun yang dulunya merupakan daerah rawa dimana masih berupa hutan dan semak belukar, sangat cocok untuk tempat persembunyian pada waktu terjadinya peperangan pada waktu penjajahan Belanda, karena tempatnya yang sepi, senyap, dan sangat cocok untuk dijadikan persembunyian warga desa dari kota maupun desa sekitarnya. Pada waktu itu hutan bakau masih lebat karena merupakan daerah rawa yang luas belum dimanfaatkan, karena lebih memilih mata pencaharian sebagai petani. Setelah banyak pendatang dari luar desa, barulah dibuka hutan bakau untuk lahan tambak dan lahan penggarapan yang mendatangkan kemajuan Desa Krimun secara perlahan-lahan.

Karena tempatnya yang strategis, Desa Krimun pada waktu itu sering dijadikan tempat untuk latihan Prajurit TNI yang banyak membawa perubahan untuk kemajuan Desa Losarang yang dulunya merupakan blok dari Desa Krimun. Ada sumber yang mengatakan bahwa nama Krimun diambil dari nama buah yang asal katanya timun yang tumbuh di Desa Krimun yang sampai saat ini masih ada dan menjadi lalapan warga. Desa Losarang yang dulunya blok atau dusun yang paling

tertinggal dalam hal pelayanan pemerintah desa maupun dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur, hal inilah yang mendorong masyarakat untuk mengajukan pemekaran desa.




Gambar 8 Peta Desa Krimun

Desa Krimun yang membentang berupa dataran rendah, dengan ketinggian 2m diatas permukaan laut, 47% lahan di Desa Krimun adalah berupa lahan tambak/empang sedangkan 40% lahan pertanian/sawah dan sisanya lahan pekarangan dan perkebunan. Mata pencaharian masyarakat relatif beragam, cenderung ke pertanian, penggaraman dan budidaya ikan menggunakan empang. Terdapat 4 jenis lahan di Desa Krimun yaitu lahan milik masyarakat, lahan PU, lahan Perhutani, dan lahan milik Belanda.

#### 4.2.2. Desa Pasekan, Kecamatan Pasekan

Desa Pasekan merupakan bagian Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 809,9 Hektar yang terdiri atas 8 RW dan 24 RT. Jumlah penduduk Desa Pasekan tahun 2022 memiliki total 3.382 jiwa yang terdiri dari 1.740 penduduk laki-laki dan 1.642 penduduk perempuan. Desa ini secara geografis berbatasan dengan desa yang sama masih dalam kecamatan yang sama yakni:

- Sebelah utara : Desa Karanganyar
- Sebelah selatan : Desa Brondong
- Sebelah Barat : Desa Pagirikan
- Sebelah Timur : Desa Pagirikan



Gambar 9 Peta Desa Pasekan

Penduduk Kecamatan Pasekan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu tahun 2020 sebanyak 28.024 jiwa yang terdiri atas 14.373 jiwa penduduk laki-laki dan 13.651 jiwa penduduk perempuan. Desa Pasekan memiliki jumlah penduduk 3.154 jiwa pada tahun 2020 yang mana 1.641 jiwa penduduk laki-laki dan 1.513 jiwa penduduk perempuan atau 11,25% persentase penduduk dari total jumlah penduduk di Kecamatan Pasekan. *Sex ratio* penduduk di Desa Pasekan yakni 108, yang artinya pada setiap 100 penduduk Wanita terdapat 108 penduduk laki-laki.

#### **4.2.3. Karakteristik Responden PTSL Kabupaten Indramayu**

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, responden perempuan lebih dominan yakni 70% sesuai dengan status dalam rumah tangga sebagai istri 60%, kepala keluarga istri 6,7% dan sebagai anak (perempuan) 3,3%. Menurut hasil wawancara dengan informan, sertifikat yang didaftarkan ke dalam PTSL sebagian besar atas nama laki-laki. Akan tetapi, lebih jauh nama sertifikat diberikan menurut hak asal-usulnya. Misalkan kalau bidang tersebut dari ahli waris perempuan (istri) maka nama dalam sertifikat adalah nama perempuan (istri). Akan tetapi, bagi harta atau bidang yang hak asal-usulnya pembelian bersama (harta gono-gini) sebagian besar disertifikatkan atas nama laki-laki.

Berdasarkan tingkat pendidikan responden, status pendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) merupakan tingkat pendidikan tertinggi yakni 63,3%. Dari total keseluruhan responden, tidak ada responden yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Usia sebagian besar responden adalah antara 40-64 tahun yakni mencapai 73% dengan jenis pekerjaan utama sebagian besar adalah di sektor jasa seperti tukang ojek, porter, dan tukang becak (53,3%). Responden yang pekerjaan utamanya sebagai petani atau nelayan hanya 10%.

Berdasarkan tingkat pendapatan responden, sebagian besar responden memiliki tingkat pendapatan bawah yakni di bawah 19 juta rupiah per tahun sejumlah 66% dan sebanding dengan tingkat pengeluaran juga sebagian besar merupakan tingkat pengeluaran di bawah 20 juta rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang ikut program PTSL merupakan masyarakat dari golongan menengah bawah.

Tabel 6 Karakteristik Responden Kabupaten Indramayu

<b>Variabel</b>	<b>Karakteristik</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Jenis Kelamin	Laki-laki	9	30,0
	Perempuan	21	70,0
Pendidikan	Tidak Sekolah	1	3,3
	Tidak Tamat SD	2	6,7
	SD	19	63,3
	SLTP	4	13,3
	SLTA	4	13,3
	Diploma	0	0,0
	Sarjana	0	0,0
	Lainnya	0	0
Status	Kepala Keluarga (Suami)	9	30,0
	Kepala Keluarga (Istri)	2	6,7
	Istri	18	60,0
	Anak	1	3,3
Usia	< 19 Tahun	1	3,3
	19 – 39 Tahun	5	16,7
	40 – 64 Tahun	22	73,3
	> 64 Tahun	2	6,7
Tempat lahir	Dalam Desa (domisili saat ini)	27	90,0
	Luar Desa dalam satu kecamatan	2	6,7
	Luar Desa beda kecamatan	0	0,0
	Luar Kabupaten	1	3,3
Jenis Pekerjaan Utama	Petani/peladang	3	10,0
	Buruh tani	1	3,3
	Buruh harian lepas (BHL)	0	0,0
	Karyawan perusahaan	1	3,3
	Wiraswasta	0	0,0
	Pegawai/buruh pabrik	0	0,0
	PNS;	0	0,0
	TNI/POLRI	0	0,0
	Pedagang	2	6,7
	Nelayan	2	6,7
	Tukang bangunan, tukang kayu	1	3,3
	Jasa : ojek, porter, dll	16	53,3
	Ibu Rumahtangga	4	13,3
	Lainnya.....	0	0,0
	Pendapatan	Atas > Rp 53.353.019,00	3
Menengah Rp 19.585.580,00 - Rp 53.353.019,00		7	23,3
Bawah < Rp 19.585.580,00		20	66,7
Pengeluaran	Atas > Rp 47.213.349,00	3	10,0
	Menengah Rp 20.143.851,00 - Rp 47.213.349,00	9	30,0
	Bawah Rp 20.143.851,00	18	60,0

Sumber: Data Primer, 2023

#### 4.2.4. Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Indramayu

Seluruh responden di Kabupaten Indramayu merupakan peserta PTSL tahun pelaksanaan program tahun 2023. Rata-rata luas lahan yang didaftarkan dalam program PTSL per peserta program didominasi dengan luasan di bawah 0,1 Ha yakni mencapai 86,67%. Adapun yang luas lahannya di atas 1 Ha yang didaftarkan dari seluruh responden hanya ada 1 responden. Adapun jumlah bidang yang didaftarkan rata-ratanya hanya 1-2 bidang saja. Dari 30 responden, 90% merupakan peserta yang mendaftarkan hanya 1-2 bidang. Jenis bidang lahan yang didaftarkan dalam program PTSL sebagian besar adalah rumah (66,67%), pekarangan (18,18%) dan sawah (12,12). Artinya, keragaan PTSL di Kabupaten Indramayu secara umum adalah pemukiman.

Tabel 7 Keragaan Program PTSL di Kabupaten Indramayu

Keragaan Program PTSL		Jumlah (n)	Persentase (%)
Tahun Pelaksanaan Program	2017	0	0
	2022	0	0,00
	2023	30	100,00
Rata-rata luas lahan yang di PTSL-kan per peserta program	< 0,1 Ha	26	86,67
	0,1 - 0,5 Ha	3	10,00
	0,6 - 1 Ha	0	0,00
	> 1 Ha	1	3,33
Rata-rata banyaknya bidang lahan yang di PTSL-kan per peserta program	1-2 bidang	27	90,00
	3-4 bidang	2	6,67
	5-6- bidang	1	3,33
	> 6 bidang	0	0,00
Jenis lahan yang di PTSL-kan per peserta program	Rumah	22	66,67
	Pekarangan	6	18,18
	Sawah	4	12,12
	Kebun	0	0,00
	Lainnya	1	3,03
Besarnya biaya pengurusan sertifikat lahan per bidang melalui program PTSL	Rp150.000,00	15	50,00
	Rp 150.001,00 – Rp 400.000,00	1	3,33
	Rp 400.001, - Rp 650.000,00	13	43,33
	> Rp 650.000,00	1	3,33
Lama Pengurusan Sertifikat dalam Program PTSL (proses awal-diterima sertifikat)	< 1 bulan	0	0,00
	1-3 bulan	20	66,67
	4-6 bulan	10	33,33
	> 6 bulan	0	0,00

Berdasarkan pada besaran biaya pengurusan sertifikat lahan per bidang melalui program PTSL, 50% responden mengaku biaya yang dikeluarkan adalah rata-rata 150 ribu rupiah dari awal proses seritifikasi hingga menerima sertifikat. Namun, ada juga responden yang mengaku lebih dari 400 ribu rupiah sebanyak 43,33% bahkan

ada yang mengaku membayar lebih dari 650 ribu rupiah. Dari sisi waktu lama pengurusan sertifikat dalam program PTSL (proses awal-terima sertifikat) rata-rata menjawab 1-3 bulan yakni 66,67%, hanya 33% lainnya mengaku waktu pengurusan bisa lebih dari 3 bulan.

### **4.3. KABUPATEN KUNINGAN**

Lokasi yang dipilih dalam kajian kerentanan sosial sebagai dampak pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kuningan berada di dua desa, yaitu Desa Cibulan dan Desa Rajawetan. Desa Cibulan mewakili desa dengan karakteristik lokasi yang berdekatan atau berada di daerah konsesi hutan (PERHUTANI) dan konsesi pertambangan. Sementara Desa Rajawetan mewakili lokasi yang terdapat jumlah bidang tanah absentee/ guntai dan/ atau lahan tidur yang cukup besar.


#### **4.3.1. Desa Cibulan, Kecamatan Cidahu**

Berdasarkan data publikasi BPS 2021, Desa Cibulan merupakan salah satu yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Cidahu. Luas wilayahnya adalah 5,99 Km<sup>2</sup> atau sekitar 16,53% terhadap luas Kecamatan Cidahu. Secara tipologinya, Desa Cibulan merupakan desa berupa dataran dengan ketinggian antara 160 mdpl. Jarak Desa Cibulan ke ibukota kecamatan sekitar 3 Km sedangkan untuk jarak ke ibukota kabupaten yakni sejauh 18 Km.

Batas wilayah dari Desa Cibulan berbatasan dengan sebelah

- Utara : Kecamatan Kalimanggis Kuningan dan Kabupaten Cirebon
- Timur : Cieurih
- Selatan : Cieurih
- Barat : Kecamatan Kalimanggis

Secara umum, Desa Cibulan merupakan dataran yang tutupan lahannya merupakan lahan pertanian ladang dan hutan. Luas lahan sawah irigasi desa seluas 35 Ha dan sawah tadah hujan 73 Ha. Selain pertanian sawah irigasi, Desa Cibulan juga merupakan desa sentra kedelai yang mana pada tahun 2020 luas panen tanaman palawija yakni kedelai seluas 111 Ha dengan produksi 77,70 ton dan untuk kacang tanah seluas 15 Ha dengan produksi 19,5 ton. Menjadi desa sentra kedelai merupakan upaya dari kepala desa pada tahun tersebut untuk merehabilitasi lahan bekas galian C menjadi area produktif pengembangan kacang kedelai. Bahkan pemerintah desa membuat Peraturan Desa No 2 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Bekas Galian C menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah di Kabupaten Kuningan. Namun saat ini antusias petani menurun untuk menanam kedelai karena kultur awal masyarakat Desa Cibulan adalah menanam kacang tanah.




Gambar 10 Peta Desa Cibulan

Dari sisi kependudukan, jumlah penduduk di Desa Cibulan pada tahun 2020 adalah 2.940 jiwa dengan laju pertumbuhan per tahunnya sekitar 1,55. Jumlah penduduk Desa Cibulan tersebut sekitar 6% dari persentase penduduk yang berada di Kecamatan Cidahu. Rasio jenis kelamin Desa Cibulan yakni 100 pada tahun 2020. Tingkat densitas atau kepadatan penduduknya 490 jiwa/Km<sup>2</sup> yang mana merupakan densitas paling rendah di seluruh Kecamatan Cidahu.

Banyaknya kejadian bencana alam menurut desa dan jenis bencana alam di Kecamatan Cidahu secara umum adalah nol (0) atau tidak ada bencana alam yang terjadi baik banjir, banjir bandang, dan kekeringan. Berdasarkan data tersebut, maka tidak ada korban jiwa yang terdampak. Keberadaan fasilitas mitigasi bencana belum tersedia dan perlengkapan keselamatan di Desa Cibulan belum tersedia. Padahal fasilitas ini menjadi penting karena sebagian besar wilayah Desa Cibulan adalah bekas galian C dan sampai saat ini masih berlangsung penambangan di beberapa lokasi walaupun tidak masif seperti sebelumnya. Hal ini menjadi penting untuk mengadakan fasilitas mitigasi bencana karena pengelolaan area bekas galian C yang tidak ter rehabilitasi dengan baik dapat berpotensi bencana.

### 4.3.2. Desa Rajawetan, Kecamatan Pancalang

Desa Rajawetan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pancalang yang berada pada ketinggian 294 mpdl dengan tipologi desa dataran. Luas wilayah Desa Rajawetan adalah 1,35 jiwa/Km<sup>2</sup> di mana 7,29% terhadap luas kecamatan. Jarak Desa Rajawetan ke ibukota kecamatan sejauh 3 Km dan jarak ke ibukota kabupaten sejauh 25 Km. Secara orbitasi, Desa Rajawetan relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.



Gambar 11 Peta Desa Rajawetan

Desa Rajawetan memiliki 35 Ha lahan sawah irigasi dan luas panen sebesar 62 Ha padi sawah yang mampu menghasilkan 372 ton pada tahun 2019. Selain padi, Desa Rajawetan juga memiliki luas panen komoditas ubi jalar seluas 21 Ha dengan produksi 412 ton per tahun. Meskipun sebagian besar peruntukkan lahan di desa ini adalah untuk lahan sawah, namun secara kepemilikan lahan sebagian besar lahan dimiliki oleh orang luar desa bahkan luar kecamatan. Adapun lahan yang dimiliki oleh masyarakat yang secara administrasi termasuk warga di Desa Rajawetan namun sebagian besar warga tersebut berdomisili di luar desa bahkan luar kota. Berdasarkan data lapangan, masyarakat Desa Rajawetan lebih banyak bermigrasi ke Kabupaten Cirebon karena perputaran ekonomi lebih pesat di sana. Sebaliknya, Desa Rajawetan dijadikan tempat untuk berinvestasi dalam bentuk pemilikan lahan baik oleh penduduk yang secara administrasi termasuk penduduk Desa Rajawetan maupun penduduk yang di luar Desa Rajawetan. Dengan demikian, lahan guntai/ absentee di Desa Rajawetan termasuk cukup besar.

Dari sisi kependudukan, jumlah penduduk di Desa Rajawetan pada tahun 2020 sejumlah 860 jiwa dengan laju pertumbuhan 3,78 per tahun. Bila dibandingkan dengan total penduduk dalam satu kecamatan, persentase penduduk Desa Rajawetan adalah 3,41% dari keseluruhan penduduk di Kecamatan Pancalang. Kepadatan penduduknya merupakan yang paling rendah dalam satu Kecamatan Pancalang yakni 639 jiwa per Km<sup>2</sup>. Dari segi rasio jenis kelaminnya, di Desa Rajawetan memiliki rasio jenis kelamin 101.

Secara umum, kejadian bencana alam yang terjadi di Desa Rajawetan adalah kebakaran hutan dan lahan di mana pada tahun 2020 pernah terjadi dua kali dalam setahun. Bencana tersebut tidak sampai memakan jumlah korban jiwa. Kondisi topografis wilayah yang merupakan dataran tinggi, sudah sepatutnya di setiap desa memiliki sistem pencegahan kejadian bencana alam khususnya kebakaran hutan. Pihak desa harus memiliki alat pemadam api ringan atau organisasi masyarakat peduli api. Kondisi mitigasi bencana dilengkapi juga dengan rambu-rambu evakuasi atau titik kumpul untuk mencegah terjadinya korban jiwa.

#### **4.3.3. Karakteristik Peserta PTSL di Kabupaten Kuningan**

Responden yang diwawancarai di dua desa di Kabupaten Kuningan sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 76,7%. Responden ini sebagian besar berstatus sebagai istri dalam rumahtangga penerima PTSL, sehingga tidak semua responden merupakan pemegang sertifikat lahan dalam program PTSL. Namun secara kualitatif, penerima program PTSL hampir merata antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan status responden dalam keluarga, sebanyak 40% responden berstatus sebagai istri. Meskipun tidak semua peserta PTSL adalah perempuan dan berstatus istri, namun istri juga biasanya mengetahui seluruh proses PTSL.

Berdasarkan tingkat pendidikan, proporsi terbesar pendidikan responden adalah sekolah dasar (SD) yaitu sebanyak 40%. Sementara jika dilihat berdasarkan usia, sebagian besar usia responden berada pada rentang 40-60 tahun yaitu sebanyak 60%. Rentang usia ini merupakan usia produktif yaitu usia kerja dan masih bisa melakukan usaha baik dalam pertanian maupun usaha lainnya. Pada umumnya, peserta PTSL di Kabupaten Kuningan merupakan warga kelahiran desa setempat yaitu sebanyak 46,7% dan sisanya adalah warga kelahiran luar desa. Hal ini merepresentasikan bahwa program PTSL diikuti oleh sebagian besar warga asli desa di lokasi kajian.

Meskipun program PTSL tidak memprioritaskan peruntukkan lahan, tetapi dua desa kajian di Kabupaten Kuningan memprioritaskan lahan pemukiman dan setelahnya lahan usaha. Lahan usaha yang disertifikatkan bervariasi antara lain usaha pertanian, warung, dan lainnya. Dari sisi jenis pekerjaan utama, responden memiliki variasi yang cukup beragam yaitu di sektor jasa, berdagang, dan bertani.

Tabel 8 Karakteristik Responden Peserta PTSL di Kabupaten Kuningan

Karakteristik Peserta PTSL		Jumlah (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	7	23,3
	Perempuan	23	76,7
Pendidikan	Tidak Sekolah	1	3,3
	Tidak Tamat SD	2	6,7
	SD	12	40,0
	SLTP	6	20,0
	SLTA	7	23,3
	Diploma	1	3,3
	Sarjana	1	3,3
	Lainnya	0	0,0
Status	Kepala Keluarga/Suami	7	23,3
	Kepala Keluarga/Istri	7	23,3
	Istri	12	40,0
	Anak	4	13,3
Usia	< 19 Tahun	0	0,0
	19 – 39 Tahun	7	23,3
	40 – 64 Tahun	18	60,0
	> 64 Tahun	5	16,7
Tempat Lahir	Dalam Desa (domisili saat ini)	23	76,7
	Luar Desa dalam satu kecamatan	1	3,3
	Luar Desa beda kecamatan	2	6,7
	Luar Kabupaten	4	13,3
Jenis Pekerjaan Utama	Petani/peladang	2	6,7
	Buruh tani	2	6,7
	Buruh harian lepas (BHL)	1	3,3
	Karyawan perusahaan	0	0,0
	Wiraswasta	1	3,3
	Pegawai/buruh pabrik	1	3,3
	PNS	1	3,3
	TNI/POLRI	0	0,0
	Pedagang: warung, pengepul, agen	7	23,3
	Nelayan	0	0,0
	Tukang bangunan, tukang kayu	1	3,3
	Jasa : ojek, porter, dll	14	46,7
	Ibu Rumahtangga	0	-
	Lainnya (pensiunan, perangkat desa)	0	0,0
Rata-rata Pendapatan Rumahtangga Per Tahun (Rp)	Atas (> Rp 53.353.019,00)	5	16,7
	Menengah (Rp 19.585.580,00 - Rp 53.353.019,00)	15	50,0
	Bawah (< Rp 19.585.580,00)	10	33,3
Rata-rata Pengeluaran Rumahtangga Per Tahun (Rp)	Atas (> Rp 47.213.349,00)	6	20,0
	Menengah (Rp 20.143.851,00 – Rp 47.213.349,00)	12	40,0
	Bawah (< Rp 20.143.851,00)	12	40,0

Sumber: Data Primer, 2023

Pada dasarnya, program PTSL tidak membutuhkan biaya untuk pengurusan di BPN, namun pada praktiknya tetap membutuhkan biaya meskipun tidak sebanyak biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan sertifikat secara mandiri. Program PTSL ini diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan sertifikat lahan bagi masyarakat yang kurang mampu membuat sertifikat secara mandiri. Meskipun demikian, ternyata banyak rumahtangga berpendapatan menengah (50%) menjadi peserta program PTSL. Rumahtangga berpendapatan menengah ini memiliki pendapatan per tahun antara Rp. 19.585.580 – Rp. 53.353.019. Sementara rata-rata pengeluaran rumahtangga peserta PTSL berada di lapisan menengah sebanyak 40% (Rp. 20.143.851 – Rp. 47.213.349 per tahun) dan lapisan bawah sebanyak 40% (kurang dari Rp. 20.143.851 per tahun). Secara lebih detail, karakteristik peserta PTSL di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel 8.

#### **4.3.4. Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Kuningan**

Program PTSL yang terlaksana di Kabupaten Kuningan disambut secara positif oleh masyarakat di dua desa lokasi kajian. Meskipun pada awalnya masyarakat kurang percaya terhadap program ini karena ada pengalaman masa lalu yang kurang baik dalam program pembuatan sertifikat lahan. Sosialisasi oleh pemerintah desa bersama dengan tim PULDATAN kepada masyarakat tentang pentingnya program PTSL ini membuat *trust* masyarakat meningkat. Selain sosialisasi, *trust* masyarakat naik karena melihat pengalaman desa lain yang terbukti telah memiliki sertifikat lahan setelah melakukan pendaftaran lahan dalam program PTSL ini.

PTSL PM ini merupakan inisiatif dari bawah atau pemerintah desa dengan cara mengajukan pendaftaran lahan yang belum bersertifikat. Hampir setiap tahun di dua desa lokasi kajian melakukan pengajuan dan pada tahun ini (2023) BPN memberikan kuota cukup besar, sehingga jalan bagi warga masyarakat untuk mendaftarkan lahannya sangat terbuka lebar. Di Desa Cibulan, kuota bidang yang diberikan oleh BPN adalah 1.280 bidang dan sudah masuk 780 bidang per Agustus 2023. Namun dalam prosesnya, ketika kuota tidak terpenuhi maka BPN akan memberikan sisa kuota tersebut kepada desa lain. Secara keseluruhan, program PTSL yang ada di dua desa lokasi kajian dilakukan pada tahun 2023. Tabel 9 menyajikan hasil survey tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan program PTSL PM di dua desa yang menjadi lokasi kajian.

Berdasarkan Tabel 9, luasan lahan yang didaftarkan dalam program PTSL banyak tersebar di luasan kurang dari 0,1 Ha dan 0,1-0,5 Ha yaitu sebanyak 43,3% dengan jumlah bidang adalah 1-2 bidang (73,3%). Oleh karena program PTSL PM ini baru dilaksanakan pada tahun 2023, maka sebagian besar peserta PTSL mengajukan pendaftaran PTSL untuk lahan pemukiman atau sertifikat rumah (44,68%). Hal ini karena pemerintah desa mendorong masyarakat untuk memprioritaskan lahan untuk tempat tinggal. Berdasarkan wawancara dengan pengurus Desa Cibulan yang mengurus PTSL mengatakan bahwa telah dilakukan pendataan dan pengukuran terkait luasan kepemilikan rumah dan lahan sekitar karena nantinya akan dibuat dalam bentuk peta. Sama halnya dengan Desa Cibulan, pemerintah Desa Rajawetan juga mendorong warga masyarakatnya untuk mensertifikatkan rumah dan pekarangan terlebih dulu sebelum lahan lainnya. Menurut mereka, setidaknya

pengukuhan hak atas lahan rumah dan pekarangan sebagai tempat tinggal dapat diperoleh terlebih dulu karena ini sangat penting. Meskipun tidak ada prioritas sasaran kriteria masyarakat yang berhak mendaftarkan lahannya dalam program PTSL PM ini, namun pemerintah desa menghimbau agar masyarakat mengutamakan kepada orang yang belum pernah melakukan sertifikasi untuk lahannya.

Tabel 9 Keragaan program PTSL di Kabupaten Kuningan

Keragaan Program PTSL		Jumlah (n)	Persentase (%)
Tahun Pelaksanaan Program	2017	0	0,00
	2022	0	0,00
	2023	30	100,00
Rata-rata luas lahan yang di PTSL-kan per peserta program	< 0,1 ha	13	43,33
	0,1-0,5 ha	13	43,33
	0,6-1 ha	2	6,67
	> 1 ha	2	6,67
Rata-rata banyaknya bidang lahan yang di PTSL-kan per peserta program	1-2 bidang	22	73,33
	3-4 bidang	4	13,33
	5-6 bidang	2	6,67
	> 6 bidang	2	6,67
Jenis lahan yang di PTSL-kan per peserta program	Rumah	21	44,68
	Pekarangan	3	6,38
	Sawah	11	23,40
	Kebun	14	29,79
	Lainnya	7	14,89
Besarnya biaya pengurusan sertifikat lahan per bidang melalui program PTSL	≤ Rp 150.000,00	15	50,00
	Rp 150.001,00 – Rp 250.000,00	15	50,00
	Rp 250.001,00 – Rp 350.000,00	0	0,00
	Rp 350.001, - Rp 450.000,00	0	0,00
	> Rp 450.000,00	0	0,00
Lama Pengurusan Sertifikan dalam Program PTSL (proses awal-diterima sertifikat)	1-2 bulan	0	0,00
	3-4 bulan	0	0,00
	5-6 bulan	30	100,00
	> 6 bulan	0	0,00

Berdasarkan hasil survey, biaya yang dikenakan dalam program PTSL ini agak beragam. Tabel 9 menyajikan data sebanyak 50% peserta PTSL mengeluarkan biaya sebesar Rp.150.000 dan 50% lainnya mengeluarkan biaya dengan kisaran Rp 150.001 – Rp 250.000, lebih tepatnya ada yang membayar Rp. 160.000 dan Rp. 180.000. Biaya ini dikeluarkan antara lain untuk biaya materai, ATK, dan biaya teknis lapangan yang tidak terduga. Besaran Rp.150.000 adalah besaran batasan biaya yang boleh dipungut oleh pemerintah Desa/ Kelurahan yang termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Meskipun ada yang memungut biaya lebih dari Rp.150.000, peserta tidak mempersoalkan hal tersebut karena biaya ini

masih tergolong sangat terjangkau jika dibandingkan dengan mengurus sertifikat lahan secara mandiri.

Lama pengurusan sertifikat dalam program PTSL PM ini mulai dari proses awal hingga diterima sertifikat di dua desa lokasi kajian adalah 5-6 bulan (100%). Proses ini memakan waktu lama karena ada beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh tim Puldatan dan tim pengukuran. Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain:

1. luas lahan yang diukur tidak sesuai dengan sketsa dalam SPPT sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk pengukuran ulang;
2. *history* atau asal usul lahan yang tidak jelas dan tidak terlapor ke pihak desa, sehingga memerlukan waktu untuk diketahui terlebih dulu apakah lahan tersebut merupakan lahan hasil jual beli, waris, dan lain sebagainya;
3. pemilik lahan tidak dapat menunjukkan letak dan batas lahannya karena hanya mengetahui sketsa dalam SPPT (khusus lahan non pemukiman);
4. persyaratan berkas seringkali belum lengkap (dari peserta program PTSL);
5. sulit menemukan waktu yang tepat untuk mempertemukan pemilik lahan dengan tetangga lahan yang diperlukan dalam proses pengukuran;
6. lahan masih bersengketa (terutama batas lahan) sehingga perlu proses mediasi terlebih dulu;
7. kendala medan yang cukup sulit terutama di Desa Cibulan karena ada beberapa lahan yang berada di sekitar eks galian C;
8. revisi sertifikat karena *human error* (salah tulis nama, peta yang tidak sesuai, dan sebagainya);
9. aplikasi untuk input data bagi PULDATAN seringkali *log out*, sementara untuk *log in* kembali membutuhkan waktu cukup lama.

Di samping kendala dan tantangan yang dihadapi, minat masyarakat terhadap program PTSL ini tergolong cukup tinggi. Berdasarkan hasil FGD dan wawancara mendalam, tingginya minat masyarakat terhadap program PTSL PM ini karena beberapa alasan, antara lain:

1. kejelasan dalam kepemilikan lahan sekaligus pengukuhan hak atas lahan dalam bentuk sertifikat, karena sebagian besar warga masyarakat masih menganggap bahwa bukti kepemilikan lahan yang paling sah adalah SPPT;
2. sertifikat dapat dijadikan jaminan ke bank untuk melakukan pinjaman untuk modal usaha;
3. mengantisipasi terjadinya sengketa dan konflik lahan, terutama di Desa Cibulan yang berbatasan dengan konsesi Perhutani.

Untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan minat masyarakat untuk membuat sertifikat lahan melalui program PTSL PM ini ternyata bukan hal yang mudah bagi pemerintah desa maupun BPN. Sosialisasi terus dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa program ini dapat membantu masyarakat terutama untuk masa depan. Beragam *platform* digunakan untuk sosialisasi mulai dari *door to door*, 'ngobrol' santai di warung kopi, hingga forum pengajian dan perkumpulan warga. Pemerintah desa beserta tim PULDATAN yang juga sebagian besar merupakan staf pemerintahan desa meyakinkan warga masyarakat bahwa sertifikat lahan dapat meningkatkan nilai ekonomi lahan. Nilai ekonomi ini yang pada akhirnya dapat

digunakan ketika jual beli lahan dan terutama untuk syarat peminjaman modal ke bank. Berdasarkan data kualitatif, ternyata dua hal ini yang paling kuat mendorong warga masyarakat untuk membuat sertifikat melalui program PTSL PM. Pada akhirnya, hal ini juga mendorong warga masyarakat untuk berpikir bahwa lahan bersertifikat dapat menjadi investasi masa depan yang menjanjikan. Hal ini terutama terjadi di Desa Rajawetan yang terdapat cukup banyak lahan guntai dan sebagian lainnya sudah mulai dijadikan perumahan yang diisi oleh warga pendatang.

#### **4.4. KABUPATEN CIAMIS**

Kajian dilaksanakan pada dua desa di Kabupaten Ciamis yang mewakili aspek atau parameter pribumi dan dalam kewilayahan yakni perikota. Desa Sukakerta dan Kelurahan Sindangrasa merupakan desa yang diambil sebagai lokasi kajian dan cukup merepresentasikan gambaran desa-desa yang menjadi objek dalam pelaksanaan PTSL-PM tahun 2023.


##### **4.4.1. Desa Sukakerta, Kecamatan Panumbangan**

Desa Sukakerta merupakan salah satu desa di Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Desa ini berada di sebuah lembah antara Gunung Sawal dan Gunung Cakrabuana. Lokasi desa ini cukup strategis sehingga dapat menjadi penghubung antar kabupaten di sekitarnya. Desa Sukakerta memiliki luas wilayah 2,37 km<sup>2</sup> atau 4,5% dari luas wilayah Kecamatan Panumbangan. Jarak desa ke kecamatan relatif dekat yaitu hanya 2,6 km sehingga akses ke kecamatan tergolong lebih mudah. Secara garis besar, batas-batas wilayah Desa Sukakerta adalah:

- Utara : Desa Golat,
- Selatan : Desa Tanjungmulya,
- Barat : Desa Kertaraharja, dan
- Timur : Gunung Sawal

Desa Sukakerta memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.808 jiwa dengan kepadatan 1.606,75 jiwa per km<sup>2</sup>. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Desa Sukakerta lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, hal ini dibuktikan dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,99. Dari sisi peruntukkan lahan, sebagian besar lahan di Desa Sukakerta digunakan untuk lahan sawah yaitu sekitar 42% dari luas wilayah keseluruhan. Hal ini juga diiringi dengan mata pencaharian penduduk di Desa Sukakerta yang didominasi oleh petani dan pekebun.

Berdasarkan topografi dan peruntukkan lahan, Desa Sukakerta memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian terutama sawah. Hamparan sawah banyak ditemukan di Desa Sukakerta bahkan menjadi desa dengan produksi beras terbesar di Kecamatan Panumbangan. Selain dapat memenuhi kebutuhan lokal, produksi beras di Desa Sukakerta juga mampu memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Ciamis dan Bandung. Keindahan pemandangan gunung yang asri dan menawan dapat dinikmati di tengah hamparan sawah, sehingga dapat berpotensi menjadi agrowisata.



Gambar 12 Peta Desa Sukakarta


#### 4.4.2. Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis

Kelurahan Sindangrasa merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Kelurahan dengan luas 2.980 km<sup>2</sup> dengan persentase 9,09% dari luas Kecamatan Ciamis secara keseluruhan ini memiliki jarak sekitar 5,3 km ke pusat Kecamatan Ciamis. Kelurahan ini memiliki batas wilayah antara lain:

- Utara : Kelurahan Maleber dan Kecamatan Sadananya (Desa Sukajadi dan Desa Mekarjadi),
- Selatan : Kelurahan Linggasari, Desa Pawindan, dan Desa Panyingkiran,
- Barat : Desa Imbanagara dan Desa Cisadap, dan
- Timur : Kelurahan Ciamis dan Kelurahan Linggasari.

Berdasarkan data BPS tahun 2022, jumlah penduduk Kelurahan Sindangrasa sebanyak 11.097 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.723,83 jiwa per km<sup>2</sup>. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki di Kelurahan Sindangrasa lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari rasio jenis kelamin sebesar 101,69.

Dari sisi komposisi usia penduduk, Sebagian besar penduduk Kelurahan Sindangrasa berada di kelompok usia produktif yaitu usia 15-64 tahun (69,65%). Pada kelompok usia ini sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta yang jumlahnya mencapai 2.913 jiwa (26,25%) dari total jumlah penduduk Kelurahan Sindangrasa. Sisanya adalah bekerja sebagai pejabat negara, pensiunan, petani, dan tenaga pengajar.



Gambar 13 Peta Kelurahan Sindanggrasa

Kelurahan Sindanggrasa merupakan salah satu dari sepuluh desa/kelurahan yang masuk dalam kawasan Perkotaan Ciamis, sehingga ciri khas masyarakat tani kurang melekat di kelurahan ini. Sektor usaha lebih menonjol di Kelurahan Sindanggrasa dibandingkan sektor lainnya. Nilai-nilai masyarakat perkotaan lebih melekat dibandingkan masyarakat pedesaan yang khas dengan pertanian.

#### 4.4.3. Karakteristik Peserta PTSL di Kabupaten Ciamis

Survei dilakukan kepada 30 responden yang mewakili tiap kabupaten lokasi kajian. Karakteristik responden di dua desa di Kabupaten Ciamis adalah survei diikuti oleh 60% laki-laki dan 40% perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang diambil sudah mewakili aspek gender bahkan persentase perempuan yakni sangat besar yaitu 40%. Berdasarkan pada status di rumah tangga, sebagian besar responden merupakan mereka yang berstatus sebagai kepala keluarga 60%. Hal ini menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sepenuhnya adalah mereka yang berstatus kepala rumah tangga. Kepala keluarga (istri) ada sekitar 13,3% dan sebagai istri yakni 26,7%. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan kelompok rentan (status janda) juga telah terwakili dalam kajian. Selanjutnya, berdasarkan kelompok usia, responden dengan kelompok usia di atas 64 tahun terdapat 13,3%, sedangkan kelompok usia di bawah 19 tahun tidak ada sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia dari responden merupakan mereka yang masih dalam usia produktif yakni usia 19- 64 tahun yakni sebesar 86,6% dari keseluruhan jumlah responden.

Tabel 10 Karakteristik responden kajian kerentanan PTSL di Kabupaten Ciamis Tahun 2023

Variabel	Karakteristik	Jumlah (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	18	60,0
	Perempuan	12	40,0
Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0,0
	Tidak Tamat SD	1	3,3
	SD	8	26,7
	SLTP	6	20,0
	SLTA	7	23,3
	Diploma	1	3,3
	Sarjana	7	23,3
	Lainnya		0
Status	Kepala Keluarga (Suami)	18	60,0
	Kepala Keluarga (Istri)	4	13,3
	Istri	8	26,7
	Anak	0	0,0
Usia	< 19 Tahun	0	0,0
	19 – 39 Tahun	19	63,3
	40 – 64 Tahun	7	23,3
	> 64 Tahun	4	13,3
Tempat lahir	Dalam Desa (domisili saat ini)	25	83,3
	Luar Desa dalam satu kecamatan	1	3,3
	Luar Desa beda kecamatan	3	10,0
	Luar Kabupaten	1	3,3
Jenis Pekerjaan Utama	Petani/peladang	2	6,7
	Buruh tani	0	0,0
	Buruh harian lepas (BHL)	2	6,7
	Karyawan perusahaan	0	0,0
	Wiraswasta	1	3,3
	Pegawai/buruh pabrik	1	3,3
	PNS	5	16,7
	TNI/POLRI	1	3,3
	Pedagang	3	10,0
	Nelayan	1	3,3
	Tukang bangunan, tukang kayu	0	0,0
	Jasa : ojek, porter, dll	5	16,7
	Ibu Rumahtangga	0	0,0
	Lainnya.....	9	30,0
Pendapatan	Atas (> Rp 53.353.019,00)	3	10,0
	Menengah (Rp 19.585.580,00 – Rp 53.353.019,00)	14	46,7
	Bawah (< Rp 19.585.580,00)	13	43,3
Pengeluaran	Atas (> Rp 47.213.349,00)	6	20,0
	Menengah (Rp 20.143.851,00 - Rp 47.213.349,00)	14	46,7
	Bawah (< Rp 20.143.851,00)	10	33,3

Sumber: Data primer, 2023

Berdasarkan pada tempat lahir, sebagian besar responden merupakan asli atau lahir di dalam desa yang jumlahnya sekitar 83,3%. Responden yang berasal dari luar desa bahkan kabupaten, hanya ada 3,3%. Sementara itu, tingkat pendidikan sebagian besar responden adalah lulusan sekolah dasar yakni 26,7%. Akan tetapi, secara umum tingkat pendidikan responden di Kabupaten Ciamis sangat menyebar merata, termasuk lulusan sarjana juga ada sekitar 23,3%. Senada dengan tingkat pendidikannya, pekerjaan utama dari responden menunjukkan tingkat keberagaman yang menyebar. Pekerjaan utama yang relatif dominan adalah PNS (16,7%), jasa (16,7%), dan pedagang (10%). Responden yang pekerjaan utamanya sebagai petani hanya ada 6,7%. Hal ini menunjukkan sebagian besar peserta PTSL tidak hanya sebagai orang yang bekerja di sektor pertanian, faktor utamanya adalah bidang yang didaftarkan sebagai bagian PTSL sebagian besar adalah pemukiman (dibahas secara terpisah pada sub bab pelaksanaan PTSL).

Berdasarkan pada tingkat pendapatan responden, sebagian besar responden merupakan kelompok kelas menengah ke bawah. Rata-rata pendapatan per tahun responden adalah tingkat menengah (19 juta-53 juta) sejumlah 46,7% dan tingkat bawah (di bawah 19 juta) sejumlah 43,3%. Sementara itu, tingkat pengeluaran responden juga berada di tingkat menengah atau sekitar 20 juta – 47 juta per tahun yakni 46,7%.

#### **4.4.4. Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Ciamis**

Pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Ciamis relatif baru berjalan pada tahun 2023. Melansir dari berita bahwa tercatat di Kabupaten Ciamis ini sebanyak 80.000an (delapan puluh ribu) bidang tanah yang tengah di urus BPN Ciamis. Sebagian besar responden adalah mereka yang ikut program PTSL PM tahun 2023 yakni 96,67% dan hanya 3,33% saja yang ikut program pada tahun sebelumnya. Berdasarkan pada rata-rata luas lahan yang diikutkan PTSL per peserta adalah di bawah dari 0,1 Ha yakni 60% dan hanya ada 3,33% responden yang rata-rata luasnya di atas 1 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa bidang tanah yang diikutkan dalam PTSL relatif lahan sempit tidak lebih dari 1000 meter persegi.

Jenis lahan yang diikutkan dalam PTSL sebagian besar adalah rumah yakni 43% dan sawah hanya 22%. Adapun rata-rata jumlah bidang lahan diikutkan dalam PTSL sebagian besar adalah hanya 1-2 bidang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata bidang yang ikut PTSL adalah rumah atau pemukiman. Hasil diskusi terfokus menguatkan alasan jenis lahan yang diikutkan PTSL adalah pemukiman, bahwa masyarakat lebih mengutamakan rumah terlebih dahulu yang disertifikatkan. Hal ini sesuai dengan argumentasi masyarakat dengan mensertifikasikan rumah terlebih dahulu maka lebih *secure* (merasa aman) mengenai hak pemilikan. Sebagian besar responden mengaku bahwa waktu selesai pengurusan PTSL hingga menerima sertifikat lebih dari 6 bulan (66,67%). Informasi terkait lama pengurusan sertifikat dari BPN Kantah Ciamis disebabkan dari beberapa faktor.

Tabel 11 Keragaan PTSL di Kabupaten Ciamis Tahun 2023

Keragaan Program PTSL		Jumlah (n)	Persentase (%)
Tahun Pelaksanaan Program	2017	0	0
	2022	1	3,33
	2023	29	96,67
Rata-rata luas lahan yang di PTSL-kan per peserta program	< 0,1 Ha	18	60,00
	0,1 - 0,5 Ha	10	33,33
	0,6 - 1 Ha	1	3,33
	> 1 Ha	1	3,33
Rata-rata banyaknya bidang lahan yang di PTSL-kan per peserta program	1-2 bidang	19	63,33
	3-4 bidang	7	23,33
	5-6- bidang	4	13,33
	> 6 bidang	0	0,00
Jenis lahan yang di PTSL-kan per peserta program	Rumah	21	43,75
	Pekarangan	0	0,00
	Sawah	11	22,92
	Kebun	8	16,67
	Lainnya	8	16,67
Besarnya biaya pengurusan sertifikat lahan per bidang melalui programPTSL	Rp150.000,00	24	80,00
	Rp 150.001,00 – Rp 400.000,00	1	3,33
	Rp 400.001, - Rp 650.000,00	4	13,33
	> Rp 650.000,00	1	3,33
Lama Pengurusan Sertifikan dalam Program PTSL (proses awal-diterima sertifikat)	< 1 bulan	0	0,00
	1-3 bulan	4	13,33
	4-6 bulan	6	20,00
	> 6 bulan	20	66,67

## 4.5. KABUPATEN TASIKMALAYA


Lokasi kajian kerentanan sosial sebagai dampak pelaksanaan PTSL di Kabupaten Tasikmalaya berada di dua desa. Desa Neglasari mewakili lokasi dengan komunitas adat di dalamnya yang telah melaksanakan PTSL pada tahun 2017. Lokasi kedua adalah Desa Cipatujah yang mewakili karakteristik masyarakat peri-kota dan kawasan pesisir.

### 4.5.1. Desa Neglasari, Kecamatan Salawu

Desa Neglasari merupakan salah satu desa di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Desa ini dipilih untuk mewakili konteks masyarakat adat, di mana Kampung Naga sebagai salah satu kampung di desa ini merupakan kampung adat. Luas wilayah ± 326 Ha dan terletak pada ± 688 m dari permukaan laut. Jarak desa ini ke ibu kota kecamatan sejauh lima kilometer dan 17 kilometer dari ibu kota Kabupaten Tasikmalaya. Adapun batas-batas wilayahnya yaitu:

- Utara : Kec. Cigalontang
- Selatan : Desa Sundawenang
- Timur : Desa Karangmukti
- Barat : Desa Tanjungsari

Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah penduduk di Desa Neglasari sebanyak 6.065 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.673 jiwa/km<sup>2</sup>. Komposisi penduduk di desa ini laki-laki lebih sedikit jumlahnya dibandingkan perempuan dengan *sex ratio* sebesar 98,4.



Gambar 14 Peta Desa Neglasari

Masyarakat Kampung Naga dengan adat istiadatnya yang masih kental juga mempengaruhi kehidupan sosial budaya dalam kesehariannya di Desa Neglasari yang terwujud dalam adat istiadat, aturan-aturan, norma-norma, dan lain sebagainya yang bagi warga setempat hal-hal tersebut menjadi pegangan atau pedoman dalam bertingkah laku. Keberadaan Kampung Naga ini juga menjadi salah satu potensi wisata di Desa Neglasari. Bukan hanya dari seni dan adat istiadatnya, tetapi juga dilihat dari tata kelola sumberdaya alam oleh masyarakat adat. Masyarakat Kampung Naga memiliki kearifan lokal yang lahir dari nilai dan filosofi hidup: *leuweung lain ruksakeun, tapi rumateun jeung rawateunâ* (hutan bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat dan jaga). Kawasan yang menjadi wilayah masyarakat Kampung Naga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kawasan kotor (kawasan hutan larangan yang dianggap banyak roh-roh pengganggu), kawasan bersih (tempat tinggal masyarakat), dan kawasan suci (hutan keramat dengan makam leluhur).


Sementara itu dalam status kepemilikan tanah di Kampung Naga terdiri dari dua kategori, yaitu hak ulayat dan hak perseorangan.

Masyarakat di Desa Neglasari khususnya Kampung Naga, memanfaatkan sumberdaya lahan untuk bertani, budidaya ikan, dan membuat kerajinan. Kondisi hutan yang masih terjaga di kampung ini ternyata tidak dapat menahan bencana banjir yang terjadi akibat meluapnya Sungai Ciwulan yang mengakibatkan banjir besar menerjang Desa Neglasari pada tahun 2022.

#### 4.5.2. Desa Cipatujah, Kecamatan Cipatujah

Desa Cipatujah dipilih dalam kajian ini untuk mewakili dua karakteristik lokasi, yaitu daerah perikota dan pesisir. Jarak Desa Cipatujah ke pusat Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna cukup jauh sekitar 75 km. Desa ini merupakan ibu kota kecamatan Cipatujah dengan luas wilayah 1.500 km<sup>2</sup> (15 ha) dan berlokasi di pinggir Samudra Hindia dengan ketinggian 20 mdpl. Batas wilayah desa ini adalah:

- Utara : Desa Padawaras
- Selatan : Samudera Hindia
- Timur : Desa Sindangkerta
- Barat : Desa Ciandum



Gambar 15 Peta Desa Cipatujah

Jumlah penduduk di Desa Cipatujah berdsarkan data BPS Tahun 2021 sebanyak 5.680 jiwa, yang terbagi menjadi 2.864 jiwa penduduk laki-laki dan 2.816 penduduk

perempuan. Jika dibandingkan antara luas wilayah dan jumlah penduduk, kepadatan penduduk di Desa Cipatujah sebesar 379 jiwa/km<sup>2</sup>.

Secara topografi, Desa Cipatujah di sebelah selatan landai dan semakin ke utara semakin tinggi (gunung) sehingga pengembangan pertanian di wilayah ini lebih banyak mengandalkan dari air hujan (sawah tanah hujan) dengan luas tanam padi sekitar 103 Ha. Potensi yang cukup besar di wilayah desa ini adalah potensi wisata dengan keindahan Pantai Cipatujah yang menarik wisatawan lokal dengan keindahan *sunset*-nya.

#### **4.5.3. Karakteristik Peserta PTSL di Kabupaten Tasikmalaya**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui survey kepada 30 penerima program PTSL di Kabupaten Tasikmalaya (Desa Neglasari dan Desa Cipatujah), lebih banyak penerima program PTSL berjenis kelamin laki-laki (60%) dibandingkan perempuan (40%). Kondisi ini terjadi karena pada umumnya yang mendaftarkan lahan untuk disertifikatkan adalah kepala keluarga yang *notabene* adalah laki-laki (suami), meskipun 33,3% peserta PTSL berstatus sebagai istri. Hal ini wajar untuk keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas mendaftarkan lahan untuk disertifikasikan lebih dari satu bidang sehingga menggunakan nama suami, istri, maupun anak.

Dilihat dari tingkat pendidikan peserta PTSL, sebagian besar berpendidikan menengah atas (60%) dengan rentang usia yang dominan antara 40-64 tahun (63,3%). Pada umumnya peserta PTSL di Kabupaten Tasikmalaya merupakan warga kelahiran desa setempat (66,7%). Desa peri-kota seperti di Desa Cipatujah cukup banyak pendatang yang juga menjadi penerima program PTSL. Hampir 33,3% peserta PTSL di kabupaten ini berasal dari luar desa yang berdomisili di desa setempat karena ikatan pernikahan atau pekerjaan.

Program PTSL dilakukan pada lahan dengan berbagai jenis peruntukkan. Sebagian besar lahan yang disertifikatkan melalui program ini berupa pemukiman (bangunan/rumah) dan tempat usaha. Tidak mengherankan jika jenis pekerjaan penerima program ini sangat bervariasi mulai dari petani, pedagang, pemilik usaha, dan lain sebagainya. Pada wilayah peri-kota seperti di Desa Cipatujah banyak yang mensertifikatkan tempat usaha seperti tukang cukur, warung, ruko bahkan penginapan. Sementara pada lokasi perdesaan seperti Desa Neglasari lebih banyak pemukiman.

Program PTSL pada dasarnya adalah gratis untuk biaya pengurusan di BPN, namun untuk memenuhi persyaratan pengurusan sertifikat lahan diperlukan biaya meskipun tidak semahal yang mandiri. Namun demikian, dilihat dari tingkat ekonomi peserta program sebagian besar merupakan rumahtangga menengah atas (73,3%) dengan pendapatan rata-rata pertahunnya di atas Rp 20.143.851,00 (atau pendapatan perbulan di atas Rp 1.678.654,25). Secara lebih detail karakteristik peserta PTSL di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Karakteristik responden peserta PTSL di Kabupaten Tasikmalaya

<b>Karakteristik Peserta PTSL</b>		<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Jenis Kelamin	Laki-laki	18	60,0
	Perempuan	12	40,0
Pendidikan	Tidak Sekolah	0	-
	Tidak Tamat SD	3	10,0
	SD	9	30,0
	SLTP	5	16,7
	SLTA	9	30,0
	Diploma	1	3,3
	Sarjana	3	10,0
	Lainnya	0	-
Status	Kepala Keluarga/Suami	18	60,0
	Kepala Keluarga/Istri	1	3,3
	Istri	10	33,3
	Anak	1	3,3
Usia	< 19 Tahun	0	-
	19 – 39 Tahun	5	16,7
	40 – 64 Tahun	19	63,3
	> 64 Tahun	6	20,0
Tempat Lahir	Dalam Desa (domisili saat ini)	20	66,7
	Luar Desa dalam satu kecamatan	3	10,0
	Luar Desa beda kecamatan	5	16,7
	Luar Kabupaten	2	6,7
Jenis Pekerjaan Utama	Petani/peladang	4	13,3
	Buruh tani	1	3,3
	Buruh harian lepas (BHL)	2	6,7
	Karyawan perusahaan	0	-
	Wiraswasta	4	13,3
	Pegawai/buruh pabrik	1	3,3
	PNS	0	-
	TNI/POLRI	0	-
	Pedagang: warung, pengepul, agen , toko	7	23,3
	Nelayan	0	-
	Tukang bangunan, tukang kayu	0	-
	Jasa : ojek, porter, dll	7	23,3
	Ibu Rumahtangga	0	-
	Lainnya: pensiunan, honorer, perangkat desa	4	13,3
Rata-rata Pendapatan Rumahtangga Per Tahun (Rp)	Atas (>53.353.019,00)	9	30,0
	Menengah (19.585.580,00 – 53.353.019,00)	13	43,3
	Bawah (<19.585.580,00)	8	26,7
Rata-rata Pengeluaran Rumahtangga Per Tahun (Rp)	Atas (>47.213.349,00)	7	23,3
	Menengah (20.143.851,00 - 47.213.349,00)	15	50,0
	Bawah (<20.143.851,00)	8	26,7

Sumber: Data Primer, 2023

#### 4.5.4. Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Tasikmalaya

Program pemerintah berkaitan dengan sertifikasi lahan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya bukanlah hal yang baru. Berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus (FGD), pada tahun 2007 sudah ada program PRONA, 2012 dan 2012 program REDIS, pada tahun 2022 program Sertifikasi Lintas Sektor (LINTOR), dan 2023 program PTSL PM. Banyaknya program sertifikasi lahan tersebut memberikan pengalaman “kurang menyenangkan” bagi masyarakat karena sebagian besar tidak berjalan sesuai harapan masyarakat. Sehingga pada awal pelaksanaan program PTSL, sulit untuk meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Namun seiring berjalannya program (terutama di Desa Cipatujah) dan terbukti sertifikat dibagikan, keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini semakin tinggi.

Program PTSL di Kabupaten Tasikmalaya dalam konteks kajian ini terbagi menjadi dua kasus, kasus pertama di Desa Neglasari dengan program PTSL yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan kasus kedua di Desa Cipatujah berupa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat (PTSL PM) yang dilaksanakan pada tahun 2023. Namun gambaran secara umum mengenai pelaksanaan program PTSL/PTSL PM dipaparkan secara utuh dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan data survey dari kedua desa yang secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 13.

Berdasarkan Tabel 13, program PTSL/PTSL PM di Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar (51,06%) digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan sertifikat bagi lahan pemukiman (bangunan/rumah). Oleh karena itu, luas lahan yang disertifikasi sebagian besar berada dibawah 0,1 Ha (70%) dengan rata-rata luasan sebesar 0,31 Ha. Lahan terluas yang masuk dalam program PTSL pada satu orang untuk dua desa kasus ada yang mencapai empat hektar yang terbagi dalam tiga bidang tanah. Sementara lahan tersempit seluas 0,01 Ha atau 100 m<sup>2</sup>. Namun berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan aparat Desa Cipatujah, ada luas lahan yang masuk sebagai penerima program PTSL hanya seluas 12 m<sup>2</sup> yang berupa bangunan untuk usaha pangkas rambut. Tingginya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini terutama didorong oleh harapan terhadap manfaat sertifikat yang dari hasil FGD diantaranya adalah:

- a. kejelasan legaslitas kepemilikan lahan;
- b. sertifikat dapat dijadikan jaminan permodalan usaha;
- c. mitigasi terjadinya konflik terkait dengan pembagian waris dan sengketa batas lahan;
- d. meningkatnya nilai ekonomi lahan.

Dengan harapan terhadap manfaat tersebut, tidak mengherankan jika masyarakat terutama yang berdomisili di wilayah peri-kota bersemangat untuk mengikuti program PTSL, meskipun biaya yang harus dikeluarkan melebihi standar yang ditetapkan oleh peraturan tiga menteri (Rp 150.000,-).

Tabel 13 Keragaan Program PTSL di Kabupaten Tasikmalaya

Keragaan Program PTSL		Jumlah (n)	Persentase (%)
Tahun Pelaksanaan Program	2017	15	50,00
	2022	0	-
	2023	15	50,00
Rata-rata luas lahan yang di PTSL-kan per peserta program	< 0,1 ha	21	70,00
	0,1-0,5 ha	6	20,00
	0,6-1 ha	1	3,33
	> 1 ha	2	6,67
Rata-rata banyaknya bidang lahan yang di PTSL-kan per peserta program	1-2 bidang	24	80,00
	3-4 bidang	4	13,33
	5-6 bidang	1	3,33
	> 6 bidang	1	3,33
Jenis lahan yang di PTSL-kan per peserta program	Rumah	24	51,06
	Pekarangan	5	10,64
	Sawah	5	10,64
	Kebun	7	14,89
	Lainnya	6	12,77
Besarnya biaya pengurusan sertifikat lahan per bidang melalui program PTSL	≤ Rp 150.000,00	0	-
	Rp 150.001,00 – Rp 250.000,00	0	-
	Rp 250.001,00 – Rp 350.000,00	15	50,00
	Rp 350.001, - Rp 450.000,00	15	50,00
	> Rp 450.000,00	0	-
Lama Pengurusan Sertifikan dalam Program PTSL (proses awal-diterima sertifikat)	1-2 bulan	8	26,67
	3-4 bulan	7	23,33
	5-6 bulan	0	-
	> 6 bulan	15	50,00

Sumber: Data Primer, 2023

Khusus di Desa Cipatujah, besarnya biaya pelaksanaan PTSL PM ditetapkan oleh Peraturan Desa (Perdes) No. 01 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat (PTSL PM). Pada Pasal 4 Perdes tersebut, dijabarkan rincian besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta program PTSL PM, yaitu sebesar Rp 400.000,- (secara rinci lihat Gambar 16).

Penetapan Perdes ini didasarkan pada kesepakatan bersama antara panitia pelaksanaan PTSL PM dengan masyarakat, selain disepakati bersama oleh desa-desa dalam wilayah administrasi Kecamatan Cipatujah. Dengan besaran dana tersebut, sebanyak 1.300 bidang lahan menjadi penerima program PTSL PM. Pada awalnya desa ini hanya mendapatkan kuota sebanyak 1.000 bidang, namun karena berjalan

baik dan desa-desa yang lain tidak dapat memenuhi target, sementara masyarakat masih antusias maka 300 bidang kuota ditambahkan untuk Desa Cipatujah. Bahkan pada tahap akhir tahun 2023, ada tambahan permintaan masyarakat sebanyak 400 bidang namun belum terdaftar sampai studi ini dilakukan.

Kondisi yang sebaliknya terjadi di Desa Neglasari yang sejak tahun 2017 sampai saat ini masih menyisakan permasalahan dalam program PTSL. Program PTSL di desa ini menargetkan 1.000 bidang lahan namun hanya tercapai 913 bidang yang terdaftar. Dari jumlah tersebut hanya 825 sertifikat yang terbit dan sudah diserahkan melalui pihak desa. Biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat pada saat itu sebesar Rp 350.000,- per bidang. Untuk memenuhi target dalam batas waktu yang ditentukan, pihak desa dalam hal ini kepala desa dan sekretaris desa secara pribadi menalangi terlebih dahulu yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi. Dan sampai saat ini masih ada sekitar 500 sertifikat ditahan di desa karena belum dibayarkan biayanya. Masyarakat belum merasakan manfaat dengan adanya sertifikat sehingga tidak mengambil sertifikat yang sudah jadi.

**BAB III**  
**JENIS DAN BESARAN BIAYA**

**Pasal 3**

1. Jenis biaya yang dikeluarkan oleh pemohon terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Biaya sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri
- b. Biaya diluar ketentuan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri

**Pasal 4**

1. Besaran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1)huruf (a), meliputi:

**RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBUATAN SERTIFIKAT PROGRAM PTSL PM**  
**DESA CIPATUJAH KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2023**

No	Uraian Kebutuhan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembelian Materai 8 buah @Rp. 11.000,-	8 Buah	10.000	80.000
2	Pembelian ATK (Kertas HVs,Map,Pencil,Penghapus,dll			
	a.Kerta HVs	1 Rim	54.000,-	54.000,-
	b.Map,Pencil,Penghapus	1 Pak	35.000,-	35.000,-
	c.Foto Copy,Scanner,Kipet,dll	1 Ls	8.000,-	8.000,-
3	Pengadaan Patok dan Pemasangan Batas	4 Bh	10.000,-	40.000,-
4	Insentif Kepanitiaan PULDATAN pelaksana	1 Tim	58.000,-	58.000,-
5	Perjalanan Dinas/Transfortasi Pengiriman berkas ke Kabtor TR /BPN Kab.			
6	Biaya Akomodasi (Pengukuran Tanah,Pendampingan Kelapangan,Mamin,sewa Tempat,dll			
	a.Akomodasi Sewa Tempat/kontrakan dan	1 Bulan	15.000,-	15.000,-
	b.Pendampingan Pengukuran	1 Bidng	10.000,-	10.000,-
	<b>JUMLAH</b>			<b>400.000,-</b>

Gambar 16 Rincian biaya pembuatan sertifikat program PTSL PM di Desa Cipatujah

Dari kasus kedua desa, partisipasi masyarakat dalam program PTSL semakin besar jika ada bukti nyata sertifikat benar-benar diterima dan bermanfaat baik secara

legalitas maupun ekonomi. Sehingga terjadi kecenderungan, masyarakat yang mengikuti program PTSL domisilinya cenderung berada di sepanjang jalan raya dalam upaya meningkatkan nilai jual aset (rumah atau lahan).

Terkait dengan waktu penyelesaian proses pembuatan sertifikat lahan dalam program PTSL dinilai cepat oleh sebagian peserta program. Dari Tabel 8, terdapat 50% peserta yang menyampaikan proses tersebut dapat berlangsung lebih dari enam bulan. Kasus ini terjadi di Desa Neglasari. Bahkan untuk sertifikat yang sudah jadi dan memerlukan revisi sampai saat ini belum terselesaikan. Revisi ini terutama terkait dengan: kesalahan penulisan nama, kesalahan batas lahan, dan kesalahan gambar peta. Berbeda dengan pelaksanaan di Desa Cipatujah yang hanya memerlukan waktu kurang dari empat bulan, bahkan ada yang hanya memerlukan waktu dua bulan. Jika terjadi kesalahan juga secara cepat dapat segera diurus revisinya.

Perbedaan proses pelaksanaan PTSL pada kedua desa kasus dapat terjadi karena program PTSL di Desa Neglasari merupakan program awal (rintisan) sehingga masih perlu banyak perbaikan sistem. Belum lagi dengan mutasi pejabat BPN Kabupaten Tasikmalaya yang berwenang untuk menandatangani sertifikat sehingga revisi-revisi terhadap sertifikat yang salah tidak berjalan dengan baik dan menjadi lambat. Sebaliknya di Desa Cipatujah dengan sistem PTSL yang sudah lebih baik, koordinasi yang baik antara BPN Kabupaten Tasikmalaya dengan panitia PTSL PM di desa, koordinasi yang baik antara panitia PTSL PM dengan masyarakat, dan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program, dapat mempercepat proses pelaksanaan PTSL PM dan dapat dianggap sukses. Bahkan dalam FGD disampaikan, program PTSL PM tahun 2023 merupakan yang terbaik dibandingkan dengan program sertifikasi lahan yang ada sejak tahun 2007.

# PEMBELAJARAN PTSL DARI LIMA KABUPATEN

## 5.1. ANATOMI KERENTANAN

Program PTSL memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama terkait dengan keamanan tenurialnya dalam konteks jaminan terhadap legalitas kepemilikan lahan sebagai aset keluarga. Namun demikian, semenjak proses sampai hasil sertifikat diterima peserta program PTSL menghadapi risiko kerentanan sosial. Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab 2, kerentanan dapat terjadi ketika sistem sosial tidak mampu menghadapi guncangan (perubahan). Dalam hal ini program PTSL sebagai rekayasa sosial terencana yang hadir dari pemerintah (luar sistem sosial desa) sebagai pemicu guncangan dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dalam bentuk penerimaan terhadap program dengan berpartisipasi dapat dilihat dari proses sampai pemanfaatan hasil program ini yaitu sertifikat kepemilikan lahan.

Analisis dampak program PTSL terhadap kerentanan sosial di masyarakat ditelaah dengan menggunakan pendekatan Borras (2010) yang dikenal sebagai sembilan syarat *Pro Poor Land Policy*, yaitu:

1. perlindungan atau pengalihan kekayaan berbasis lahan untuk kepentingan orang miskin;
2. pengalihan kekuasaan politik berbasis lahan untuk memperkuat kontrol sumber daya tanah kepada orang miskin pedesaan yang hampir/tidak memiliki tanah;
3. memiliki kesadaran kelas sosial;
4. memiliki kesadaran historis;
5. memiliki kepekaan keadilan gender;
6. memiliki kepekaan (keragaman) etnik;
7. mampu mendorong peningkatan produktivitas rakyat;
8. meningkatkan (sumber) mata pencaharian (dan kesejahteraan) rakyat; dan
9. memastikan keamanan hak rakyat.

Dalam program PTSL yang menysasar kepemilikan individual masyarakat, kesembilan syarat tersebut dijabarkan dalam bentuk empat indikator kerentanan sosial dan lima belas sumber kerentanan di masyarakat. Keempat indikator tersebut adalah:

1. jaminan akses pada lahan;
2. perlindungan hak atas lahan;
3. perlindungan ekosistem di sekitarnya; dan
4. perlindungan sistem produksi pada lahan.

Sementara itu, kelima belas sumber kerentanan yang coba diidentifikasi diperoleh berdasarkan masukan para pihak pada saat diskusi kelompok terfokus. Kelima belas sumber kerentanan tersebut adalah:

1. luas lahan < 0,5 Ha;
2. lahan milik adat/bersama/komunal;
3. lahan terkena bencana;

4. lahan berkonflik/tumpang tindih dengan subjek agraria lain (kawasan hutan/ HGU/ kepemilikan orang lain);
5. tanah lahan tidur/ guntai/ *absentee*;
6. proses waris yang belum selesai dalam keluarga (konflik internal keluarga);
7. batas desa yang belum jelas;
8. sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas;
9. konsesi terlantar (habis ijin);
10. pemilik lahan perempuan;
11. pemilik lahan pendatang;
12. keluarga tidak mampu;
13. kelompok lansia (umur di atas 60 tahun);
14. lahan dimiliki oleh difabel,
15. tingkat pendidikan pemilik lahan rendah.

Dengan sumber kerentanan dan indikator kerentanan sosial di atas, anatomi kerentanan kita jabarkan dalam sub-sub bab selanjutnya untuk masing-masing lokasi kajian.

### **5.1.1. Anatomi Kerentanan di Kabupaten Majalengka**

Kerentanan sosial berpotensi muncul di dalam proses pelaksanaan PTSL di Kabupaten Majalengka yakni terkait proses pendataan dan keterbukaan (akuntabilitas) PULDATAN dalam melaksanakan fungsi verifikasi hingga input data. Dari hasil FGD diperoleh beberapa hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan proses PTSL berjalan dengan baik. Agar tidak terjadi hal kontra produktif dan menimbulkan persoalan baru di masyarakat yang justru memicu terjadinya kerentanan sosial, yakni:

1. Kesesuaian hasil Peta Bidang Tanah (PBT) dengan kondisi eksisting di lapangan, utamanya terkait batas tanah yang tidak berupa garis lurus.
2. Kesesuaian antara daftar nama peserta yang telah mendaftar dan membayar biaya kepada PULDATAN, dengan yang diukur oleh petugas surlis (survei berlisensi, swasta pihak ketiga). Terjadi contoh kasus yang mendaftar dan membayar justru belum diukur.
3. Perubahan politik lokal (*kasus khusus di Desa Cibodas*), dimana kepemimpinan kepala desa sebelumnya yang merupakan Ketua PULDATAN berganti kepada kepala desa yang baru. Namun tidak ada proses keberlanjutan, atau transisi “data” termasuk keuangan terkait dengan pembayaran pendaftaran peserta PTSL.
4. Minimnya literasi dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat program PTSL. Cenderung melihat program ini adalah program “gratis” dari pemerintah BLA (Bantuan Legalisasi Aset). Bahkan terkait dengan pembayaran materai yang dibutuhkan sebagai syarat administrasi pun belum dipahami dengan baik.
5. Tata kelola aset (tanah) pemerintah daerah yang tidak *clear and clean* dan mengalami keterlanjuran dikuasai dan dimanfaatkan oleh para pengungsi korban bencana alam level desa.

Mitigasi di dalam proses pelaksanaan PTSL perlu memperhatikan hal-hal tersebut di atas untuk memastikan keberlanjutan proses pelaksanaan PTSL. Selain itu juga

perlu memperhatikan persepsi peserta PTSL terhadap sumber-sumber yang paling berpotensi menimbulkan terjadinya kerentanan sosial (lihat Tabel 14), yakni:

1. lahan yang dimiliki oleh difabel;
2. luas lahan < 0,5 Ha;
3. keluarga tidak mampu;
4. lahan terkena bencana;
5. lahan berkonflik; dan
6. kelompok lansia/usia > 60 tahun.

Tabel 14 Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Potensi Kerentanan Sosial di Kabupaten Majalengka

Sumber Kerentanan	Persepsi terhadap Potensi Kerentanan (%)			
	Sangat Tinggi	Sedang	Kecil	Tidak Ada
1. Luas lahan < 0,5 ha (n=30)	63,3	23,3	10,0	3,3
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal (n=22)	18,2	36,4	27,3	18,2
3. Lahan terkena bencana (n=22)	59,1	31,8	4,5	4,5
4. Lahan berkonflik (n=15)	46,7	26,7	13,3	13,3
5. Tanah guntai/absentee (n=17)	0,0	17,6	58,8	23,5
6. Proses waris yang belum selesai (n=16)	0,0	56,3	31,3	12,5
7. Batas desa yang belum jelas (n=15)	6,7	13,3	60,0	20,0
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=14)	28,6	28,6	28,6	14,3
9. Konsesi terlantar (n=15 )	6,7	20,0	46,7	26,7
10. Pemilik lahan perempuan (n=30)	6,7	40,0	10,0	43,3
11. Pemilik lahan pendatang (n=21)	4,8	38,1	23,8	33,3
12. Keluarga tidak mampu (n=30)	60,0	30,0	6,7	3,3
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n=30)	46,7	3,3	16,7	33,3
14. Lahan dimiliki oleh difabel (n=15)	93,3	6,7	0,0	0,0
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=30)	36,7	20,0	23,3	20,0

Sumber: Data Primer, 2023

*Sumber kerentanan pertama* yang paling berdampak di Majalengka adalah ketika lahan dimiliki oleh difabel yang kemudian berpotensi besar tidak dapat digarap atau dimanfaatkan dengan baik. Menurut hasil wawancara mendalam lahan tersebut berpotensi dijual atau paling tidak dilakukan dengan skema bagi hasil garapan dengan pihak lainnya (saudara). *Sumber kerentanan kedua* yakni luas lahan < 0,5 ha, artinya ini adalah para petani gurem yang memiliki lahan sempit. Persoalannya terletak pada batas minimum kesesuaian produksi dengan jenis komoditas dan kesesuaian lahannya. Lahan-lahan petani sempit terjadi karena proses konversi dan fragmentasi lahan berkaitan dengan sejarah agraria masa lalu yang panjang. Lahan yang sempit juga akan berdampak pada volume hasil usaha pertanian yang kecil pula (produktivitas).

Selanjutnya *sumber kerentanan ketiga*, yakni keluarga tidak mampu. Kondisi ekonomi yang rendah mempengaruhi kapasitas adaptif seseorang dalam menerima

tekanan dari luar. Misalnya dapat di lihat bagaimana daya beli, tingkat pendidikan, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin pada umumnya berbanding lurus dan dipengaruhi oleh kondisi ekonominya. Selain itu juga dapat dilihat, bagaimana tanggapan kelompok masyarakat tidak mampu terhadap biaya pelaksanaan PTSL Rp. 150.000,00 yang dirasakan cukup berat. Terlebih lagi di luar biaya itu, terdapat biaya materai Rp. 10.000 yang diperlukan 3 kali untuk dokumen pendukung (bisa lebih tergantung dokumen pendukung, misalnya tanah waris perlu materai semakin banyak).

Selanjutnya *keempat*, yaitu lahan terkena bencana. Bencana merupakan faktor alam di luar manusia yang dapat memberikan guncangan (*shock*) dan akhirnya menyebabkan terjadinya kerentanan pada masyarakat yang terdampak. Kedua lokasi baik Kelurahan Babakan Jawa dan Desa Cibodas merupakan lokasi yang rawan bencana tanah longsor. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah desa misalnya kasus di Desa Cibodas adalah dengan memindahkan korban bencana ke lokasi yang aman sebagai lahan pengganti misalnya di blok Mekarsari dan Mekarjaya. Begitu pula dengan kasus yang terjadi di Babakan Jawa yang menjadi lokasi pengganti tanah kas Desa Sidamukti akibat tanah kas desa sebelumnya digunakan untuk merelokasi korban bencana blok Tari Kolot. Korban bencana yang sudah bertempat tinggal di lokasi relokasi hingga kini belum dapat mengajukan sebagai peserta PTSL karena sejarah agraria lahan yang berstatus aset pemerintah daerah belum jelas.

Terakhir yang merupakan sumber kerentanan adalah lahan berkonflik; dan kelompok lansia. Pada lahan yang berkonflik baik itu berupa konflik batas antar tetangga, konflik soal ahli waris, hingga konflik penguasaan garapan dalam kawasan hutan berdampak pada kerentanan masyarakatnya. Status penguasaan dan kepemilikan lahan menjadi tidak jelas, sulit untuk ikut serta dalam PTSL. Terlebih lagi masyarakat yang menguasai dan telah menggarap lahan di dalam kawasan hutan. Selanjutnya terkait dengan kelompok lansia, hampir sama dengan yang terjadi pada kelompok difabel dan golongan ekonomi. Kemampuan kelompok lansia dalam melakukan usaha produktif mulai menurun sehingga perlu ditopang oleh semacam program jaring pengaman sosial.

Peranan PTSL terhadap penyelesaian masalah terhadap jaminan akses pada lahan (lihat Lampiran 1) cenderung mampu menjawab persoalan kerentanan yang disebabkan oleh 15 sumber kerentanan. Rata-rata jaminan akses pada lahan menjadi lebih mudah, artinya program PTSL dianggap mampu menjawab persoalan-persoalan jaminan akses pada lahan. Khususnya perubahan yang paling tinggi terdapat pada sumber penyebab kerentanan yaitu lahan dimiliki difabel, keluarga tidak mampu, kelompok lansia, lahan berkonflik, dan lahan terkena bencana. Kelompok rentan seperti difabel, lansia, dan kurang mampu mendapatkan kemudahan akses pada lahan, bahkan akses pada permodalan setelah mendapat program PTSL. Sertifikat lahan membuat nilai tanah menjadi lebih tinggi, dan kemudian dapat membantu permodalan bagi kelompok rentan dalam berusaha. Selanjutnya pada lahan-lahan yang berkonflik, PTSL mampu memberikan kepastian batas-batas wilayah yang berkonflik sehingga persoalan konflik batas antar subjek bisa terselesaikan. Kecuali konflik yang sifatnya struktural dan berkaitan dengan batas wilayah khususnya dengan kawasan hutan sulit untuk diselesaikan dengan PTSL. Begitu pula pada lahan-lahan relokasi bencana, kejelasan status yang kemudian dikuatkan dengan PTSL dapat menghilangkan risiko jaminan akses pada lahan.

Peranan PTSL terhadap penyelesaian masalah terhadap perlindungan hak atas lahan (lihat Lampiran 2) cenderung tinggi menjawab persoalan kerentanan yang disebabkan oleh 15 sumber kerentanan. Dengan semakin jelasnya hak atas lahan,

maka subjek yang memiliki keamanan tenurial karena sebagai subjek legal di atas lahan tersebut. Bahkan pada lahan yang berkonflik mengalami intensitas konflik karena batas dan subjek kepemilikan semakin jelas. Selanjutnya peranan PTSL terhadap penyelesaian masalah terhadap perlindungan ekosistem (lihat Lampiran 3) cenderung lebih mudah namun kecil. PTSL yang dilakukan secara sistematis berbasis hamparan kawasan sangat penting dalam perlindungan ekosistem. Begitu pula peranan PTSL terhadap penyelesaian masalah terhadap perlindungan sistem produksi pada lahan (lihat Lampiran 4) bahwa PTSL mampu menjawab persoalan kerentanan yang disebabkan oleh 15 sumber kerentanan khususnya terkait dengan masalah sistem pendaftaran yang tidak jelas kini semakin jelas, dan lahan-lahan yang berkonflik menjadi tidak berkonflik lagi sehingga sistem produksi di atas lahan terus berkelanjutan

### **5.1.2. Anatomi Kerentanan di Kabupaten Indramayu**

Karakteristik responden yang sebelumnya dibahas pada bab sebelumnya, memberikan informasi mengenai adanya program PTSL di tempat tinggalnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di desa, ada beberapa catatan mengenai persepsi kerentanan yang bisa ditimbulkan oleh adanya program PTSL.

- a. Setelah adanya PTSL, terdapat pihak-pihak yang selama ini diuntungkan atas sistem pengurusan sebelum PTSL merasa terganggu. Sistem bertahap sebelumnya dirasa lebih menguntungkan bagi banyak pihak aparat desa dan PPAT Kecamatan. Adanya PTSL dianggap sebagai program pusat yang telah mem-*by-pass* proses bisnis yang ada. Sehingga pada praktiknya dukungan yang diberikan oleh pihak desa dan kecamatan tidak maksimal.
- b. PTSL telah dianggap hampir seluruh warga penerima program sebagai program yang sangat menguntungkan, karena mereka dapat memiliki status legal formal atas tanah mereka dengan biaya murah yakni Rp 150.000,00 untuk keperluan administrasi. Manfaat yang dirasa bagi warga setelah menerima PTSL antara lain: a) keamanan tenurial dan kepemilikan atas lahan; b) kemudahan untuk jaminan akses kredit ke bank melalui pengagungan sertifikat; c) memperjelas batas antar tetangga; dan d) memperjelas status kepemilikan.
- c. Bupati Indramayu menurut penelusuran, terlihat belum memberikan dukungan yang maksimal atas Program PTSL. Namun beberapa waktu tertentu, karena terdapat pembagian sertifikat secara serempak sehingga mengumpulkan massa banyak, maka Bupati baru antusias karena dianggap sebagai pasar untuk suara politik. Namun hingga saat ini belum ada dukungan atau inisiatif seperti biaya 0 rupiah untuk afirmasi kelompok miskin dan lansia yang memiliki ekonomi terbatas.
- d. Adanya program PTSL belum dianggap warga menjamin akses seperti perlindungan ekosistem, akses sarana dan produksi pertanian. Program PTSL hanya dianggap mempertegas kepemilikan pribadi.

Selain temuan wawancara di atas, maka diidentifikasi juga bagaimana persepsi responden terhadap adanya potensi yang akan menimbulkan kerentanan sosial. Adapun sumber yang berpeluang menjadi potensi kerentanan sosial antara lain:

- a. Keluarga tidak mampu
- b. Lahan Berkonflik
- c. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah

- d. Proses waris yang belum selesai
- e. Tanah lahan tidur
- f. Pemilik lahan pendatang

Berikut tabel persepsi responden terkait sumber yang berpeluang menjadi potensi kerentanan sosial di Kabupaten Indramayu.

Tabel 15 Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Potensi Kerentanan Sosial di Kabupaten Indramayu

No	Sumber Kerentanan	Persepsi terhadap Potensi Kerentanan (%)			
		Sangat Tinggi	Sedang	Kecil	Tidak Ada
1	Luas lahan < 0,5 Ha	32,14	39,29	28,57	0,00
2	Lahan Milik adat/ Bersama/ komunal	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lahan terkena bencana	41,67	41,67	16,67	0,00
4	Lahan Berkonflik	80	20	0	0
5	Tanah lahan tidur	50,00	50,00	0,00	0,00
6	Proses waris yang belum selesai dalam keluarga (konflik internal keluarga)	50,00	50,00	0,00	0,00
7	Batas desa yang belum jelas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Konsesi terlantar (habis ijin)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pemilik lahan perempuan	4,35	65,22	21,74	8,70
11	Pemilik lahan pendatang	50,00	50,00	0,00	0,00
12	Keluarga tidak mampu (n=3)	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Kelompok Lansia (> 60 tahun)	50,00	33,33	16,67	0,00
14	Lahan dimiliki oleh difable	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah	62,50	37,50	0,00	0,00

Sumber: Data Primer, 2023

Sumber kerentanan yang paling tinggi di Kabupaten Indramayu adalah keluarga tidak mampu. Tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda dan biaya PTSL di lapangan yang sangat tinggi (dibandingkan dengan kabupaten lain) tentu sangat memberatkan masyarakat. Di Desa Pasekan sendiri, PTSL telah dianggap hampir seluruh warga penerima program sebagai program yang sangat menguntungkan, karena dapat memiliki status legal formal atas tanah dengan biaya murah, yakni Rp150.000,00 untuk keperluan administrasi. Manfaat yang dirasa bagi warga setelah menerima PTSL antara lain: a) keamanan tenurial dan kepemilikan atas lahan; b) kemudahan untuk jaminan akses kredit ke bank melalui penggunaan sertifikat; c) memperjelas batas antar tetangga; dan d) memperjelas status kepemilikan. Berbeda dengan di Desa Krimun, salah satu informan menyampaikan bahwa menurutnya biaya yang dikeluarkan masyarakat yaitu Rp 500.000,00 bahkan ada yang sampai lebih dari Rp 700.000,00. Meskipun menurut informan besaran biaya tersebut sudah menjadi kesepakatan masyarakat.

Sumber kerentanan yang selanjutnya adalah lahan berkonflik. Sama seperti di tempat yang lainnya, pada lahan yang berkonflik baik itu berupa konflik batas antar tetangga, konflik soal ahli waris, hingga konflik penguasaan garapan dalam kawasan hutan berdampak pada kerentanan masyarakatnya. Status penguasaan dan kepemilikan lahan menjadi tidak jelas, sulit untuk ikut serta dalam PTSL. Terlebih

lagi masyarakat yang menguasai dan menggarap lahan yang secara legal dimiliki oleh Kementerian PUPR. Sumber kerentanan selanjutnya adalah tingkat pendidikan dimana sebagian besar responden merupakan lulusan sekolah dasar sampai menengah. Tidak ada satu pun yang mengenyam bangku kuliah. Kualitas SDM yang rendah tentu akan menjadi sumber kerentanan baru. SDM yang rendah semakin besar peluang lahan yang disertifikatkan tidak terkelola dan rentan lepas kepemilikan haknya karena tuntutan ekonomi.

Sumber kerentanan yang berikutnya adalah soal proses waris yang belum selesai. Dalam praktik di lapangan, program PTSL membuka peluang konflik internal keluarga. Muncul desakan dari internal keluarga agar memanfaatkan program PTSL untuk sekaligus membagi harta. Dan selanjutnya muncul permasalahan pada proses pembagian (luas dan/atau lokasi) yang sering diperebutkan. Dan sumber kerentanan yang lainnya adalah adanya lahan tidur, terutama pada lahan-lahan yang tidak digarap. Masyarakat yang semakin membutuhkan lahan untuk keberlangsungan hidup sering kali menggarap lahan-lahan tidur yang sebetulnya secara penguasaan/pemilikan sudah ada yang memiliki. Sehingga hal ini mendorong terjadinya permasalahan yang baru (secara khusus dibahas di subbab 5.2)

Persepsi responden program PTSL tentang dampak sumber kerentanan terhadap jaminan akses pada lahan, sebagian besar responden menjawab bahwa sangat sulit menjamin akses pada lahan sebelum adanya program PTSL. Namun, setelah adanya program PTSL, jaminan akses pada lahan menjadi mudah. Dampak sumber kerentanan yang dirasa mudah dalam jaminan akses pada lahan. Dengan adanya PTSL, masyarakat semakin jelas mengenai hak pengelolaan lahan yang sah. Kemudian, dengan biaya yang relatif murah dibandingkan bila mengurus sertifikasi secara mandiri, dirasakan sangat membawa manfaat kepada kelompok miskin dan pemilik lahan perempuan. Lebih lengkap, informasi disajikan dalam bentuk tabel di Lampiran 5.

Persepsi responden tentang dampak sumber kerentanan terhadap perlindungan hak atas lahan (Lampiran 6), terjadi perubahan yang lebih dibandingkan sebelum adanya program PTSL. Sebelum adanya program PTSL, responden sebagian besar mengisi perlindungan hak atas lahan sangat rendah, terutama pada kelompok keluarga tidak mampu, tingkat pendidikan pemilik lahan yang rendah, dan pemilik lahan pendatang. Dengan adanya program PTSL, perlindungan hak atas lahan semakin tinggi terutama bagi responden yang sumber kerentanannya adalah keluarga tidak mampu, tingkat Pendidikan pemilik lahan yang rendah, pemilik lahan perempuan dan lahan terkena bencana.

Persepsi selanjutnya adalah tentang dampak sumber kerentanan terhadap perlindungan ekosistem (Lampiran 7), setelah adanya program PTSL responden menilai bahwa dampak sumber kerentanan semakin tinggi pada perlindungan ekosistem. Artinya dengan adanya program PTSL mampu memberikan dampak positif pada upaya perbaikan dan pelestarian lingkungan/ekologi. Terlihat dari adanya pergeseran dari kelompok masyarakat yang sumber kerentanannya lahan terkena bencana, sebelum ada program PTSL menilai sangat rendah perlindungan ekosistem. Hal ini dikarenakan kerusakan lingkungan bisa disebabkan karena tidak ada penguasaan/pemilikan yang sah sehingga memungkinkan terjadinya *tragedy of the common* pada lahan-lahan yang belum tersertifikasi.

Persepsi responden tentang dampak sumber kerentanan terhadap perlindungan sistem produksi pada lahan (Lampiran 8), menunjukkan adanya perubahan yang cukup baik. Sebelumnya dinilai bahwa perlindungan sistem produksi pada lahan rendah sebelum adanya program PTSL. Sekarang, dengan adanya program PTSL, dampak sumber kerentanan memberikan dampak yang tinggi terhadap perlindungan sistem produksi pada lahan, artinya dengan hak pemilikan yang sah, perlindungan sistem produksi atau modal aset menjadi jelas dan sah di bawah perundangan. Masyarakat bisa menggunakan sertifikat untuk akses pada permodalan sehingga mampu memberikan daya dorong untuk pengelolaan lahan.

### 5.1.3. Anatomi Kerentanan di Kabupaten Kuningan

Lokasi kajian di Kabupaten Kuningan memiliki dua karakteristik yaitu lokasi yang berdekatan dengan konsesi Perhutani dan tambang galian C (Desa Cibulan) serta lokasi yang memiliki lahan guntai cukup besar (Desa Rajawetan).

Tabel 16 Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Potensi Kerentanan Sosial di Kabupaten Kuningan

Sumber Kerentanan	Persepsi terhadap Potensi Kerentanan (%)			
	Sangat Tinggi	Sedang	Kecil	Tidak Ada
1. Luas lahan < 0,5 ha (n=30)	16,7	33,3	33,3	16,7
2. Lahan milik adat/Bersama/komunal (n=26)	3,8	23,1	23,1	50,0
3. Lahan terkena bencana (n=29)	24,1	24,1	34,5	17,2
4. Lahan berkonflik (n=15)	60,0	20,0	0,0	20,0
5. Tanah guntai/absentee (n=28)	10,7	21,4	25,0	42,9
6. Proses waris yang belum selesai (n=16)	75,0	12,5	0,0	12,5
7. Batas desa yang belum jelas (n=15)	6,7	53,3	6,7	33,3
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=15)	13,3	46,7	13,3	26,7
9. Konsesi terlantar (n=15)	6,7	40,0	20,0	33,3
10. Pemilik lahan perempuan (n=30)	6,7	23,3	40,0	30,0
11. Pemilik lahan pendatang (n=30)	0,0	16,7	53,3	30,0
12. Keluarga tidak mampu (n=30)	33,3	20,0	36,7	10,0
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n=30)	23,3	16,7	36,7	23,3
14. Lahan dimiliki oleh difabel (n=15)	40,0	20,0	13,3	26,7
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=30)	20,0	23,3	26,7	30,0

Sumber: Data primer, 2023

Berdasarkan Tabel 15, dapat dilihat mitigasi terhadap dampak program PTSL pada potensi kerentanan menurut persepsi penerima program. Pada tabel tersebut dapat dilihat sumber-sumber kerentanan yang dianggap berpotensi tinggi menjadi penyebab kerentanan sosial. Potensi tinggi ini dapat dilihat dari tingginya angka persepsi peserta PTSL dalam melihat potensi kerentanan pada sumber-sumber kerentanan yang ada. Terdapat lima sumber kerentanan yang berpotensi tinggi menjadi penyebab kerentanan di Kabupaten Kuningan, yaitu:

1. Proses waris yang belum selesai (75%)
2. Lahan berkonflik (60%)
3. Lahan yang dimiliki oleh difabel (40%)

4. Keluarga tidak mampu (33,3%)
5. Lahan terkena bencana (24,1)

Berdasarkan data lapangan, proses waris yang belum selesai biasanya terjadi karena konflik internal keluarga yang belum sepakat tentang pembagian hak waris. Persoalan ini kemudian menyebabkan terhambatnya proses pemecahan kepemilikan lahan dan berimbas pada tidak bisa diajukan untuk pembuatan sertifikat. Kondisi ini dalam beberapa kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dapat diikutsertakan dalam program PTSL. Namun pada kasus lainnya, persoalan ini menjadi tidak selesai bahkan hingga peserta lainnya sudah selesai melalui serangkaian tahapan pembuatan sertifikat. Hal yang menarik adalah proses waris ini bahkan bisa menyebabkan lahan guntai, karena tidak semua ahli waris tinggal dan menjadi warga setempat. Meskipun demikian, peserta PTSL PM mengakui bahwa adanya sertifikat ini dapat memperkuat kepemilikan lahan masing-masing orang sehingga tata batas lahan yang berasal dari proses waris menjadi lebih jelas dan setiap pihak merasa lebih aman.

Terkait dengan lahan berkonflik yang ada di dua desa lokasi kajian di Kabupaten Kuningan biasanya terjadi antar tetangga lahan atau karena proses waris yang telah dijelaskan sebelumnya. Kondisi lahan berkonflik ini sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai sengketa lahan antar pemilik lahan. Sementara konflik lahan dengan Perhutani yang ada di Desa Cibulan relatif tidak terjadi. Umumnya sengketa lahan terjadi karena persoalan ketidaksepakatan tata batas antar pemilik lahan atau persoalan bergesernya patok batas. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa Cibulan, sengketa lahan terjadi karena tetangga rumah tidak sepakat tentang patok batas yang ada sebelumnya kemudian melakukan penggeseran patok. Hal ini kemudian yang mendorong para pemilik lahan untuk membuat sertifikat lahan untuk mengamankan haknya atas lahan.

Sumber kerentanan ketiga berkaitan dengan lahan yang dimiliki oleh difabel yang memiliki persentase cukup tinggi yaitu 40%. Termasuk memiliki potensi tinggi karena kaum difabel memiliki keterbatasan-keterbatasan terutama jika dikaitkan dengan proses pembuatan sertifikat. Misalnya kesulitan dalam proses pengukuran dan penentuan batas yang harus dihadiri oleh pemilik lahan dan saksi-saksi pada batas lahan yang diukur.

Sumber kerentanan keempat adalah berkaitan dengan keluarga tidak mampu secara ekonomi. Meskipun persentasenya tidak sebesar sumber kerentanan lain namun menjadi penting untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan peserta PTSL terutama dalam hal pembiayaan untuk proses penyiapan dokumen-dokumen serta biaya-biaya tambahan tak terduga untuk tim teknis lapangan. Namun, biaya yang dikeluarkan untuk proses sertifikasi lahan di Kabupaten Kuningan relatif mendekati bahkan sama dengan biaya yang termaktub dalam SKB tiga menteri.

Sumber kerentanan kelima berkaitan dengan lahan terkena bencana. Meskipun secara karakteristik wilayah Kabupaten Kuningan tidak termasuk wilayah yang rentan secara bencana, namun data lapangan menunjukkan adanya lahan yang rentan terkena bencana khususnya di Desa Cibulan. Kontur wilayah Desa Cibulan cenderung berbukit karena banyak lahan bekas galian C. Hal ini yang membuat wilayah ini agak rentan terkena bencana (lihat gambar 17).

Dari kelima sumber kerentanan yang dianggap paling berpotensi menyebabkan kerentanan sosial akibat program PTSL menunjukkan bahwa program ini sudah mampu mengukuhkan hak masyarakat atas lahan dalam bentuk sertifikat. Namun di sisi lain, belum bisa sepenuhnya mengakomodir aspek-aspek penting lainnya

seperti penelusuran historis lahan (asal usul seperti jual beli/waris/hibah/ dan sebagainya), memberikan keringanan persyaratan pada pemilik lahan difabel, serta masih ada biaya yang perlu dikeluarkan oleh peserta PTSL.



Gambar 17 Kondisi wilayah bekas tambang galian C di Desa Cibulan, Kabupaten Kuningan

Pada isu dampak program PTSL terhadap jaminan akses masyarakat pada lahan dapat dilihat dalam Lampiran 9 bahwa secara umum, penerima program PTSL PM di Kabupaten Kuningan menilai ada peningkatan dalam hal tingkat kesulitan. Hal ini menggambarkan bahwa peranan PTSL dalam hal penyelesaian masalah terhadap jaminan akses pada lahan cenderung kurang mampu menjawab persoalan kerentanan yang disebabkan oleh 15 sumber kerentanan. Rata-rata jaminan akses pada lahan menjadi lebih sulit, artinya PTSL dianggap belum mampu menjawab persoalan-persoalan jaminan akses pada lahan. Persoalan ini terlihat jelas pada sumber kerentanan lahan yang berkonflik karena memiliki tingkat kesulitan paling tinggi. Meskipun persoalan tata batas lahan seringkali menyebabkan sengketa atau konflik lahan namun ternyata penilaian penerima program masih belum cukup untuk mengakomodir hal tersebut. Sumber kerentanan lain yang memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi adalah batas desa yang belum jelas serta sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas. Persoalan tata batas ini nampaknya perlu menjadi perhatian penting karena menjadi persoalan yang seringkali muncul dan memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi.

Peranan PTSL terhadap penyelesaian masalah terhadap perlindungan hak atas lahan cenderung kurang mampu menjawab persoalan kerentanan yang disebabkan

oleh 15 sumber kerentanan. Persoalan ini dapat dilihat pada sumber kerentanan lahan guntai, lahan yang dimiliki oleh difabel, dan kelompok lansia (lihat Lampiran 10). Pada sumber kerentanan tersebut, persepsi penerima program PTSL dalam hal perlindungan hak atas lahan justru semakin rendah. Penerima program PTSL menganggap bahwa meskipun program ini pada akhirnya menghasilkan sertifikat namun dirasa belum bisa melindungi hak akses atas lahan. Konflik atau sengketa lahan masih belum terselesaikan dengan utuh terutama persoalan tata batas, hal ini yang kemudian menjadi anggapan penerima program PTSL merasa bahwa perlindungan hak atas lahan belum sepenuhnya terakomodir. Masih ada kekhawatiran penerima program terutama ketika sertifikat belum selesai diproses.

Selanjutnya, peranan PTSL dalam hal penyelesaian masalah terhadap perlindungan ekosistem di Kabupaten Kuningan belum mampu menjawab persoalan kerentanan yang disebabkan oleh 15 sumber kerentanan. Persoalan ini dapat dilihat pada sumber kerentanan lahan yang dimiliki difabel memiliki persepsi yang cukup rendah (lihat Lampiran 11). Dalam hal ini, berarti program PTSL belum bisa mengakomodir masalah perlindungan ekosistem. Padahal perlindungan terhadap ekosistem ini sangat penting terutama di Desa Cibulan yang ekosistemnya tergerus oleh aktivitas penambangan galian C.

Terakhir, peranan PTSL dalam hal penyelesaian masalah terhadap perlindungan sistem produksi pada lahan di Kabupaten Kuningan belum mampu menjawab persoalan kerentanan yang disebabkan oleh 15 sumber kerentanan. Persoalan ini dapat dilihat pada sumber kerentanan lahan yang dimiliki difabel, lahan pendatang, kelompok lansia, dan keluarga tidak mampu (lihat Lampiran 12). Hal ini karena sebagian besar lahan yang diikutsertakan dalam program PTSL adalah lahan rumah dan pekarangan, sehingga sistem produksi lahan kurang bisa terjawab.

#### **5.1.4. Anatomi Kerentanan di Kabupaten Ciamis**

Kabupaten Ciamis mewakili karakteristik wilayah peri-kota (Kelurahan Sindangrasa) dan wilayah pedesaan (Desa Sukakarta) berpotensi mengalami kerentanan dalam proses pelaksanaan PTSL. Kerentanan ini tidak hanya terjadi pada penerima program tetapi dalam proses pelaksanaan PTSL terutama ketika melakukan input data dan proses pengukuran yang memakan waktu lama sehingga berdampak pada lamanya pembuatan sertifikat. Persoalan dalam pengumpulan data saat pelaksanaan program PTSL adalah memastikan lokasi lahan, yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Pemilik lahan merupakan orang yang tinggal di kelurahan tersebut;
2. Adanya persoalan terkait sempadan yang tidak ada batasan yang dibuat maupun patok untuk melihat batasan antara satu lahan dengan lahan yang lain;
3. Lokasi lahan sekitar 90% hanya diketahui oleh pemilik lahan, sehingga jika pemilik lahan tidak berada di wilayah tersebut, proses pendataan cenderung mengalami hambatan/keterlambatan;
4. Persoalan lainnya adalah sekitar 10% proses pengecekan mengalami hambatan sebab saat dilakukan pengecekan maupun pengukuran tidak ada pemilik lahan maupun batasannya tidak jelas (tidak ada patok);

5. Kondisi tersebut diatasi oleh pihak Puldatan melalui proses pengecekan dan komunikasi dengan pemilik melalui ponsel dan diberikan mandat kepada keluarga maupun perwakilan dari pemilik lahan.

Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat pada awalnya rendah terhadap program PTSL karena sebelumnya masyarakat sudah mengajukan sertifikat dalam program Prona dan sampai sekarang sertifikat tersebut tidak ada. Namun karena terus dilakukan sosialisasi dengan menggunakan berbagai *platform* seperti *door to door*, duduk bersama untuk berdiskusi santai, hingga forum pengajian, pada akhirnya warga masyarakat mau ikut serta dalam program PTSL. Tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi ketika melihat keberhasilan desa lain yang sudah memiliki sertifikat sebagai produk dalam program PTSL.

Tabel 17 Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Potensi Kerentanan Sosial di Kabupaten Ciamis

No	Sumber Kerentanan	Persepsi terhadap Potensi Kerentanan (%)			
		Sangat tinggi	Sedang	Kecil	Tidak ada
1	Luas lahan < 0,5 Ha	0.00	26.67	53.33	20.00
2	Lahan Milik adat/ Bersama/ komunal	0.00	34.48	51.72	13.79
3	Lahan terkena bencana	41.38	13.79	27.59	17.24
4	Lahan Berkonflik	72.41	20.69	3.45	3.45
5	Tanah lahan tidur	17.24	27.59	31.03	24.14
6	Proses waris yang belum selesai dalam keluarga (konflik internal keluarga)	44.83	31.03	17.24	6.90
7	Batas desa yang belum jelas	24.14	31.03	31.03	13.79
8	Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas	16.67	36.67	36.67	10.00
9	Konsesi terlantar (habis ijin)	17.24	31.03	20.69	31.03
10	Pemilik lahan perempuan	3.45	31.03	34.48	31.03
11	Pemilik lahan pendatang	26.67	23.33	26.67	23.33
12	Keluarga tidak mampu	23.33	30.00	30.00	16.67
13	Kelompok Lansia (> 60 tahun)	13.33	50.00	30.00	6.67
14	Lahan dimiliki oleh difable	40.00	50.00	6.67	3.33
15	Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah	6.67	30.00	16.67	46.67

Sumber: Data Primer, 2023

Selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan tentang anatomi kerentanan sosial yang terjadi di Kabupaten Ciamis berdasarkan sumber-sumber kerentanan dan dikaitkan dengan persepsi peserta PTSL dalam keempat indikator yang telah dituliskan di atas (subbab 5.2). Berdasarkan Tabel 17, dapat dilihat mitigasi terhadap dampak program PTSL pada potensi kerentanan menurut persepsi penerima program. Pada tabel tersebut dapat dilihat sumber-sumber kerentanan yang dianggap berpotensi tinggi menjadi penyebab kerentanan sosial. Potensi tinggi ini dapat dilihat dari tingginya angka persepsi peserta PTSL dalam melihat potensi kerentanan pada sumber-sumber kerentanan yang ada. Terdapat lima sumber kerentanan yang berpotensi tinggi menjadi penyebab kerentanan di Kabupaten Ciamis, antara lain:

- a. Lahan berkonflik (72,4%)
- b. Proses waris yang belum selesai (44,8%)
- c. Lahan terkena bencana (41,3%)

- d. Lahan yang dimiliki difabel (40%)
- e. Pemilik lahan pendatang (26,7)

Sumber kerentanan pertama adalah lahan berkonflik yang biasanya terjadi berupa konflik batas antar tetangga atau karena persoalan penentuan ahli waris yang belum selesai. Lahan berkonflik karena persoalan tata batas ini umumnya yang sering terjadi di dua lokasi desa kajian. Persoalan lainnya yang muncul adalah banyaknya lahan yang tumpang tindih dengan lahan milik orang lain, terdapat data yang tidak sinkron antara di SPPT dengan hasil pengukuran PTSL, dan ada lahan yang sudah memiliki sertifikat namun lokasi yang tercatat di sertifikat merupakan lokasi milik orang lain. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya melakukan verifikasi data dan pemutakhiran data dalam sertifikat.

Sebagai gambaran jalan tengah dari persoalan di atas adalah perlu memperhatikan beberapa syarat penentuan batas di suatu lokasi antara lain adanya kesepakatan antara pemilik lahan (antara kedua belah pihak), adanya berita acara yang diketahui oleh keluarga dan tetangga lahan, serta tidak boleh menggunakan pohon sebagai ukuran batasan lahan. Sementara ini, solusi yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik tersebut adalah melibatkan pihak-pihak lain seperti PULDATAN, tokoh masyarakat, perwakilan dari pemerintah desa, dan ketua RT/RW.

Sumber kerentanan kedua adalah proses waris yang belum selesai. Proses ini dinilai cukup rumit oleh PULDATAN karena seringkali memakan waktu yang cukup lama dan menghabiskan energi. Bahkan tidak jarang konflik internal ini awalnya tidak muncul tetapi menjadi muncul ketika ikut proses sertifikasi dalam program PTSL. Namun penyelesaian atas persoalan ini biasanya dapat dibicarakan secara internal keluarga saja karena hanya perlu kesepakatan antar ahli waris terkait pembagiannya.

Sumber kerentanan ketiga adalah lahan terkena bencana. Bencana yang dimaksud adalah bukan dampak langsung yang dirasakan seperti banjir atau tanah longsor dalam cakupan besar. Bencana dalam hal ini terkait dengan banyaknya lokasi lahan yang berada di galangan pinggiran sawah atau sungai yang rentan hilang akibat erosi. Di Kabupaten Ciamis, persoalan batas sempadan ini juga masih menjadi persoalan yang sering ditemukan sehingga perlu adanya kejelasan jarak sempadan dengan lahan milik masyarakat.

Sumber kerentanan keempat adalah lahan yang dimiliki difabel yang memiliki persentase cukup tinggi yaitu 40%. Termasuk memiliki potensi tinggi karena kaum difabel memiliki keterbatasan-keterbatasan sehingga berpotensi besar lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Hal lain adalah berkaitan dengan proses pembuatan sertifikat. Misalnya kesulitan dalam proses pengukuran dan penentuan batas yang harus dihadiri oleh pemilik lahan dan saksi-saksi pada batas lahan yang diukur.

Terakhir, sumber kerentanan yang kelima adalah pemilik lahan pendatang. Meskipun persentasenya tidak terlalu besar tetapi penting untuk diperhatikan. Pendatang hanya terikat dengan kepemilikan lahan di lokasi kajian, namun cenderung tidak memiliki keterikatan secara histori lahan. Berbeda dengan penduduk asli yang memiliki keterikatan histori lahan seperti menganggap lahan sebagai peninggalan orang tua yang memiliki sejarah panjang dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan kepemilikan lahan ini berpotensi besar untuk dijual, sehingga tidak sesuai dengan tujuan PTSL dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional No 12 tahun 2017 yang ingin memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata serta mendorong ekonomi rakyat pada khususnya. Proses jual beli lahan pada akhirnya dapat menghilangkan kesadaran historis lahan. Kondisi ini juga bertentangan dengan pendakatan Borrás (2010) tentang sembilan syarat *Pro Poor Land Policy* yang sudah sejalan dengan tujuan PTSL.

Peranan PTSL pada isu dampak sumber kerentanan terhadap jaminan akses pada lahan dapat dilihat pada Lampiran 13. Tabel pada lampiran menjelaskan secara umum peranan PTSL terhadap penyelesaian masalah terhadap jaminan akses pada lahan cenderung lebih sulit namun kecil. Hal ini dapat dilihat pada sumber kerentanan lahan yang berkonflik, sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas, dan tingkat pendidikan pemilik lahan yang rendah. Artinya, dengan adanya program PTSL belum mampu mengakomodir persoalan-persoalan tersebut. Berdasarkan data lapangan, sumber-sumber kerentanan tersebut seringkali terjadi dan proses penyelesaiannya cukup rumit. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas seringkali terjadi karena masih ada kasus sertifikat ganda yaitu dua di lokasi lahan yang sama memiliki dua sertifikat dengan nama yang berbeda. Tingkat pendidikan pemilik lahan yang rendah juga seringkali menyebabkan minimnya informasi yang dimiliki tentang histori dan kondisi lahan.

Peranan PTSL pada isu dampak sumber kerentanan terhadap perlindungan hak atas lahan dapat dilihat pada Lampiran 14 yang menjelaskan secara umum bahwa peranan PTSL terhadap penyelesaian masalah terhadap perlindungan hak atas lahan memiliki dua kecenderungan. Kecenderungan semakin rendah setelah ada program PTSL namun nilainya kecil dapat dilihat pada sumber kerentanan konsesi terlantar, pemilik lahan perempuan, pemilik lahan pendatang, dan kelompok lansia. Dengan adanya program PTSL ternyata tidak mampu melindungi hak atas lahan pada sumber kerentanan tersebut. Terkait konsesi terlantar, histori atau asal usul lahan menjadi penting sehingga lahan yang akan didaftarkan dalam program PTSL harus dipastikan sudah *clean and clear* dari persoalan konsesi. Begitu juga dengan sumber kerentanan pemilik lahan perempuan, pemilik lahan pendatang, dan kelompok lansia belum bisa terlindungi hak atas lahannya. Hal ini biasanya terkait dengan isu perlindungan terhadap hak atas lahan yang merupakan lahan budidaya pertanian yang kurang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Sementara kecenderungan semakin tinggi setelah ada program PTSL namun nilainya kecil dapat dilihat pada sumber kerentanan lahan guntai, proses waris yang belum selesai, dan sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas. Peranan PTSL ternyata mampu memperjelas sistem pendaftaran lahan sehingga pengamanan hak lebih terjamin serta mampu mengakomodir persoalan tentang konflik antar ahli waris dan lahan guntai.

Selanjutnya, peranan PTSL dalam hal penyelesaian masalah terhadap perlindungan ekosistem di Kabupaten Ciamis memiliki dua kecenderungan (lihat Lampiran 15). Kecenderungan semakin rendah perlindungan ekosistemnya setelah ada program PTSL namun nilainya kecil dapat dilihat pada sumber kerentanan proses waris yang belum selesai dan sistem pendaftaran yang tidak jelas. Meskipun dua sumber kerentanan ini memiliki kecenderungan yang semakin mudah di bagian perlindungan hak atas lahan, namun ternyata peran PTSL tidak mampu untuk melindungi ekosistem di sekitarnya. Hal ini bisa terjadi karena kasus yang ditemui berada di ekosistem yang kurang aman dalam artian rentan terhadap erosi seperti

yang terjadi di Desa Sukakerta. Sementara kecenderungan semakin tinggi perlindungan terhadap ekosistemnya setelah ada program PTSL dapat dilihat pada sumber kerentanan lahan guntai, pemilik lahan pendatang, dan kelompok lansia.

Terakhir, peranan PTSL dalam hal penyelesaian masalah terhadap perlindungan sistem produksi pada lahan di Kabupaten Ciamis (Lampiran 16) belum mampu menjawab persoalan kerentanan yang disebabkan oleh 15 sumber kerentanan. Persoalan ini dapat dilihat pada sumber kerentanan pemilik lahan yang luasnya kurang dari 0,5 Ha, tanah guntai, konsesi terlantar, pemilik lahan pendatang, dan tingkat pendidikan pemilik lahan rendah. Hal ini karena sebagian besar lahan yang diikutsertakan dalam program PTSL adalah lahan rumah dan pekarangan, sehingga sistem produksi lahan kurang bisa terjawab. Sementara pemilik lahan guntai, lahan yang kurang dari 0,5 Ha, konsesi terlantar, dan pemilik lahan pendatang sebagian besar mendaftarkan lahannya dalam program PTSL bukan termasuk lahan produksi.

#### **5.1.5. Anatomi Kerentanan di Kabupaten Tasikmalaya**

Kabupaten Tasikmalaya yang mewakili kawasan pedesaan dan komunitas adat (Desa Neglasari-Kampung Naga) dan kawasan perikota (Desa Cipatujah) juga berada di sekitar kawasan pesisir dengan hutan konservasinya. Proses pelaksanaan PTSL dan PTSL PM dapat dikatakan berjalan lancar, bahkan untuk Desa Cipatujah melebihi target yang diharapkan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diwaspadai terutama dikaitkan dengan dampak setelah program selesai (terutama di Desa Neglasari yang dilaksanakan pada tahun 2017).

Kerentanan sosial yang muncul pada saat proses pelaksanaan program PTSL terutama dikaitkan dengan proses pendataan tidak hanya terjadi pada penerima program tetapi juga panitia pelaksana (PULDATAN). Dari hasil FGD ada beberapa hal yang harus diwaspadai sehingga tidak memunculkan konflik yang berkepanjangan atau tidak berjalannya program sesuai yang direncanakan. Hal-hal tersebut di antaranya adalah:

1. Pemberkasan yang rumit dan memakan waktu terutama untuk yang berdomisili di luar desa.
2. Kejenuhan yang tinggi pada panitia pelaksana karena banyaknya berkas yang masuk, pengukuran yang tidak kenal waktu (kerja lembur), dan berkas yang rumit sementara sistem belum maksimal.
3. Pemahaman masyarakat yang kurang terkait program PTSL dan trauma dari program serupa sebelumnya (PRONA, REDIS).
4. Proses pengukuran penetapan batas/patok yang terkadang masih belum terselesaikan di masyarakat.

Keempat kondisi di atas jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan di masa mendatang. Hal ini yang terjadi dengan kasus di Desa Neglasari. Pada tahun 2017 untuk memenuhi target, secara pribadi pembiayaan proses pengurusan sertifikat dibayarkan oleh kepala desa dan sekretaris desa, dan sampai saat ini meskipun sertifikat sudah ada tidak dibagikan ke masyarakat karena belum ada pelunasan pembayaran. Dengan kata lain, program ini menimbulkan beban hutang bagi panitia pelaksana program maupun penerima program.

Sementara itu, mitigasi terhadap dampak program PTSL pada potensi kerentanan sosial menurut persepsi penerima program dapat dilihat pada Tabel 18. Pada tabel tersebut untuk Kabupaten Tasikmalaya yang dianggap berpotensi tinggi menjadi penyebab kerentanan sosial oleh sebagian penerima program adalah:

1. Keluarga tidak mampu
2. Luas lahan < 0,5 ha
3. Lahan terkena bencana
4. Proses waris yang belum selesai
5. Lahan dimiliki oleh difabel

Sumber kerentanan pertama dan kedua berkaitan dengan kemampuan ekonomi penerima program, terutama untuk biaya proses penyiapan dokumen-dokumen yang menjadi prasyarat sertifikasi lahan di mana untuk Kabupaten Tasikmalaya mencapai Rp 350.000,00-Rp 400.000,00 per bidang. Bagi keluarga yang kurang mampu, besarnya biaya tersebut termasuk mahal, hal ini terbukti dengan hampir 500 bidang sertifikat lahan yang tidak diambil di Desa Neglasari. Hal ini juga menjadi pertimbangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program PTSL.

Tabel 18 Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Potensi Kerentanan Sosial di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Kerentanan	Persepsi terhadap Potensi Kerentanan (%)			
	Sangat Tinggi	Sedang	Kecil	Tidak Ada
1. Luas lahan < 0,5 ha (n=30)	23,33	36,67	36,67	3,33
2. Lahan milik adat/komunal (n=15)	-	20,00	80,00	-
3. Lahan terkena bencana (n=15)	20,00	66,67	6,67	6,67
4. Lahan berkonflik (n=29)	-	75,86	20,69	3,45
5. Tanah guntai/absentee (n=23)	-	-	52,17	47,83
6. Proses waris yang belum selesai (n=30)	6,67	56,67	33,33	3,33
7. Batas desa yang belum jelas (n=28)	-	21,43	50,00	28,57
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=15)	-	33,33	53,33	13,33
9. Konsesi terlantar (n=15 )	-	40,00	60,00	-
10. Pemilik lahan perempuan (n=30)	-	-	63,33	36,67
11. Pemilik lahan pendatang (n=30)	-	6,67	66,67	26,67
12. Keluarga tidak mampu (n=30)	43,33	13,33	33,33	10,00
13. Kelompok Lansia/usia > 60 tahun (n=30)	-	26,67	70,00	3,33
14. Lahan dimiliki oleh difabel (n=30)	6,67	36,67	53,33	3,33
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=30)	-	10,00	86,67	3,33

Sumber: Data Primer, 2023

Sumber kerentanan ketiga terkait dengan lahan-lahan masyarakat yang terkena bencana. Kontur wilayah dua lokasi kajian di Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah perbukitan sehingga sering terjadi tanah longsor dan khusus di Desa Neglasari yang terlewati Sungai Cimawate terjadi pergeseran batas desa dan persawahan warga karena banjir. Program PTSL sejauh ini tidak dapat memberikan solusi terhadap permasalahan lahan yang terkena bencana, terlebih lagi jika lokasi lahan sudah berbeda kondisi fisiknya.

Sumber kerentanan keempat berkaitan dengan proses waris yang belum selesai. Sumber kerentanan ini terjadi ketika proses pengukuran dan penetapan batas. Untuk lahan yang masih atas nama orang tua dan akan dibagikan kepada ahli

warisnya beberapa mengalami kendala ketidaksepakatan antar ahli waris terkait pembagiannya. Kondisi ini untuk beberapa kasus menjadi selesai ketika para ahli waris bersepakat dan sama-sama berpartisipasi menjadi penerima program PTSL. Namun beberapa kasus yang lain sampai proses PTSL berjalan tidak terselesaikan dan kemudian ditinggalkan penyelesaiannya pada pihak keluarga. Dengan sendirinya, kasus yang demikian ditunda kesertaannya dalam program PTSL. Dengan kata lain, konflik-konflik waris yang sebelumnya laten kemudian menjadi manifes (terbuka) akibat proses program PTSL.

Sumber kerentanan kelima meskipun hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat namun menjadi penting untuk diperhatikan, yaitu kepemilikan lahan oleh kaum difabel. Hal ini terutama berkaitan dengan proses pengukuran dan penentuan batas yang harus dihadiri oleh pemilik lahan dan saksi-saksi pada batas lahan yang diukur.

Dari kelima sumber kerentanan yang dianggap paling berpotensi menyebabkan kerentanan sosial akibat program PTSL memperlihatkan bahwa kepekaan terhadap kesadaran kelas sosial (kaum miskin dan difabel) dan kesadaran historis (riwayat lahan termasuk waris) sudah diupayakan untuk dipenuhi. Meskipun kondisi di lapang, terkadang tidak dapat terselesaikan dengan program ini. Di sisi lain, dalam upaya memastikan keamanan hak rakyat tingkat kepekaan program PTSL yang berkaitan dengan keadilan gender dan keragaman etnik/pendatang seperti terlihat pada Tabel 18 dianggap sudah terpenuhi dengan rendahnya (bahkan tidak ada) potensi penyebab kerentanan sosial menurut peserta program.

Pada isu dampak program PTSL terhadap jaminan akses masyarakat pada lahan, persepsi peserta program di Kabupaten Tasikmalaya memberikan penilaian positif. Dalam artian dari 15 sumber kerentanan hampir sebagian besar persepsi penerima program menilai ada penurunan tingkat kesulitan untuk akses lahan setelah program PTSL. Bahkan 11 sumber kerentanan menyatakan mudah mengakses lahan. Namun demikian masih ada dua sumber kerentanan yang persisten sulit untuk berubah dalam memberikan jaminan akses lahan pada masyarakat, yaitu lahan guntai/*absentee* dan konsesi terlantar. Dalam hal ini, program PTSL belum mampu memfasilitasi masyarakat untuk akses pada kedua jenis lahan yang secara faktual sering kali sudah diakses oleh masyarakat dalam arti "ilegal". Yang menarik, lahan-lahan berkonflik yang sulit diakses oleh masyarakat dengan adanya program PTSL dianggap menjadi semakin mudah diakses. Hal ini dimungkinkan pada beberapa kasus seperti pembagian waris menjadi terselesaikan dengan baik karena difasilitasi oleh panitia pelaksana yang bukan saja dari aparat desa dan tokoh masyarakat, namun juga melibatkan TNI dan POLRI. Secara lebih lengkap data persepsi masyarakat terkait dampak program PTSL terhadap jaminan akses masyarakat pada lahan dapat dilihat pada Lampiran 17.

Pada isu perlindungan hak atas lahan, sebagaimana disampaikan di awal bahwa salah satu manfaat dari program PTSL adalah kejelasan kepemilikan lahan, 11 sumber kerentanan seperti terlihat pada Lampiran 18 menunjukkan peningkatan pengaruh dari rendah ke tinggi, bahkan sangat tinggi. Bahkan ada lima sumber kerentanan yang sebelumnya dianggap rendah tingkat perlindungan terhadap hak atas lahan (persepsi di atas 80%), setelah program PTSL dianggap mampu memberikan perlindungan hak atas lahan (di atas 80% peserta program menyatakan pengaruhnya tinggi dan sangat tinggi). Dengan kata lain, program PTSL dapat memberikan solusi pada peserta program yang lahannya berkonflik, pemilik lahan

pendatang, keluarga tidak mampu, kelompok lansia, dan pemilik lahan difabel. Namun seperti halnya isu pertama, tetap ada permasalahan dengan lahan guntai dan lahan terlantar yang secara legalitas tidak akan dapat dialihkan hak atas lahan pada kepemilikan pribadi/individual.

Pada isu ketiga mengenai dampak program PTSL terhadap perlindungan ekosistem di sekitarnya dapat dilihat dari persepsi peserta program di Lampiran 19. Pada lampiran tersebut kecenderungan masyarakat menilai bahwa program PTSL tidak memiliki dampak pada isu perlindungan ekosistem. Jika pun ada sebagian besar menyatakan dampaknya rendah. Hanya 50% peserta program yang menganggap berdampak tinggi terutama bagi pemilik lahan sempit. Hal ini dapat terjadi seperti yang disampaikan dalam FGD di Desa Cipatujah, lahan-lahan yang berada di kawasan hutan konservasi (pesisir pantai) tidak dapat di PTSL-kan. Dengan demikian, lahan-lahan pada hutan konversi menjadi lebih terjaga meskipun di lain pihak, masyarakat yang sudah mengakses lahan tersebut menjadi tidak terlindungi secara hukum/legal.

Isu keempat dampak program PTSL terhadap perlindungan sistem produksi pada lahan. Isu ini terkait erat dengan lahan sebagai sumber pendapatan/ekonomi. Dalam konteks ini, lebih banyak dikaitkan dengan lahan untuk budidaya (pertanian dalam arti luas). Namun demikian, dari hasil FGD dan wawancara mendalam, pada masyarakat yang dikategorikan berlokasi di kawasan peri kota seperti Desa Cipatujah, ada kecenderungan program PTSL mengutamakan aset lahan dan bangunan yang bernilai ekonomi tinggi sebagai tempat usaha, seperti warung, ruko, dan penginapan. Oleh karena itu tidak mengherankan dengan adanya program PTSL sebagian besar penerima program menilai dampak program tinggi dan sangat tinggi pada isu ini seperti terlihat pada lampiran Lampiran 20. Hal tersebut bahkan lebih dirasakan oleh lebih dari 70% kelompok-kelompok rentan, seperti kaum difabel, keluarga tidak mampu, kelompok lansia, masyarakat berpendidikan rendah, dan masyarakat berlahan sempit. Hal ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari isu perlindungan terhadap hak atas lahan yang notabene merupakan lahan budidaya pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama sebagian besar kelompok rentan ini.

Dari paparan di atas, jika dikembalikan pada sembilan syarat *Pro Poor Land Policy* (Borras 2010), dampak program PTSL di Kabupaten Tasikmalaya sejauh ini sudah dapat dikatakan mampu memastikan keamanan hak rakyat atas lahan individual, mampu mendorong peningkatan produktivitas rakyat dan meningkatkan (sumber) mata pencaharian (dan kesejahteraan) rakyat dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap lahan produktif dan kepastian batas antara kawasan konservasi dan bukan konservasi. Namun demikian, perlu ditingkatkan peranan program PTSL dalam memberikan perlindungan atau pengalihan kekayaan berbasis lahan untuk kepentingan orang miskin terutama dikaitkan dengan akses pada lahan-lahan terlantar atau lahan guntai

## **5.2. SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN (LAHAN)**

Dalam memahami sengketa/konflik pertanahan, harus dipahami terlebih dahulu perbedaan antara konsep sengketa dan konflik pertanahan dalam kajian ini. Sengketa Pertanahan menggunakan perpektif ATR/BPN yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak

luas, misalnya sengketa antar individu, keluarga, lembaga tapi lingkungannya kecil antar pihak itu saja yang terlibat. Sedangkan, Konflik Pertanahan yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang berdampak luas, misalnya antar individu/keluarga dalam/luar desa dan menimbulkan keresahan dalam desa, antar perusahaan pemegang HGU/konsesi kehutanan/*state property right*/taman nasional/ dengan masyarakat, atau setingkat di atas sengketa pertanahan.

Dari kelima kabupaten hanya 16% atau 24 responden dari 150 responden yang menyatakan pernah atau sedang terjadi sengketa dan tidak ada satu pun responden yang menyatakan ada konflik pertanahan. Adapun wujud sengketa beberapa masih bentuk laten (tertutup) dan sebagian lainnya sudah berbentuk manifest (terbuka). Sengketa pertanahan yang muncul di lapangan seperti sengketa batas lahan dan klaim lahan. Latar belakang dari munculnya sengketa sebagian besar disebabkan oleh masalah internal keluarga (waris) dan adanya praktik ekspansi dari pihak lain (mengeser patok batas).

Kasus sengketa di Kabupaten Indramayu sebagian besar merupakan sengketa dengan tanah Dinas PU, terutama yang terjadi Desa Pasekan. Lahan-lahan yang dikuasai masyarakat sejak puluhan tahun, sudah terbangun beberapa bangun bahkan bangunan permanen. Hal ini menjadi tantangan dari pihak panitia dan puldatan untuk mampu mengidentifikasi lahan-lahan yang akan didaftarkan pada program PTSL. Menurut penuturan dari pihak BPN, syarat *clear and clean* merupakan syarat baku untuk bisa atau tidaknya bidang atau lahan yang akan didaftarkan pada program PTSL. Bagi masyarakat yang tidak bisa menunjukkan bukti sah (surat keterangan, *letter C*, girik atau SKT) maka secara administrasi pendaftaran PTSL tidak bisa dilanjutkan.

Berdasarkan temuan lain di Desa Pasekan, hampir sebagian besar warga menghuni lahan milik Pemerintah yakni Kementerian PU dan walau telah lebih 20 tahun, namun tidak ada usaha penyelesaian dari pemerintah desa dan pemerintah pusat untuk mendorong pada akses program seperti Reforma Agraria. Hasilnya proses sengketa masih terjadi namun tanpa ada penyelesaian. Ke depan, apabila sengketa laten ini ditakutkan akan berpotensi menjadi sumbu konflik yang meluas dan mampu memunculkan kerentanan sosial yang lebih tinggi. Di sisi lain, ada sejumlah warga yang menghuni pada tanah-tanah bengkok desa, sehingga status pengelolaannya hanya ijin pinjam pakai (akses pemanfaatan). Kondisi ini juga mempengaruhi target PTSL yang ditetapkan di Desa Pasekan tidak dapat dipenuhi. Di Desa Krimun, ada sengketa lahan di dusun 4 tepatnya RT 14 antara orang dengan orang seluas 42 Ha dengan rincian tanah darat seluas 2,2 Ha dan 39 Ha. Sengketa tersebut sudah turun temurun yang diperjualbelikan. Surat yang dimiliki beragam ada yang dalam bentuk sertifikat dan ada yang dalam bentuk akte. Berikut disajikan Tabel 19 tentang wujud dan dinamika sengketa pertanahan di lokasi kajian PTSL.

Resolusi yang dicapai pada sengketa yang terjadi, mayoritas diselesaikan kompromi atau musyawarah dengan pihak lain. Mayoritas aktor-aktor yang terlibat dalam sengketa adalah saudara sendiri, hal ini terlihat dari sumber sengketa adalah tapak batas lahan dimana terjadi ketidaksepahaman terhadap batas-batas pada lahan yang akan didaftarkan. Hal ini tentu terjadi pada kasus pemberian waris. Dengan adanya program PTSL juga dimanfaatkan sebagai peluang untuk membagi waris dari orang tua kepada anak-anaknya. Tidak jarang sering terjadi sengketa pada pembagian masing-masing calon penerima hak.

Hampir seluruh responden menyatakan bahwa sengketa yang sudah terjadi berbulan-bulan bahkan ada yang bertahun-tahun, efektivitas resolusi dari sengketa masih ada yang belum putus. Meskipun sudah ada yang selesai, tapi pada umumnya yang selesai adalah sengketa yang hanya melibatkan hail keluarga. Soal klaim lahan dengan Kementerian PU hingga sekarang belum selesai. Dan ternyata, responden pun mempunyai penilaian dengan adanya PTSL belum mampu memberikan peran yang mampu menyelesaikan sengketa. Perlunya kolaborasi dari berbagai pihak agar permasalahan sengketa (terutama di Kabupaten Indramayu) agar dapat ditangani sehingga masyarakat pun mempunyai keterjaminan atau perlindungan hak yang sah dan sesuai dengan perundang-undangan.

Tabel 19 Wujud dan dinamika sengketa pertanahan di lokasi kajian PTSL

No.	Wujud Sengketa	Latar penyebab	Sejak kapan	Durasi	Aktor yang terlibat	Resolusi	Efektivitas resolusi	Peran PTSL
1	Laten (Kabupaten Indramayu)	Lahan yang dikuasai masyarakat merupakan tanah Dinas PU	1970	Lebih dari 50 tahun	Individu-masyarakat dengan Dinas PU	Belum ada	Belum/tidak selesai	Tidak berperan
2	Laten (Kabupaten Majalengka)	Lahan bagi para korban bencana alam (tanah longsor) tidak dapat disertifikatkan berstatus “aset daerah”	2010 2012 2022	Kurang lebih 13 tahun	Individu (korban bencana alam), pemerintah desa, dan pemerintah daerah	Sedang proses diusulkan ke Badan Pengelola Aset Daerah	Belum selesai	Tidak berperan (sebab kewenangan Pemda)
		Batas lahan	2023	Rata-rata 3 bulan (sejak ada PTSL)	Individu masih dalam satu kerabat/keluarga	Kompromi	selesai dan berkelanjutan	Berperan
3	Manifes	Waris	2023	Rata-rata 3 bulan (sejak ada PTSL)	Individu masih dalam satu kerabat/keluarga	Kompromi, negosiasi, mediasi	selesai dan berkelanjutan	Sebagian responden menjawab berperan
		Klaim kepemilikan/garapan	1970	Lebih dari 50 tahun	Individu-masyarakat dengan Dinas PU	Belum ada solusi	Belum/tidak selesai	Tidak berperan

### 5.3. MASYARAKAT ADAT DAN KEPEMILIKAN BERSAMA

Pada bagian ini studi kasus yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana peran dan dinamika PTSL memberikan kontribusi pada penyelesaian permasalahan tenurial masyarakat adat diwakili oleh Kampung Naga, Tasikmalaya. Secara administratif Kampung Naga merupakan rukun tetangga (RT) yang merupakan Dusun (*Kapunduhan*) Naga yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

Terdapat dua sistem kelembagaan pemerintahan di Kampung Naga, yakni pemerintah desa dan “pemerintah adat”. Keduanya saling bersinergi satu sama lain untuk tujuan keharmonisan Kampung Naga dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lembaga pemerintah secara berjenjang terdiri dari kepala desa, kepala dusun, dan rukun tetangga. Sedangkan Lembaga Adat Kampung Naga terdiri atas *Kuncen*, *Lebe*, dan *Punduh*. *Kuncen* atau disebut juga sebagai ketua adat, yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakatnya, baik yang berhubungan dengan adat yakni menjaga, melaksanakan, dan memimpin acara-acara adat maupun dalam kaitan tugas-tugas yang berhubungan negara (misalnya, soal pertanahan). *Lebe* berperan dalam urusan keagamaan dalam kehidupan masyarakat Kampung Naga, seperti memimpin ritual-ritual dalam agama Islam, pernikahan, muludan, kematian, hingga acara tahlilan. *Punduh* berperan dalam urusan keamanan untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan dan mengkoordinasi menjaga ketertiban kampung adat.



Gambar 18 Ekosistem Kampung Naga di antara lembah dan Sungai Ciwulan

Ekosistem Kampung Naga terletak di lembah dan jalur Sungai Ciwulan, dengan luas wilayah sekitar 1,5 ha (Lihat Gambar 18). Meskipun terletak tidak jauh dari jalan raya, suasana di Kampung Naga sangat tenang, asri dan sejuk karena dikelilingi oleh sawah, mata air, sungai, dan hutan yang masih sangat terjaga. Sejak dulu hingga

sekarang hanya terdapat 110 bangunan yang berupa rumah penduduk, *bale kampung* (milik bersama, untuk pertemuan kampung dan adat), masjid, *bumi ageung*, dan *leuit*.



Gambar 19 Pemukiman di Kampung Naga, Desa Neglasari

Hal yang menarik di Kampung Naga adalah kearifan lokal untuk tetap menjaga bangunan sebanyak 110 agar tidak bertambah dengan cara “mengatur populasi”. Sehingga perlu menjaga jumlah penduduk Kampung Naga (sekitar 281 jiwa, 102 KK). Jumlah tersebut adalah penduduk yang bertempat tinggal di kampung naga atau disebut juga “orang Naga”, namun terdapat juga keturunan mereka yang tinggal di luar Kampung Naga (bahkan jumlahnya lebih banyak, bisa 10 kali lipat dari “orang Naga”) disebut sebagai “orang Sa-Naga”. “Orang Naga” hidup dengan sederhana, tanpa listrik (sehingga penerangan malam hanya menggunakan api), kegiatan untuk masak juga tidak menggunakan gas, hanya kayu bakar sebagai sumber api.

Rumah penduduk di Kampung Naga dibangun dan ditata secara teratur. Semua pintu masuk rumah menghadap ke arah utara, dengan posisi atap memanjang timur-barat. Tidak terdapat toilet/kamar mandi di dalam rumah, karena menurut masyarakat Kampung Naga “rumah bukan toilet, dan toilet bukan rumah” sehingga tidak boleh ada kotoran (najis) di dalam rumah. Toilet/kamar mandi terletak secara berkelompok di luar rumah atau di atas kolam.



Gambar 20 Keteraturan atap rumah di Kampung Naga Desa Neglasari

Masyarakat Kampung Naga yang patuh memegang nilai-nilai aturan adat dan juga *kuncen*. Sehingga kehidupan mereka sangat teratur berdasarkan aturan adat. Bapak Ade Suherlin adalah *Kuncen* Kampung Naga. Beliau memegang peranan penting dalam menjaga nilai-nilai adat di Kampung Naga.


Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan *Kuncen* Kampung Naga, terkait dengan proses pendaftaran tanah bahwa pada prinsipnya “orang Naga” tidak keberatan. “Orang Naga” selalu patuh pada negara, apalagi soal pajak (SPPT), tidak pernah terlambat membayar pajak sebagai bakti mereka kepada negara. Hanya saja terkait dengan kepemilikan tanah, konsep tentang *state property right* (hak milik negara) ditolak oleh “orang Naga”. Bahwa yang berhak memiliki tanah adalah adat bukan negara.

*“Sejak kapan negara memiliki tanah? lalu dari mana asalnya? apakah negara membeli? mendapat warisan? atau bagaimana prosesnya? Pernah ada menteri “pertanahan” waktu itu tahun 2007 atau 2008 (lupa) datang ke sini dan membicarakan tanah negara, kemudian ingin mensertifikatkan tanah di sini, tapi saya tolak. Karena tanah ini milik Kampung Naga dengan aturan adatnya.”*

(Ade Suherlin, *Kuncen* Kampung Naga)

Proses sertifikasi pada waktu itu (tahun 2007/2008, dan pernah tahun 2012) ditolak karena hendak mensertifikatkan tanah secara individual khususnya untuk

perumahan. Proses sertifikasi dengan skema *private property right* (hak kepemilikan individu) dirasa tidak tepat, karena rentan terhadap proses jual beli lahan di Kampung Naga tanpa sepengetahuan *kuncen*. Pada konteks masyarakat Adat Kampung Naga, sistem tenurial yang ada adalah *customary property right* (kepemilikan berdasarkan adat). Hanya saja dinamika politik pengakuan terhadap masyarakat adat pada waktu itu (meskipun semangat rekognisi terhadap hak masyarakat ada melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat) masih belum *clear* mendefinisikan siapa masyarakat adat, dan menempatkan kewenangan pemerintah daerah untuk memutuskan suatu kelompok itu disebut masyarakat adat atau bukan melalui peraturan daerah.



Gambar 21 Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Penetapan Objek Hak Atas Tanah yang Dimiliki Kampung Adat seluas 13.950 ha

Pada tahun 2015 tanah adat di Kampung Naga pernah diajukan kepada Bupati Majalengka untuk ditetapkan sebagai tanah yang dimiliki oleh adat Kampung Naga, hanya saja pada waktu itu yang diajukan seluas 10.600 m<sup>2</sup> dan bentuknya tidak jelas (dikhawatirkan bisa dimiliki individu per individu). Selanjutnya berdasarkan keputusan Bupati Tasikmalaya No:130/Kep.65.Tapem/2022 tentang Penetapan Lokasi Tanah Seluas 13.950 m<sup>2</sup> sebagai Objek Hak Atas Tanah yang dimiliki Kampung Adat Naga di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan pada 10 Februari 2022.

Berdasarkan kejelasan status tanah di Kampung Naga melalui keputusan Bupati Tasikmalaya tersebut sebagai tanah milik Kampung Adat Naga, maka dapat menjadi dasar dalam pengajuan untuk dapat didaftarkan dalam PTSL. Selanjutnya status hak atas tanah dapat diberikan dalam bentuk komunal sesuai harapan para pemangku adat (*kuncen*) dan beberapa orang Naga yang setuju dengan sertifikasi tanah komunal. Beberapa narasi lain, di lingkup desa juga berkembang narasi bahwa kalau sertifikasi untuk pemukiman di desa (maupun di Kampung Naga) bisa dilakukan secara individu-individu namun untuk lahan garapan diusulkan secara komunal.

PTSL menurut pandangan “orang Naga” dan warga Desa Neglasari, paling tidak mampu memperjelas batas antara pihak yang satu dengan lainnya, sehingga ketika batas sudah jelas maka sengketa lahan atau konflik agraria dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi. Sebagai upaya memperjelas dan menciptakan “keamanan tenurial”. Bahkan terutama bagi Kampung Naga dapat memperjelas legalitas kepemilikan tanah oleh Adat Kampung Naga. Hanya saja yang perlu ditekankan adalah setelah adanya upaya sertifikasi tanah, maka jangan sampai terjadi proses jual-beli tanah khususnya di Kampung Naga. Proses itu dapat mengakibatkan hilangnya tanah, bahkan lebih jauh hilangnya adat Kampung Naga. Justru PTSL diperlukan untuk memperkuat status tanah adat Kampung Naga misalnya melalui sertifikasi tanah komunal.

#### 5.4. GENDER DAN AGRARIA


*Pro Poor Land Policy* yang disampaikan oleh Borras (2010) salah satu syaratnya menekankan pada keadilan gender. Oleh karena itu, program PTSL tidak membedakan antara penerima program laki-laki maupun penerima program perempuan. Hal ini juga terlihat dari responden kajian ini 54,67 % adalah perempuan. Namun demikian, jenis kelamin dan identitas gender dapat menjadi salah satu sumber kerentanan sosial seperti yang disampaikan Birkman & Wisner (2006) dalam Hizbaron *et al.*, (2010). Hal ini senada dengan hasil kajian (lihat Gambar 22) di mana masih ada persepsi masyarakat (7%) yang menyatakan perempuan kurang berhak mendaftarkan lahannya untuk mendapatkan sertifikat (dalam konteks ini, namanya yang tertuliskan dalam sertifikat). Adapun alasan kenapa perempuan tidak bisa mendaftarkan lahannya karena kondisi ekonomi (ketiadaan uang) untuk biaya sertifikasi. Selain itu, persepsi sebagian kepala keluarga laki-laki terkait sertifikasi lahan milik bersama merupakan hak kepala keluarga (dalam hal ini laki-laki).

Di sisi lain, sebagian besar peserta program PTSL (93%) menyatakan setuju perempuan dapat memperoleh sertifikat lahan atas namanya. Terlebih lagi jika aset lahan/rumah merupakan harta bawaan pihak perempuan/istri (harta warisan orang tua pihak perempuan) maka sudah sewajarnya menggunakan nama istri dalam

sertifikatnya. Alasan lain kenapa perempuan berhak menguasai tanah dan mendaftarkan lahan atas namanya berdasarkan hasil wawancara mendalam, adalah:

1. Jaminan masa depan terutama ketika suami sudah meninggal.
2. Menggantikan posisi suami sebagai kepala keluarga.
3. Sarana investasi terutama ketika batasan luas lahan yang disertifikatkan sudah melebihi lima hektare atau untuk mengamankan aset keluarga tidak hanya diatasnamakan satu orang.
4. Aset yang didaftarkan merupakan tempat tinggal istri, sementara suami bekerja di luar desa.
5. Menjamin nafkah anak-anaknya, terlebih lagi jika perempuan merupakan tulang punggung atau pencari nafkah utama dalam keluarga.

Dari alasan-alasan di atas, jaminan hak atas lahan untuk perempuan menjadi penting. Selain untuk keamanan tenurial, juga keamanan secara ekonomi dan finansial.




Gambar 22 Persentase Persepsi Masyarakat tentang Hak Perempuan Mendapatkan Sertifikat Lahan

Dalam program PTSL sendiri, penerima program perempuan diperlakukan sama dengan laki-laki dan turut serta berpartisipasi dan hampir dilibatkan pada seluruh proses kegiatan, terutama sosialisasi dan pendataan. Bahkan jika suami bekerja, yang ikut sosialisasi adalah istrinya. Ketika istri bekerja atau tidak bisa berpartisipasi dalam pengukuran karena lokasi yang jauh, maka diwakilkan oleh anaknya. Kondisi ini yang harus diantisipasi ke depannya dalam pelaksanaan program PTSL, ketika beberapa aktivitas yang harus diikuti oleh penerima program (tidak hanya perempuan) tidak dapat terlibat secara langsung namun perlu diwakilkan kepada pihak lain. Antisipasi ini tentu saja untuk memperlancar program agar memenuhi target jumlah dan waktu yang sudah direncanakan.

## 5.5. KELOMPOK RENTAN DAN PENDATANG

Merujuk Borrás (2010) mengenai syarat *Pro Poor Land Policy*, kelompok rentan dan pendatang merupakan subyek dalam program PTSL yang perlu mendapatkan perhatian terutama untuk memenuhi syarat: (1) Perlindungan atau pengalihan kekayaan berbasis lahan untuk kepentingan orang miskin; (2) Pengalihan kekuasaan politik berbasis lahan untuk memperkuat kontrol sumber daya tanah kepada orang miskin pedesaan yang hampir/tidak memiliki tanah; (3) Memiliki kesadaran kelas sosial; dan (4) Memiliki kepekaan (keragaman) etnik. Menurut responden, kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan seperti terlihat pada Gambar 23 adalah: (1) orang miskin; (2) lansia; (3) janda/duda; (4) petani gurem/lahan sempit; (5) penyandang disabilitas; (6) anak-anak; (7) pengangguran; (8) masyarakat yang memiliki permasalahan (sengketa, sakit, atau masalah lain yang membuat tidak berdaya); dan (9) migran.



Gambar 23 Persentase Persepsi Penerima Program PTSL mengenai Kategori Kelompok Rentan

Dalam program PTSL semua kelompok rentan ini diperlakukan sama, karena sosialisasi program ditujukan kepada semua kelompok masyarakat. Namun pada saat pelaksanaan, tidak semua kelompok rentan ini dapat berpartisipasi dalam program PTSL. Meskipun demikian, dari hasil survey menurut 86% responden, kelompok rentan dan pendatang (migran) terlibat dalam program PTSL. Selebihnya tidak terlibat dalam program karena beberapa alasan, diantaranya adalah:

1. **Terkendala biaya untuk mengikuti program PTSL**, meskipun biaya sebesar Rp 150.000,- sampai Rp 400.000,- per bidang yang akan di PTSL kab, bagi kelompok rentan biaya tersebut masih memberatkan. Hal ini terlihat dari kasus di Desa Neglasari, Tasikmalaya yang sampai saat ini sertifikat belum diambil oleh masyarakat karena ketiadaan dana.
2. **Syarat administrasi untuk mengikuti program PTSL tidak dapat dipenuhi**, hal ini terutama dikaitkan dengan lahan-lahan yang masih dalam sengketa dan belum dapat dituntaskan dalam proses pendaftaran lahan melalui program

- PTSL. Contoh kasus terjadi di Desa Pasekan, Indramayu dimana lahan (tanah dan bangunan) masyarakat masih bersengketa dengan Dinas Pekerjaan Umum.
3. **Lahan bermasalah terkait hak waris** yang menyebabkan sengketa dalam keluarga dan sulit untuk dicari solusinya pada saat program PTSL berjalan. Kasus-kasus ini terjadi di beberapa lokasi PTSL dan pada umumnya akan ditunda untuk proses pendaftaran sampai sengketa terselesaikan.
  4. Kelompok rentan **tidak memiliki lahan untuk di-PTSL-kan** karena hanya menjadi penggarap lahan orang lain.
  5. **Penggarap tanah gege** (tanah desa) sehingga tidak dapat menjadi bagian dari program PTSL.
  6. Pemecahan sertifikat dari orang tua ke anak tidak dapat difasilitasi program PTSL, sementara anak-anaknya masuk kelompok rentan.
  7. Pada lansia dan kelompok disabilitas ada kekhawatiran “dibohongi” karena tidak dapat melakukan proses pendaftaran sendiri (diwakilkan orang lain).

Pada dasarnya ketujuh alasan di atas tidak hanya melibatkan kelompok rentan dan pendatang saja, namun kelompok ini yang paling merasakan dampaknya. Karena itulah *pro poor land policy* mensyaratkan keempat syarat di atas termasuk untuk program PTSL. Namun demikian, dari tujuh alasan ada yang masih dapat diatasi selama program PTSL berjalan. Untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk kasus di Desa Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya misalnya memberikan bantuan biaya kepada kelompok rentan yang benar-benar tidak mampu membayar uang untuk proses sertifikasi lahan yang disisihkan dari pembayaran biaya pembuatan sertifikat yang dibebankan kepada penerima program sebesar Rp 400.000,-. Termasuk konflik-konflik batas lahan maupun waris, sedapat mungkin panitia pelaksana program PTSL yang bekerjasama dengan TNI/POLRI memfasilitasi proses penyelesaian lahan sehingga dapat didaftarkan dalam program ini. Akan tetapi tidak semua kasus seperti ini dapat diselesaikan.

Kasus-kasus lain yang tidak mungkin diselesaikan dalam program PTSL meskipun ada prioritas untuk kelompok rentan dan pendatang adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan penggunaan lahan pemerintah (lahan kas desa/gege, lahan pemerintah daerah, saluran irigasi), kawasan konservasi/lindung maupun lahan milik komunal (adat). Lahan-lahan ini peruntukannya di luar kewenangan BPN sehingga program PTSL tidak dapat dilaksanakan.


## 5.6. LAHAN TIDUR/ABSENTEE/GUNTAI

Lahan pertanian masyarakat banyak yang tidak dikelola/diusahakan sehingga sering disebut sebagai lahan tidur/terlantar. Jenis lahan lain yang menjadi terlantar adalah lahan *absentee* atau lahan gontai yang merupakan lahan pertanian yang letaknya di luar kecamatan tempat tinggal pemilik lahan. Menurut UUPA pasal 10, pemilikan lahan pertanian secara *absentee* dilarang, kecuali karena keadaan tertentu, yaitu: (1) kecamatan lokasi tempat tinggal pemilik berbatasan dengan kecamatan lokasi lahan namun masih efisien untuk pengolahan lahan; (2) PNS atau TNI; (3) menjalankan tugas negara atau kewajiban agama di luar kecamatan; dan (4) alasan khusus lain yang diterima oleh BPN.

Di masing-masing lokasi studi menurut 45,3% responden terdapat jenis lahan tidur/absentee/ guntai. Untuk kepemilikan lahan berdasarkan informasi responden pada saat survey (lihat Gambar 24), sebagian besar (49%) dimiliki oleh penduduk desa. Lahan-lahan yang dimiliki oleh penduduk desa ini merupakan lahan tidur yang tidak dikelola lagi karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Lahan tidak produktif karena bekas galian C maupun jenis lahan yang tidak subur.
2. Lahan sering dirusak oleh hama babi atau monyet.
3. Lahan terkena bencana.
4. Ongkos produksi tinggi karena akses ke lokasi sulit/jauh.
5. Tidak ada lagi yang dapat menggarap lahan (terutama untuk lahan warisan dan ahli waris bukan petani).
6. Tidak ada modal untuk mengelola lahan

Bagi pemilik lahan tidur, minat untuk mendaftarkan lahan-lahan tersebut dalam program PTSL menjadi rendah. Terlebih lagi karena lahan-lahan tersebut tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, bahkan sebagian masuk dalam kawasan hutan.



Gambar 24 Persentase Kepemilikan Lahan Tidur/Absentee/Guntai

Sementara itu bagi pemilik lahan dari luar desa namun masih satu kecamatan, lahan-lahan yang terlantar menurut responden disebabkan oleh adanya hama (babi hutan dan wereng), biaya produksi yang tinggi, dan lahan tidak produktif. Alasan kepemilikan lahan pada umumnya karena investasi namun pemilik masih enggan untuk mendaftarkan pada program PTSL. Beberapa alasan yang diketahui oleh informan di desa karena sudah mengikuti program PTSL di lokasi domisilinya, sedangkan yang lain memberikan alasan jauhnya lokasi lahan dari tempat domisili.

Alasan yang sama disampaikan oleh pemilik lahan absentee/guntai tidak mendaftarkan lahan untuk disertifikasi karena lokasinya jauh. Lahan-lahan yang dibeli dengan alasan investasi atau harta warisan ini juga masih dianggap belum bernilai ekonomi sehingga belum merasakan kebutuhan akan sertifikat lahan.

Dengan alasan-alasan pemilik lahan seperti disampaikan di atas, faktor ekonomi dan administrasi untuk berpartisipasi dalam program PTSL bukan menjadi kendala utama. Namun kondisi ini menjadi lebih sulit untuk diubah karena berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya tujuan program PTSL. Dan tentu hal ini akan menghambat pendataan lahan secara lengkap. Sehingga kedepannya perlu dipikirkan bersama upaya-upaya meningkatkan kesadaran bagi pemilik lahan tidur maupun absentee/guntai dalam berpartisipasi mendaftarkan lahannya untuk pendataan lahan.

## PENUTUP

### 6.1. KESIMPULAN

Program PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Program ini meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Sebagai salah satu bagian dalam percepatan Reforma Agraria (RA), program PTSL memiliki peran “di hulu” sebagai penyedia data yang valid dalam konteks pendaftaran tanah untuk data subjek dan objek agraria *by name by address* dan juga sekaligus “di hilir” sebagai bukti legal penguasaan dan pemilikan tanah bagi individu/kelompok (kepemilikan bersama) untuk memberikan keamanan tenurial bagi pemegang hak atas tanah.

Dalam proses pelaksanaannya, berbagai kendala dihadapi sehingga kegiatan pendaftaran tanah belum dapat dilaksanakan secara optimal dan masih menyisakan permasalahan pertanahan. Dengan kata lain program PTSL masih memiliki dampak terhadap kerentanan sosial di masyarakat yang dapat dilihat dari hasil kajian **Kerentanan Sosial dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap - Partisipasi Masyarakat Program Percepatan Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat** disimpulkan sebagai berikut:

1. Sumber kerentanan yang berpotensi tinggi menjadi penyebab kerentanan sosial sebagai akibat dari program PTSL di Provinsi Jawa Barat adalah (1) keluarga tidak mampu, (2) proses waris yang belum selesai, (3) lahan berkonflik, (4) lahan yang dimiliki oleh difabel, dan (5) lahan terkena bencana. Kelima sumber kerentanan tersebut hampir selalu ada di lima kabupaten lokasi studi meskipun tingkat potensi menimbulkan kerentanan untuk masing-masing wilayah berbeda, seperti terlihat pada Tabel 20.
2. Pada kasus petani dengan lahan sempit (petani gurem yang luas lahan pertaniannya kurang dari 0,5 ha) kerentanan sosial disebabkan oleh rendahnya hasil produksi pertanian yang berpengaruh pada tingkat pendapatan rumah tangga. Dengan kemampuan ekonomi yang rendah, biaya-biaya yang harus dibayarkan dalam program PTSL dianggap sebagai tambahan beban sehingga keinginan untuk berpartisipasi dalam program menjadi rendah. Bagi petani gurem yang berpartisipasi dalam program PTSL, kepemilikan sertifikat lahan menimbulkan dua konsekuensi, yaitu (1) keamanan hak atas lahan semakin tinggi, dan (2) potensi kehilangan lahan jika sertifikat lahan dijaminkan untuk mendapatkan dana finansial untuk kebutuhan konsumtif (pernikahan, biaya sekolah, membeli kendaraan, dll).

Tabel 20 Sumber penyebab kerentanan pembelajaran dari lima kabupaten

Kabupaten Lokasi Kajian	Sumber Kerentanan
1. Majalengka	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lahan yang dimiliki oleh difabel</li> <li>b. Luas lahan &lt; 0,5 ha</li> <li>c. Keluarga tidak mampu</li> <li>d. Lahan terkena bencana</li> <li>e. Lahan berkonflik</li> <li>f. Kelompok lansia</li> </ul>
2. Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keluarga tidak mampu</li> <li>b. Lahan Berkonflik</li> <li>c. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah</li> <li>d. Proses waris yang belum selesai</li> <li>e. Tanah lahan tidur</li> <li>f. Pemilik lahan pendatang</li> </ul>
3. Kuningan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proses waris yang belum selesai</li> <li>b. Lahan berkonflik</li> <li>c. Lahan yang dimiliki oleh difabel</li> <li>d. Keluarga tidak mampu</li> <li>b. Lahan terkena bencana</li> </ul>
4. Ciamis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lahan Berkonflik</li> <li>b. Proses waris yang belum selesai</li> <li>c. Lahan terkena bencana</li> <li>d. Lahan dimiliki oleh difabel</li> <li>e. Pemilik lahan pendatang</li> </ul>
5. Tasikmalaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keluarga tidak mampu</li> <li>b. Luas lahan &lt; 0,5 ha</li> <li>c. Lahan terkena bencana</li> <li>d. Proses waris yang belum selesai</li> <li>e. Lahan dimiliki oleh difabel</li> </ul>

3. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menjadi penerima program PTSL atau mendaftarkan hak atas lahan untuk dirinya sendiri. Bahkan hasil kajian ini menyimpulkan kalau identitas diri sebagai perempuan bukan merupakan salah satu sumber kerentanan. Sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa perempuan berhak atas lahan/harta bawaan (harta warisan orang tua pihak perempuan) sehingga dalam program PTSL diperlakukan sama dengan laki-laki. Terlebih lagi kepemilikan sertifikat lahan menjadi penting bagi perempuan karena alasan: (1) menjamin masa depan ketika suami sudah meninggal; (2) menjadi kepala keluarga, (3) sarana investasi, (4) menjaga aset ketika suami bekerja di luar desa, dan (5) menjamin nafkah anak-anaknya.
4. Kasus pendatang menjadi sumber kerentanan dalam program PTSL terjadi di Kabupaten Indramayu dan Ciamis. Untuk kedua wilayah, kerentanan terjadi karena lahan yang akan didaftarkan merupakan lahan sengketa (dianggap

sebagai pemilik ilegal), seperti: membuat pemukiman di atas lahan pemerintah dan menggarap lahan pertanian milik desa (tanah *gege*) atau di dalam kawasan hutan. Dengan sendirinya lahan-lahan tersebut tidak memenuhi prasyarat untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan secara individual.

5. Permasalahan konflik pertanahan di lokasi kajian tidak ditemukan. Adapun hanya sengketa pertanahan yang terjadi di beberapa lokasi. Wujud sengketa pertanahan ada yang masih laten (tertutup) dan ada juga yang sudah manifes (terbuka, mulai terjadi pertentangan). Sengketa laten pada umumnya persoalan lahan garapan masyarakat yang tidak bisa didaftarkan PTSL karena status penguasaannya berupa lahan Kementerian PUPR/ aset daerah. Adapun sengketa yang lain adalah masalah pembagian waris di internal keluarga. Resolusi sengketa yang biasa ditempuh berupa kompromi dan musyawarah dan relatif bisa selesai. Akan tetapi, responden mengaku bahwa PTSL dirasakan belum mampu memberikan peran nyata dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada di masyarakat.
6. Masyarakat adat pada dasarnya tidak keberatan dengan adanya proses pendaftaran tanah. Program PTSL pun dapat memproses pendaftaran tersebut jika status tanah adat sudah diakui melalui surat keputusan bupati (status hak atas tanah dapat diberikan dalam bentuk komunal). Harapannya program PTSL dapat memperkuat status tanah adat melalui sertifikasi tanah komunal. Dengan demikian kejelasan batas kawasan adat dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa lahan atau konflik agraria ke depannya.
7. Partisipasi masyarakat dalam program PTSL terlebih lagi PTSL PM sangat tinggi, selain menjadi penerima program sebagian masyarakat bersama aparat desa dan TNI/POLRI menjadi panitia pelaksana yang tidak hanya aktif dalam melakukan pendataan namun juga membantu memfasilitasi calon penerima program yang dalam proses pendaftaran lahan terjadi sengketa. Utamanya terkait dengan penentuan tanda batas lahan antar warga. Untuk batas lahan dengan kawasan hutan atau lahan korporasi mengikuti petunjuk pada peta yang sudah disiapkan dan memberikan penjelasan kepada calon penerima program alasan-alasan tidak dapat didaftarkan.
8. Keberadaan lahan tidur menjadi salah satu sumber kerentanan yang dalam program PTSL pada umumnya tidak didaftarkan oleh pemilik lahan. Bagi pemilik lahan tidur, minat untuk mendaftarkan lahan-lahan tersebut dalam program PTSL rendah karena lahan-lahan tersebut tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, bahkan sebagian masuk dalam kawasan hutan. Alasan pemilik membiarkan lahannya tidak terurus adalah (a) lahan tidak produktif/tidak subur, (b) hasil pertanian sering dirusak oleh hama, (c) bekas lahan terkena bencana, (d) ongkos produksi tinggi karena akses ke lokasi sulit/jauh, (e) tidak ada lagi yang dapat menggarap lahan, dan (f) tidak ada modal untuk mengelola lahan.

## 6.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian **Kerentanan Sosial dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap - Partisipasi Masyarakat Program Percepatan Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat**, rekomendasi untuk mitigasi pelaksanaan program PTSL ke depan agar dampak terhadap kerentanan sosial dapat diminimalisir adalah:

1. Sebagai salah satu bagian dari proses Reforma Agraria “di hulu”, PTSL PM diharapkan lebih memperkuat aspek keterlibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring-evaluasi. Khususnya dalam menyediakan data presisi pendaftaran tanah dengan memperhatikan konteks sejarah agraria, sosial budaya, ekonomi, dan ekologi lokal.
2. Sebagai salah satu bagian dari proses Reforma Agraria “di hilir” (sertifikasi/legalisasi aset), PTSL PM mampu memberikan kepastian dan keamanan tenurial secara legal melalui Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), namun di sisi lain perlu didukung peningkatan literasi keuangan dan kemandirian ekonomi bagi para subjek agraria khususnya kelompok rentan/miskin “pasca sertifikasi lahan”. Agar sertifikat yang telah didapatkan tidak serta merta berpindah tangan atau terjadi (re)konsentrasi tanah kepada kelompok-kelompok/golongan berpunya.
3. Inklusi dan eksklusi seperti dua sisi mata, ketika salah satu atau lebih subjek agraria mendapatkan hak atas tanah, maka subjek agraria lainnya tidak mendapatkan hak atas tanah tersebut. Sehingga perlu ditekankan kepada penerima sertifikat PTSL PM bahwa tanah memiliki fungsi sosial.
4. Penguatan sumber daya manusia PULDATAN sebagai mitra strategis Kementerian ATR/BPN di level desa, melalui pelatihan manajemen dokumen, akuntabilitas keuangan, tata laksana PTSL, kemampuan penggunaan perangkat digital, hingga pelayanan kepada masyarakat.
5. Menjembatani komunikasi antara Surveyor Berlisensi (SULIS – pihak ketiga yang melakukan pengukuran berbasis blok) dengan PULDATAN, terkait penentuan blok ukur. Agar antara blok yang diukur, sesuai dengan data yang sudah mendaftar dan membayar berdasarkan data dan proses yang disepakati pada level masyarakat dan PULDATAN.
6. PTSL PM sangat bergantung kepada political will dari pemerintah daerah dan pemerintah desa, sehingga dukungan keduanya sangat penting dan perlu dikuatkan dengan nota kesepahaman/kerjasama. Bahkan ada desa yang menetapkan PTSL PM dalam Peraturan Desa (Perdes) sehingga sumber daya di desa (termasuk keuangan) bisa didukung oleh pihak desa.
7. Penguatan kerja sama LINTOR (lintas sektor) misalnya dengan K/L atau pemerintah daerah, kelompok masyarakat sipil, serta unit/badan usaha/koperasi level desa terkait dengan pemberdayaan masyarakat, strategi pemanfaatan lahan (pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan – pertanian dalam arti luas) atau jasa usaha lainnya (ekowisata), dan permodalan hingga pasar untuk meningkatkan nilai pemanfaatan tanah pasca PTSL PM.
8. Melakukan penertiban tanah-tanah terlantar pada level desa pasca PTSL PM sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar potensi

manfaat sosial dan ekonomi lahan serta pemasukan negara dapat lebih meningkat.

9. Khusus untuk tanah adat (ulayat), sertifikasi dalam PTSL PM menggunakan skenario kepemilikan bersama (tanah komunal). Agar tanah-tanah adat tidak mudah diperjual-belikan kepada subjek agraria lain di luar masyarakat adat.
10. Khusus untuk masyarakat Lansia dan difabel, diberikan jalur khusus dan cepat dalam pelayanan PTSL PM serta pendampingan dalam urusan administrasi.
11. Khusus untuk lokasi-lokasi PTSL PM yang berbatasan dengan kawasan hutan, terkait dengan persoalan keterlanjuran penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan atau konsesi kehutanan (misalnya konsesi Perhutani) perlu kerja sama dengan K/L atau pemerintah daerah sektor kehutanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui tanah objek Reforma Agraria atau Perhutanan Sosial.
12. Terkait dengan teknis PTSL PM, bisnis proses dalam tata laksana sudah baik, hanya saja perlu diikuti dengan tata waktu yang jelas dan terbuka. Sehingga masyarakat yang mengurus sertifikat PTSL PM dapat mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan sejak awal proses hingga terbit sertifikat (standar pelayanan minimum) dan juga dalam tiap tahapan proses tersebut.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Jaminan Akses pada Lahan di Kabupaten Majalengka

Program PTSL Sumber Kerentanan	Persepsi Peserta		Sangat Sulit		Sulit		Mudah		Sangat Mudah	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1. Luas lahan < 0,5 ha (n=30)	10,0	0,0	20,0	6,7	63,3	73,3	6,7	20,0		
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal (n=22)	4,5	0,0	45,5	27,3	50,0	68,2	0,0	4,5		
3. Lahan terkena bencana (n=21)	19,1	0,0	47,6	38,1	33,3	61,9	0,0	0,0		
4. Lahan berkonflik (n=15)	20,0	6,7	66,7	46,6	13,3	40,0	0,0	6,7		
5. Tanah guntai/absentee (n=17)	17,6	5,9	58,8	47,0	17,6	41,2	5,9	5,9		
6. Proses waris yang belum selesai (n=15)	0,0	0,0	66,7	13,3	33,3	86,7	0,0	0,0		
7. Batas desa yang belum jelas (n=15)	0,0	0,0	86,7	33,3	13,3	66,7	0,0	0,0		
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=15)	0,0	0,0	80,0	46,7	20,0	46,7	0,0	6,6		
9. Konsesi terlantar (n=15 )	6,7	6,7	93,3	66,6	-	26,7	0,0	0,0		
10. Pemilik lahan perempuan (n=30)	0,0	0,0	26,7	10,0	70,0	83,3	3,3	6,7		
11. Pemilik lahan pendatang (n=20)	0,0	0,0	45,0	15,0	50,0	75,0	5,0	10,0		
12. Keluarga tidak mampu (n=30)	10,0	10,0	36,7	3,3	53,3	80,0	0,0	6,7		
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n=30)	3,3	0,0	30,0	3,3	63,4	86,7	3,3	10,0		
14. Lahan dimiliki oleh difable (n=15)	0,0	0,0	66,7	6,7	33,3	73,3	0,0	20,0		
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=30)	0,0	0,0	36,7	3,3	63,3	90,0	0,0	6,7		

## Lampiran 2

Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Hak Atas Lahan di Kabupaten Majalengka

Program PTSL Sumber Kerentanan	Persepsi Peserta		Tidak Ada		Rendah		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1. Luas lahan < 0,5 ha (n=30)	13,4	0,0	43,3	3,3	43,3	76,7	0,0	20,0		
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal (n=22)	13,6	4,5	45,5	18,2	40,9	54,6	0,0	22,7		
3. Lahan terkena bencana (n=21)	9,5	0,0	57,2	23,8	33,3	52,4	0,0	23,8		
4. Lahan berkonflik (n=15)	0,0	0,0	93,3	6,7	6,7	80,0	0,0	13,3		
5. Tanah guntai/absentee (n=17)	0,0	0,0	70,6	11,8	23,5	70,6	5,9	17,6		
6. Proses waris yang belum selesai (n=15)	0,0	0,0	80,0	6,7	20,0	86,6	0,0	6,7		
7. Batas desa yang belum jelas (n=15)	6,7	6,7	73,3	20,0	20,0	73,3	0,0	0,0		
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=15)	13,3	6,7	86,7	33,3	0,0	60,0	0,0	0,0		
9. Konsesi terlantar (n=15 )	33,3	20,0	66,7	46,7	0,0	33,3	0,0	0,0		
10. Pemilik lahan perempuan (n=30)	3,3	0,0	36,7	3,3	60,0	80,0	0,0	16,7		
11. Pemilik lahan pendatang (n=20)	5,0	0,0	50,0	5,0	45,0	60,0	0,0	35,0		
12. Keluarga tidak mampu (n=30)	13,3	10,0	40,0	3,3	46,7	66,7	0,0	20,0		
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n=30)	3,4	0,0	33,3	3,3	63,3	76,7	0,0	20,0		
14. Lahan dimiliki oleh difable (n=15)	0,0	0,0	60,0	0,0	40,0	60,0	0,0	40,0		
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=30)	3,3	0,0	36,7	0,0	56,7	83,3	3,3	16,7		

## Lampiran 3

Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Ekosistem di Kabupaten Majalengka

Program PTSL Sumber Kerentanan	Persepsi Peserta		Sangat Sulit		Sulit		Mudah		Sangat Mudah	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1. Luas lahan < 0,5 ha (n=30)	30,0	10,0	20,0	30,0	43,3	53,3	6,7	6,7		
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal (n=22)	36,4	13,6	40,9	54,6	22,7	27,3	0,0	4,5		
3. Lahan terkena bencana (n=22)	40,9	22,7	45,5	45,5	13,6	27,3	0,0	4,5		
4. Lahan berkonflik (n=15)	46,7	20,0	53,3	46,7	0,0	33,3	0,0	0,0		
5. Tanah guntai/absentee (n=17)	41,2	29,4	47,2	41,2	11,8	29,4	0,0	0,0		
6. Proses waris yang belum selesai (n=15)	33,3	20,0	66,7	53,3	0,0	26,7	0,0	0,0		
7. Batas desa yang belum jelas (n=15)	40,0	26,7	53,3	66,8	6,7	6,7	0,0	0,0		
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=15)	40,0	20,0	60,0	60,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
9. Konsesi terlantar (n=15 )	53,3	26,7	46,7	60,0	0,0	13,3	0,0	0,0		
10. Pemilik lahan perempuan (n=30)	23,3	6,7	23,3	33,3	53,4	60,0	0,0	0,0		
11. Pemilik lahan pendatang (n=20)	30,0	15,0	45,0	55,0	25,0	30,0	0,0	0,0		
12. Keluarga tidak mampu (n=30)	30,0	16,7	20,0	30,0	50,0	53,3	0,0	0,0		
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n=30)	26,7	10,0	23,3	36,7	50,0	53,3	0,0	0,0		
14. Lahan dimiliki oleh difable (n=15)	46,7	13,3	53,3	80,0	0,0	6,7	0,0	0,0		
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=30)	26,7	13,3	23,3	26,7	50,0	60,0	0,0	0,0		

## Lampiran 4

Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Sistem Produksi pada Lahan di Kabupaten Majalengka

Program PTSL Sumber Kerentanan	Tidak Ada		Rendah		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1. Luas lahan < 0,5 ha (n=30)	10,0	6,7	50,0	23,3	36,7	56,7	3,3	13,3
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal (n=22)	0,0	0,0	72,7	31,8	27,3	54,6	0,0	13,6
3. Lahan terkena bencana (n=21)	48,0	0,0	85,7	33,3	9,5	57,2	0,0	9,5
4. Lahan berkonflik (n=15)	0,0	0,0	93,3	20,0	6,7	73,3	0,0	6,7
5. Tanah guntai/absentee (n=17)	5,9	0,0	76,5	29,4	17,6	70,6	0,0	0,0
6. Proses waris yang belum selesai (n=15)	0,0	0,0	93,3	26,6	6,7	66,7	0,0	6,7
7. Batas desa yang belum jelas (n=15)	20,0	6,7	73,3	40,0	6,7	46,6	0,0	6,7
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=15)	13,3	6,7	86,7	40,0	0,0	46,6	0,0	6,7
9. Konsesi terlantar (n=15 )	46,7	26,7	46,7	46,6	6,6	26,7	0,0	0,0
10. Pemilik lahan perempuan (n=30)	3,3	3,3	46,7	13,4	50,0	80,0	0,0	3,3
11. Pemilik lahan pendatang (n=20)	0,0	0,0	50,0	10,0	50,0	85,0	0,0	5,0
12. Keluarga tidak mampu (n=30)	0,0	0,0	60,0	23,4	40,0	73,3	0,0	3,3
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n=30)	6,7	3,3	40,0	10,0	53,3	83,4	0,0	3,3
14. Lahan dimiliki oleh difable (n=15)	0,0	0,0	66,7	6,7	33,3	86,6	0,0	6,7
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=30)	3,3	0,0	43,4	16,7	53,3	80,0	0,0	3,3

## Lampiran 5

Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Jaminan Akses pada Lahan Kabupaten Indramayu

No	Persepsi Peserta Program PTSL Sumber Kerentanan	Sebelum				Setelah			
		Sangat sulit	Sulit	Mudah	Sangat mudah	Sangat sulit	Sulit	Mudah	Sangat mudah
1	Luas lahan < 0,5 Ha	3,57	25,00	67,86	3,57	0,00	7,14	85,71	7,14
2	Lahan Milik adat/ Bersama/ komunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lahan terkena bencana	8,33	41,67	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Lahan Berkonflik	0,00	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	Tanah lahan tidur	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Proses waris yang belum selesai dalam keluarga (konflik internal keluarga)	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
7	Batas desa yang belum jelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Konsesi terlantar (habis izin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pemilik lahan perempuan	4,35	26,09	60,87	8,70	0,00	8,70	91,30	0,00
11	Pemilik lahan pendatang	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	Keluarga tidak mampu	66,67	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	Kelompok Lansia (> 60 tahun)	14,29	0,00	85,71	0,00	0,00	14,29	85,71	0,00
14	Lahan dimiliki oleh difable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah	37,50	25,00	37,50	0,00	10,00	30,00	60,00	0,00

Lampiran 6 Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Hak Atas Lahan Kabupaten Indramayu

No	Sumber Kerentanan	Sebelum				Setelah			
		1. Tidak ada	2. Rendah	3. Tinggi	4. Sangat tinggi	1. Tidak ada	2. Rendah	3. Tinggi	4. Sangat tinggi
1	Luas lahan < 0,5 Ha	3,57	25,00	28,57	42,86	7,14	42,86	46,43	3,57
2	Lahan Milik adat/ Bersama/ komunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lahan terkena bencana	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4	Lahan Berkonflik	40,00	40,00	0,00	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00
5	Tanah lahan tidur	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6	Proses waris yang belum selesai dalam keluarga (konflik internal keluarga)	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00
7	Batas desa yang belum jelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Konsesi terlantar (habis ijin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pemilik lahan perempuan	0,00	41,67	20,83	37,50	0,00	41,67	54,17	4,17
11	Pemilik lahan pendatang	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
12	Keluarga tidak mampu	33,33	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	Kelompok Lansia (> 60 tahun)	14,29	0,00	14,29	71,43	0,00	71,43	28,57	0,00
14	Lahan dimiliki oleh difable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah	10,00	60,00	30,00	0,00	10,00	10,00	80,00	0,00

Lampiran 7 Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Ekosistem Kabupaten Indramayu

No	Sumber Kerentanan	Sebelum				Setelah			
		1. Tidak ada	2. Rendah	3. Tinggi	4. Sangat tinggi	1. Tidak ada	2. Rendah	3. Tinggi	4. Sangat tinggi
1	Luas lahan < 0,5 Ha	39,29	32,14	28,57	0,00	39,29	14,29	46,43	0,00
2	Lahan Milik adat/ Bersama/ komunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lahan terkena bencana	0,00	58,33	41,67	0,00	0,00	33,33	66,67	0,00
4	Lahan Berkonflik	40,00	60,00	0,00	0,00	40,00	20,00	40,00	0,00
5	Tanah lahan tidur	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6	Proses waris yang belum selesai dalam keluarga (konflik internal keluarga)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Batas desa yang belum jelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Konsesi terlantar (habis ijin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pemilik lahan perempuan	45,83	29,17	25,00	0,00	45,83	8,33	45,83	0,00
11	Pemilik lahan pendatang	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	Keluarga tidak mampu	33,33	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	Kelompok Lansia (> 60 tahun)	85,71	0,00	14,29	0,00	71,43	0,00	28,57	0,00
14	Lahan dimiliki oleh difable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah	10,00	60,00	30,00	0,00	10,00	0,00	90,00	0,00

Lampiran 8 Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Sistem Produksi pada Lahan Kabupaten Indramayu

No	Sumber Kerentanan	Sebelum				Setelah			
		1. Tidak ada	2. Rendah	3. Tinggi	4. Sangat tinggi	1. Tidak ada	2. Rendah	3. Tinggi	4. Sangat tinggi
1	Luas lahan < 0,5 Ha	46,43	25,00	28,57	0,00	46,43	7,14	46,43	0,00
2	Lahan Milik adat/ Bersama/ komunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lahan terkena bencana	8,33	58,33	33,33	0,00	0,00	16,67	75,00	8,33
4	Lahan Berkonflik	60,00	40,00	0,00	0,00	60,00	0,00	40,00	0,00
5	Tanah lahan tidur	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
6	Proses waris yang belum selesai dalam keluarga (konflik internal keluarga)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Batas desa yang belum jelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Konsesi terlantar (habis ijin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pemilik lahan perempuan	54,17	25,00	20,83	0,00	50,00	8,33	41,67	0,00
11	Pemilik lahan pendatang	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	Keluarga tidak mampu	33,33	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	Kelompok Lansia (> 60 tahun)	85,71	0,00	14,29	0,00	71,43	0,00	28,57	0,00
14	Lahan dimiliki oleh difable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah	20,00	60,00	20,00	0,00	10,00	0,00	90,00	0,00

## Kabupaten Kuningan

Lampiran 9 Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Jaminan Akses pada Lahan Kabupaten Kuningan

Program PTSL Sumber Kerentanan	Peserta	Sangat Sulit		Sulit		Mudah		Sangat Mudah	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1. Luas lahan < 0,5 ha (n=30)		3,3	6,7	3,3	13,3	83,4	70,0	10,0	10,0
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal (n=25)		4,0	8,0	0,0	16,0	80,0	60,0	16,0	16,0
3. Lahan terkena bencana (n=29)		20,7	10,3	13,8	27,6	62,1	58,7	3,4	3,4
4. Lahan berkonflik (n=15)		53,3	33,3	20,0	60,0	26,7	6,7	0,0	0,0
5. Tanah guntai/absentee (n=28)		7,1	7,1	14,3	21,4	67,9	60,8	10,7	10,7
6. Proses waris yang belum selesai (n=16)		56,2	37,4	25,0	43,8	18,8	18,8	0,0	0,0
7. Batas desa yang belum jelas (n=15)		26,7	13,3	13,3	33,3	60,0	53,4	0,0	0,0
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=15)		26,7	13,3	13,3	33,3	60,0	53,4	0,0	0,0
9. Konsesi terlantar (n=15 )		26,7	13,3	20,0	40,0	53,3	46,7	0,0	0,0
10. Pemilik lahan perempuan (n=30)		0,0	3,3	3,3	13,3	96,7	83,3	0,0	0,0
11. Pemilik lahan pendatang (n=30)		0,0	6,7	0,0	6,7	100,0	83,3	0,0	3,3
12. Keluarga tidak mampu (n=30)		0,0	6,7	3,3	13,3	96,7	80,0	0,0	0,0
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n=30)		0,0	6,7	6,7	20,0	93,3	70,0	0,0	3,3
14. Lahan dimiliki oleh difable (n=15)		0,0	13,3	26,7	53,4	73,3	33,3	0,0	0,0
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=30)		0,0	6,7	0,0	13,3	100,0	76,7	0,0	3,3

Lampiran 10 Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Hak Atas Lahan Kabupaten Kuningan

<b>Program PTSL</b> <b>Sumber Kerentanan</b>	<b>Peserta</b>	Tidak Ada		Rendah		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1.	Luas lahan < 0,5 ha (n=30)	3,3	20,0	20,0	16,7	76,7	40,0	0,0	23,3
2.	Lahan milik adat/ Bersama/komunal (n=25)	12,0	32,0	32,0	24,0	52,0	12,0	4,0	32,0
3.	Lahan terkena bencana (n=29)	37,9	44,8	6,9	6,9	55,2	34,5	0,0	13,8
4.	Lahan berkonflik (n=15)	60,0	73,3	20,0	26,7	20,0	0,0	0,0	0,0
5.	Tanah guntai/absentee (n=28)	10,7	28,6	35,7	21,4	46,4	32,1	7,2	17,9
6.	Proses waris yang belum selesai (n=16)	62,5	68,8	25,0	25,0	12,5	6,2	0,0	0,0
7.	Batas desa yang belum jelas (n=15)	53,3	73,3	26,7	26,7	20,0	0,0	0,0	0,0
8.	Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=15)	46,7	66,7	33,3	33,3	20,0	0,0	0,0	0,0
9.	Konsesi terlantar (n=15 )	53,3	73,3	20,0	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0
10.	Pemilik lahan perempuan (n=30)	6,7	30,0	26,6	20,0	60,0	33,3	6,7	16,7
11.	Pemilik lahan pendatang (n=30)	0,0	23,3	33,3	26,7	66,7	6,7	0,0	43,3
12.	Keluarga tidak mampu (n=30)	3,3	30,0	26,7	20,0	66,7	26,7	3,3	23,3
13.	Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n=30)	3,3	30,0	30,0	20,0	63,4	26,7	3,3	23,3
14.	Lahan dimiliki oleh difable (n=15)	6,7	60,0	53,3	40,0	33,3	0,0	6,7	0,0
15.	Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=30)	0,0	26,7	30,0	23,3	66,7	33,3	3,3	16,7

Lampiran 11 Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Ekosistem Kabupaten Kuningan

Persepsi Peserta PTSL Sumber Kerentanan	Tidak Ada		Rendah		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1. Luas lahan < 0,5 ha (n=30) 10	6,7	20,0	40,0	30,0	53,3	50,0	0,0	0,0
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal (n=25) 16	8,0	24,0	48,0	32,0	40,0	36,0	4,0	8,0
3. Lahan terkena bencana (n=29) 14	34,5	48,3	17,2	3,4	48,3	34,5	0,0	13,8
4. Lahan berkonflik (n=15) 26	53,3	80,0	46,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Tanah guntai/absentee (n=28) 14	14,3	32,2	35,7	21,4	50,0	35,7	0,0	10,7
6. Proses waris yang belum selesai (n=16) 25	43,8	62,50	56,2	31,2	0,0	6,3	0,0	0,0
7. Batas desa yang belum jelas (n=15) 23	46,7	80,0	53,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=15) 27	46,7	73,3	53,3	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Konsesi terlantar (n=15) 26	53,3	80,0	46,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Pemilik lahan perempuan (n=30) 27	6,7	33,3	43,3	16,7	46,7	46,7	3,3	3,3
11. Pemilik lahan pendatang (n=30) 27	3,3	33,3	40,0	13,3	56,7	53,4	0,0	0,0
12. Keluarga tidak mampu (n=30) 27	6,7	36,7	40,0	13,3	53,3	46,7	0,0	3,3
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n=30) 27	6,7	36,7	40,0	13,3	53,3	40,0	0,0	10,0
14. Lahan dimiliki oleh difable (n=15) 54	13,3	73,3	80,0	26,7	6,7	0,0	0,0	0,0
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=30) 27	3,3	33,3	43,3	16,7	53,4	46,7	0,0	3,3

Lampiran 12 Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Sistem Produksi pada Lahan Kabupaten Kuningan

<b>Peserta PTSL</b> <b>Sumber Kerentanan</b>	<b>Persepsi</b>	Tidak Ada		Rendah		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1. Luas lahan < 0,5 ha (n=30)	13	20,0	33,3	33,3	30,0	46,7	33,3	0,0	3,4
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal (n=25)	12	32,0	48,0	44,0	36,0	20,0	12,0	4,0	4,0
3. Lahan terkena bencana (n=29)	3	41,4	48,3	51,7	48,3	6,9	3,4	0,0	0,0
4. Lahan berkonflik (n=15)	13	60,0	80,0	33,3	20,0	6,7	0,0	0,0	0,0
5. Tanah guntai/absentee (n=28)	7	17,9	32,2	53,5	46,4	25,0	21,4	3,6	0,0
6. Proses waris yang belum selesai (n=16)	6	50,0	62,5	43,8	37,5	6,2	0,0	0,0	0,0
7. Batas desa yang belum jelas (n=15)	13	60,0	80,0	33,3	20,0	6,7	0,0	0,0	0,0
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=15)	13	60,0	80,0	33,3	20,0	6,7	0,0	0,0	0,0
9. Konsesi terlantar (n=15)	14	53,3	73,3	40,0	26,7	6,7	0,0	0,0	0,0
10. Pemilik lahan perempuan (n=30)	20	6,7	30,0	50,0	30,0	43,3	40,0	0,0	0,0
11. Pemilik lahan pendatang (n=30)	27	3,3	33,3	40,0	13,3	56,7	53,4	0,0	0,0
12. Keluarga tidak mampu (n=30)	27	6,7	36,7	40,0	13,3	53,3	46,7	0,0	3,3
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n=30)	27	6,7	36,7	40,0	13,3	53,3	40,0	0,0	10,0
14. Lahan dimiliki oleh difable (n=15)	54	13,3	73,3	80,0	26,7	6,7	0,0	0,0	0,0
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=30)	27	3,3	33,3	43,3	16,7	53,4	46,7	0,0	3,3

## Lampiran 13

Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Jaminan Akses pada Lahan kabupaten Ciamis

Program PTSL Sumber Kerentanan	Peserta	Sangat Sulit		Sulit		Mudah		Sangat Mudah	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1. Luas lahan < 0,5 ha (n=30)		0,0	0,0	10,0	10,0	46,7	36,7	43,3	53,3
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal (n=29)		0,0	6,9	10,3	13,8	68,9	58,6	20,7	20,7
3. Lahan terkena bencana (n= 29)		44,8	48,2	20,7	24,1	34,4	24,1	0,0	3,4
4. Lahan berkonflik (n= 29)		51,7	41,3	34,4	41,3	13,8	13,8	0,0	3,4
5. Tanah guntai/absentee (n= 29)		17,2	17,2	27,6	31,0	31,0	34,4	24,1	17,2
6. Proses waris yang belum selesai (n= 29)		13,8	10,3	48,2	51,7	31,0	27,6	6,9	10,3
7. Batas desa yang belum jelas (n= 29)		10,3	20,7	17,2	13,8	65,5	55,1	6,9	10,3
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n= 30)		6,7	6,7	13,3	20,0	66,7	63,3	13,3	10,0
9. Konsesi terlantar (n= 30)		10,0	10,0	13,3	13,3	56,7	63,3	20,0	13,3
10. Pemilik lahan perempuan (n= 30)		0,0	10,0	13,3	13,3	50,0	56,7	36,7	20,0
11. Pemilik lahan pendatang (n=30)		23,3	23,3	13,3	13,3	40,0	43,3	23,3	20,0
12. Keluarga tidak mampu (n=30)		20,0	23,3	26,7	30,0	30,0	23,3	23,3	23,3
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n=30)		0,0	0,0	40,0	36,7	43,3	40,0	16,7	23,3
14. Lahan dimiliki oleh difable (n= 30)		43,3	30,0	33,3	30,0	13,3	16,7	10,0	23,3
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=30)		0,0	0,0	13,3	20,0	36,7	30,0	50,0	50,0

## Lampiran 14

## Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Hak Atas Lahan Kabupaten Ciamis

Peserta Program PTSL Sumber Kerentanan	Tidak ada		Rendah		Tinggi		Sangat tinggi	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1. Luas lahan < 0,5 ha (n =30)	3,3	3,4	10,0	10,3	46,7	51,7	40,0	34,5
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal (n= 29)	34,5	27,6	44,8	41,3	17,2	20,7	3,4	10,3
3. Lahan terkena bencana (n= 29)	65,5	62,1	13,8	13,8	13,8	13,8	6,9	10,3
4. Lahan berkonflik (n=29)	48,3	41,4	37,9	37,9	10,3	17,2	3,4	3,4
5. Tanah guntai/absentee (n= 29)	27,6	24,1	55,1	48,3	13,8	20,7	3,4	6,9
6. Proses waris yang belum selesai (n=29)	13,8	20,7	75,9	62,1	10,3	13,8	0,0	3,4
7. Batas desa yang belum jelas (n= 29)	48,3	48,3	44,8	41,4	3,4	10,3	3,4	0,0
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=30)	40,0	53,3	46,7	33,3	10,0	13,3	3,3	0,0
9. Konsesi terlantar (n= 30)	46,7	53,3	26,7	36,7	20,0	10,0	6,7	0,0
10. Pemilik lahan perempuan (n=30)	3,3	10,0	46,7	53,3	26,7	23,3	23,3	13,3
11. Pemilik lahan pendatang (n= 30)	33,3	20,0	53,3	66,7	6,7	10,0	6,7	3,3
12. Keluarga tidak mampu (n= 30)	26,7	26,7	43,3	43,3	13,3	16,7	16,7	13,3
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n= 30)	3,3	10,0	66,7	73,3	20,0	10,0	10,0	6,7
14. Lahan dimiliki oleh difable (n= 30)	26,7	36,7	50,0	50,0	10,0	6,7	13,3	6,7
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n= 30)	3,3	3,3	53,3	50,0	6,7	16,7	36,7	30,0

## Lampiran 15

## Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Ekosistem Kabupaten Ciamis

<b>Peserta Program PTSL</b> <b>Sumber Kerantanan</b>	Tidak ada		Rendah		Tinggi		Sangat tinggi	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1. Luas lahan < 0,5 ha	0,0	3,3	43,3	43,3	40,0	30,0	16,7	23,3
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal	17,2	17,2	44,8	44,8	31,0	27,6	6,9	10,3
3. Lahan terkena bencana	65,5	65,5	10,3	13,8	17,2	17,2	6,9	3,4
4. Lahan berkonflik	44,8	51,7	37,9	37,9	13,8	10,3	3,4	0,0
5. Tanah guntai/absentee	31,0	37,9	44,8	37,9	20,7	20,7	3,4	3,4
6. Proses waris yang belum selesai	24,1	24,1	58,6	62,1	17,2	10,3	0,0	3,4
7. Batas desa yang belum jelas	58,6	62,1	37,9	34,5	3,4	3,4	0,0	0,0
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas	56,7	53,3	33,3	40,0	10,0	3,3	0,0	3,3
9. Konsesi terlantar	56,7	56,7	33,3	30,0	10,0	6,7	0,0	6,7
10. Pemilik lahan perempuan	3,3	3,3	63,3	60,0	23,3	16,7	10,0	20,0
11. Pemilik lahan pendatang	26,7	36,7	60,0	46,7	6,7	6,7	6,7	10,0
12. Keluarga tidak mampu	26,7	26,7	43,3	43,3	16,7	10,0	13,3	20,0
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun	13,3	16,7	73,3	16,7	6,7	10,0	6,7	6,7
14. Lahan dimiliki oleh difable	40,0	40,0	46,7	50,0	13,3	6,7	0,0	3,3
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah	3,3	3,3	50,0	50,0	23,3	13,3	23,3	33,3

Lampiran 16

Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Sistem Produksi pada Lahan Kabupaten Ciamis

Peserta Program PTSL Sumber Kerentanan	Tidak ada		Rendah		Tinggi		Sangat tinggi	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1. Luas lahan < 0,5 ha	10,0	10,3	36,7	58,6	30,0	24,1	23,3	6,9
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal	17,2	24,1	44,8	48,3	27,6	24,1	10,3	3,4
3. Lahan terkena bencana	65,5	79,3	13,8	13,8	20,7	3,4	0,0	3,4
4. Lahan berkonflik	51,7	48,3	37,9	37,9	6,9	13,8	3,4	0,0
5. Tanah guntai/absentee	37,9	44,8	41,4	51,7	17,2	3,4	3,4	0,0
6. Proses waris yang belum selesai	27,6	20,7	58,6	65,5	13,8	13,8	0,0	0,0
7. Batas desa yang belum jelas	65,5	46,7	31,0	30,0	3,4	20,0	0,0	3,3
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas	56,7	46,7	36,7	26,7	3,3	26,7	3,3	0,0
9. Konsesi terlantar	63,3	26,7	23,3	60,0	6,7	10,0	6,7	3,3
10. Pemilik lahan perempuan	0,0	13,8	63,3	55,2	20,0	13,8	16,7	17,2
11. Pemilik lahan pendatang	30,0	20,0	53,3	63,3	6,7	6,7	10,0	10,0
12. Keluarga tidak mampu	26,7	46,7	43,3	46,7	10,0	3,3	20,0	3,3
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun	13,3	20,0	70,0	66,7	10,0	10,0	6,7	3,3
14. Lahan dimiliki oleh difable	36,7	36,7	53,3	46,7	10,0	3,3	0,0	13,3
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah	0,0	0,0	53,3	93,7	16,7	0,0	30,0	6,2

## Lampiran 17

Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Jaminan Akses pada Lahan di Kabupaten Tasikmalaya

Persepsi Peserta PTSL Sumber Kerentanan	Sangat Sulit		Sulit		Mudah		Sangat Mudah	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1. Luas lahan < 0,5 ha (n=30)	-	-	40,0	-	60,0	93,3	-	6,7
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal (n=15)	-	-	80,0	40,0	20,0	60,0	-	-
3. Lahan terkena bencana (n=15)	6,7	-	80,0	26,7	13,3	73,3	-	-
4. Lahan berkonflik (n=29)	3,4	3,4	96,6	13,8	-	82,8	-	-
5. Tanah guntai/absentee (n=23)	13,0	13,0	60,9	52,2	26,1	34,8	-	-
6. Proses waris yang belum selesai (n=30)	-	-	96,7	16,7	3,3	80,0	-	3,3
7. Batas desa yang belum jelas (n=28)	7,1	7,1	75,0	21,4	17,9	71,4	-	-
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=15)	20,0	20,0	80,0	40,0	-	40,0	-	-
9. Konsesi terlantar (n=15 )	20,0	20,0	80,0	60,0	-	20,0	-	-
10. Pemilik lahan perempuan (n=30)	-	-	16,7	6,7	83,3	90,0	-	3,3
11. Pemilik lahan pendatang (n=30)	-	-	50,0	10,0	50,0	86,7	-	3,3
12. Keluarga tidak mampu (n=30)	-	-	53,3	3,3	46,7	93,3	-	3,3
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n=30)	-	-	50,0	6,7	50,0	86,7	-	6,7
14. Lahan dimiliki oleh difable (n=30)	-	-	46,7	3,3	53,3	93,3	-	3,3
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=30)	-	-	43,3	6,7	56,7	93,3	-	-

## Lampiran 18

Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Hak Atas Lahan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Kerentanan	Tidak Ada		Rendah		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1. Luas lahan < 0,5 ha (n=30)	-	-	66,7	-	33,3	96,7	-	3,3
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal (n=15)	13,3	6,7	66,7	33,3	20,0	60,0	-	-
3. Lahan terkena bencana (n=15)	-	-	86,7	26,7	13,3	73,3	-	-
4. Lahan berkonflik (n=29)	3,4	3,4	96,6	13,8	-	82,8	-	-
5. Tanah guntai/absentee (n=23)	13,0	13,0	82,6	56,5	4,3	30,4	-	-
6. Proses waris yang belum selesai (n=30)	-	-	93,3	16,7	6,7	76,7	-	6,7
7. Batas desa yang belum jelas (n=28)	7,1	7,1	89,3	21,4	3,6	71,4	-	-
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=15)	20,0	20,0	80,0	33,3	-	46,7	-	-
9. Konsesi terlantar (n=15 )	20,0	20,0	80,0	60,0	-	20,0	-	-
10. Pemilik lahan perempuan (n=30)	-	-	66,7	10,0	33,3	80,0	-	10,0
11. Pemilik lahan pendatang (n=30)	-	-	83,3	16,7	16,7	80,0	-	3,3
12. Keluarga tidak mampu (n=30)	-	-	90,0	3,3	10,0	93,3	-	3,3
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n=30)	-	-	86,7	6,7	13,3	86,7	-	6,7
14. Lahan dimiliki oleh difable (n=30)	-	-	86,7	3,3	13,3	93,3	-	3,3
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=30)	-	-	73,3	6,7	26,7	86,7	-	6,7

## Lampiran 19

## Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Ekosistem di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Kerentanan	Tidak Ada		Rendah		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1. Luas lahan < 0,5 ha (n=30)	26,7	23,3	53,3	26,7	20,0	50,0	-	-
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal (n=15)	60,0	53,3	40,0	46,7	-	-	-	-
3. Lahan terkena bencana (n=15)	86,7	66,7	13,3	20,0	-	13,3	-	-
4. Lahan berkonflik (n=26)	57,7	46,2	34,6	15,4	7,7	38,5	-	-
5. Tanah guntai/absentee (n=20)	75,0	75,0	10,0	-	15,0	25,0	-	-
6. Proses waris yang belum selesai (n=29)	44,8	31,0	37,9	24,1	17,2	44,8	-	-
7. Batas desa yang belum jelas (n=21)	71,4	57,1	14,3	14,3	14,3	28,6	-	-
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=15)	100,0	80,0	-	20,0	-	-	-	-
9. Konsesi terlantar (n=15)	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
10. Pemilik lahan perempuan (n=29)	44,8	34,5	31,0	17,2	24,1	48,3	-	-
11. Pemilik lahan pendatang (n=26)	50,0	42,3	15,4	15,4	34,6	42,3	-	-
12. Keluarga tidak mampu (n=23)	65,2	39,1	-	26,1	34,8	34,8	-	-
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n=18)	72,2	61,1	16,7	22,2	11,1	16,7	-	-
14. Lahan dimiliki oleh difable (n=15)	93,3	66,7	6,7	33,3	-	-	-	-
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=15)	86,7	60,0	13,3	40,0	-	-	-	-

Lampiran 20

Persepsi Peserta Program PTSL tentang Dampak Sumber Kerentanan terhadap Perlindungan Sistem Produksi pada Lahan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Kerentanan	Tidak Ada		Rendah		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1. Luas lahan < 0,5 ha (n=28)	-	-	57,1	10,7	42,9	78,6	-	10,7
2. Lahan milik adat/ Bersama/komunal (n=15)	6,7	6,7	60,0	20,0	33,3	73,3	-	-
3. Lahan terkena bencana (n=15)	-	-	80,0	20,0	20,0	73,3	-	6,7
4. Lahan berkonflik (n=23)	4,3	4,3	91,3	17,4	4,3	78,3	-	-
5. Tanah guntai/absentee (n=17)	11,8	11,8	82,4	76,5	5,9	11,8	-	-
6. Proses waris yang belum selesai (n=25)	4,0	4,0	72,0	24,0	24,0	64,0	-	8,0
7. Batas desa yang belum jelas (n=16)	12,5	12,5	68,8	37,5	18,8	50,0	-	-
8. Sistem pendaftaran lahan yang tidak jelas (n=15)	13,3	13,3	86,7	40,0	-	46,7	-	-
9. Konsesi terlantar (n=15 )	13,3	13,3	86,7	73,3	-	13,3	-	-
10. Pemilik lahan perempuan (n=24)	-	-	70,8	16,7	29,2	75,0	-	8,3
11. Pemilik lahan pendatang (n=20)	-	-	60,0	20,0	40,0	70,0	-	10,0
12. Keluarga tidak mampu (n=18)	-	-	83,3	5,6	16,7	83,3	-	11,1
13. Kelompok Lansia /usia > 60 tahun (n=15)	-	-	80,0	20,0	20,0	66,7	-	13,3
14. Lahan dimiliki oleh difable (n=15)	-	-	73,3	6,7	26,7	80,0	-	13,3
15. Tingkat pendidikan pemilik lahan rendah (n=15)	-	-	60,0	-	40,0	80,0	-	20,0



## Pusat Studi Agraria IPB

Jl. Raya Pajajaran, Bogor Tengah, Kota Bogor,  
Jawa Barat 16129

 [psa@apps.ipb.ac.id](mailto:psa@apps.ipb.ac.id)

 +62251-857-4532

